

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA (BNPB)**

**KAJIAN
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
DI
INDONESIA**

LAPORAN AKHIR

JILID 2:

LAPORAN UTAMA

JILID 2-1: KEGIATAN STUDI DAN TEMUAN-TEMUAN

MARET 2009

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

**ORIENTAL CONSULTANTS CO., LTD.
ASIAN DISASTER REDUCTION CENTER**

GED

JR

09-029

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA (BNPB)**

**KAJIAN
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
DI
INDONESIA**

LAPORAN AKHIR

JILID 2:

LAPORAN UTAMA

JILID 2-1: KEGIATAN STUDI DAN TEMUAN-TEMUAN

MARET 2009

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

**ORIENTAL CONSULTANTS CO., LTD.
ASIAN DISASTER REDUCTION CENTER**

Nilai Tukar Mata Uang Asing yang Dipergunakan dalam Kajian

Mata Uang	Nilai Tukar/USD
Rupiah (IDR)	9430.00
Yen Jepang (JPY)	107.50

(Nilai pada tanggal 1 Oktober 2008)

PENDAHULUAN

Berdasarkan permohonan dari Pemerintah Republik Indonesia, maka Pemerintah Jepang menanggapi dengan mengadakan kajian pengembangan untuk merumuskan rencana penanggulangan bencana secara komprehensif di tingkat regional dan nasional Indonesia serta pengembangan kemampuan dalam penanggulangan bencana. Kajian ini dilaksanakan oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA).

Sehubungan dengan kajian ini, JICA mengirimkan sebuah tim yang dipimpin oleh Mr. Isamu Gunji dari perusahaan gabungan *Oriental Consultant Co., Ltd* dengan Pusat Pengurangan Bencana Asia/*Asian Disaster Reduction Center* antara bulan April 2007 dan bulan Desember 2008. Selain itu, JICA juga mengadakan misi monitoring/pengawasan untuk memeriksa kajian ini dari sudut pandang para ahli dan dari sudut pandang teknis.

Tim tersebut mengadakan diskusi dengan para pegawai pemerintahan Indonesia. Mereka juga melakukan survey lapang di wilayah kajian. Laporan akhir beserta kajian lebih lanjut dilaksanakan setelah tim tersebut kembali ke Jepang.

Saya berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan proyek di Indonesia serta meningkatkan hubungan persahabatan antar dua negara ini.

Akhir kata, Saya ingin memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pegawai Pemerintahan Indonesia atas kerjasama yang baik kepada tim kajian.

Maret, 2009

Ariyuki MATSUMOTO

Wakil Presiden

Japan International Cooperation Agency

Maret 2009

Mr. Ariyuki MATSUMOTO
Wakil Presiden
Japan International Cooperation Agency
Tokyo, Japan

Kata Pengantar

Dengan hormat,

Dengan ini kami memberitahukan bahwa tim kajian telah menyelesaikan kajian perumusan rencana penanggulangan bencana di tingkat regional dan nasional Indonesia serta pengembangan kemampuan dalam penanggulangan bencana. Dan laporan akhir “Kajian tentang Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia” juga telah diserahkan.

Kajian ini dilaksanakan sejak bulan Maret tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2009 oleh perusahaan gabungan Oriental Consultants Co.,Ltd dengan Pusat Pengurangan Bencana Asia/ *Asian Disaster Reduction Center* berdasarkan kontrak yang sudah dilakukan antara Japan International Corporation Agency dengan perusahaan gabungan tersebut. Selama pelaksanaan kajian, tim ini telah mencurahkan segala kemampuan terbaiknya dalam merumuskan rencana penanggulangan bencana secara komprehensif di tingkat regional dan nasional Indonesia, serta pengembangan kemampuan dalam penanggulangan bencana.

Seluruh anggota tim kajian ingin memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para personel dinas anda, misi monitoring/pengawasan, dan Kedutaan Jepang di Indonesia, serta kepada para pegawai Pemerintah Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), SATKORLAK Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Sumatera Barat, SATLAK Kabupaten Jember, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman beserta dinas-dinas terkait atas kerjasamanya yang besar kepada tim kajian.

Tim ini sungguh-sungguh berharap bahwa hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan rencana penanggulangan bencana di tingkat regional dan nasional Indonesia

Hormat Kami,

Isamu Gunji
Ketua Tim

Kajian tentang Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia

KAJIAN TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI INDONESIA

URAIAN SINGKAT

1 LINGKUP KAJIAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 26 Desember 2004, negara-negara di sekitar Samudera Hindia mengalami kerusakan yang tidak pernah dialami sebelumnya karena gempa bumi hebat pada magnitud 9.0 dengan pusat gempa di pantai Sumatera Indonesia dan diikuti oleh tsunami. Masyarakat internasional memberikan bantuan secara besar-besaran untuk membantu pemulihan bencana, dan Jepang juga melakukan operasi pertolongan darurat internasional serta rehabilitasi darurat dan juga bantuan rekonstruksi.

Pada bulan Juli 2005, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono beserta Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi sepakat bahwa peningkatan kapasitas untuk mengurangi kerusakan akibat bencana alam termasuk juga gempa bumi dan tsunami merupakan prioritas utama bagi Indonesia, dan setuju untuk membentuk “Komisi Pengurangan Bencana” untuk mitigasi bencana alam di Indonesia serta memperkuat kerjasama untuk mengembangkan sistem pengurangan bencana.

Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Jepang setuju atas permintaan Pemerintah Indonesia, dan memutuskan untuk mengimplementasikan studi perumusan rencana penanggulangan bencana tingkat nasional dan daerah secara komprehensif di Indonesia serta peningkatan kapasitas penanggulangan bencana.

Pada bulan Desember 2006, *Japan International Corporation Agency* (JICA) memberangkatkan Tim Kajian Pendahuluan ke Indonesia untuk melakukan survei pendahuluan serta berdiskusi tentang Ruang Lingkup Kajian antara Tim Kajian Pendahuluan dengan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (“BAKORNAS PB”). Ruang Lingkup dan Laporan pertemuan tersebut disetujui kedua belah pihak pada tanggal 11 Desember 2006.

Kajian ini dilaksanakan sejak bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Maret 2009 sesuai dengan Lingkup Kerja.

BAKORNAS PB dirubah menjadi BNPB pada tahun 2008 pada saat pelaksanaan kajian.

1.2 Tujuan Kajian

Tujuan utama dari kajian ini adalah meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana alam di Indonesia, serta memfasilitasi pembangunan mekanisme kelembagaan dan peraturan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui perumusan rencana penanggulangan

bencana di semua tingkat. Dengan bertujuan untuk mencapai tujuan utama yang telah sebutkan diatas, kegiatan-kegiatan untuk menangani bencana berikut ini dengan berkonsentrasi pada banjir, bencana sedimen, gempa bumi dan tsunami diterapkan dalam kajian ini

- Merumuskan rencana terpadu penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah di Indonesia
- Meningkatkan kapasitas organisasi-organisasi tingkat nasional dan daerah yang relevan serta masyarakat.

1.3 Area Kajian

- Tingkat Nasional
Se-Indonesia
- Tingkat Daerah
2 (dua) daerah percontohan telah dipilih untuk rencana terpadu penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten/ Kota sebagai berikut:
 1. Kabupaten Jember in di Provinsi Jawa Timur
 2. Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat

1.4 Komponen Kajian

Kajian ini terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:

Komponen 1: Perumusan Rencana Penanggulangan Bencana Alam	Komponen 1-1: Perumusan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Alam
	Komponen 1-2: Perumusan Rencana Daerah Penanggulangan Bencana untuk Daerah Percontohan
Komponen 2: Penguatan kapasitas Organisasi Terkait	Komponen 2-1: Pengembangan Kapasitas BAKORNAS PB/BNPB
	Komponen 2-2: Pengembangan Kapasitas organisasi-organisasi daerah yang bersangkutan
	Komponen 2-3: Pengembangan Kapasitas Masyarakat
Komponen 3: Penyusunan pedoman umum untuk perumusan rencana daerah penanggulangan bencana bagi daerah yang lain di Indonesia	

2 HASIL KAJIAN

2.1 Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana ini dirumuskan melalui serangkaian workshop yang dihadiri oleh pejabat BNPB dan pejabat dari instansi-instansi pemerintah yang terkait berdasarkan prinsip-prinsip umum dan kebijakan dasar berikut ini yang telah didiskusikan serta disetujui oleh BNPB.

Prinsip Umum

- Menerapkan Rencana Penanggulangan Bencana milik Jepang.
- Setelah kajian ini selesai, Rencana tersebut perlu ditinjau ulang dan diperiksa secara mendetail, dan akan diselesaikan dengan menggunakan format resmi dari pemerintah Indonesia dan dirumuskan melalui proses yang diperlukan.

Strategi dan Kebijakan Dasar

- Rencana Nasional Penanggulangan Bencana di Indonesia disusun berdasarkan hasil diskusi dan kajian terhadap Rencana nasional penanggulangan bencana versi Jepang. Dalam proses penyusunannya, semua karakteristik Indonesia yang berbeda dengan Jepang telah diakomodir. Agar lebih mendetail, tim studi JICA telah memperkenalkan dan melibatkan para pejabat BNPB dalam proses kajian Rencana nasional penanggulangan bencana versi Jepang.
- Dalam kajian ini, kami menfokuskan pada 4 jenis bencana alam yang mencakup gempa bumi, tsunami, banjir, dan bencana sedimen. BNPB akan merumuskan dan menambah bagian-bagian untuk penanggulangan bencana lain dan mengakomodasikan Rencana untuk bencana-bencana tersebut yang kurang sesuai dengan kajian ini di masa yang akan datang.
- Sehubungan dengan struktur Rencana, Rencana ini disusun berdasarkan jenis bencana. Setiap bagian terdiri dari 3 seksi yaitu: (1)Tindakan Pra-Bencana, (2)Tindakan Tanggap Darurat, dan (3)Tindakan Pasca Bencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi seiring dengan siklus penanggulangan bencana. Pada bagian Tindakan terhadap Bencana Gempa Bumi dibahas tentang penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami dan pada bagian Tindakan terhadap Bencana Hujan dan Badai dibahas mengenai penanggulangan banjir dan bencana sedimen.
- Rencana Nasional Penanggulangan Bencana memiliki format yang hampir sama dengan Rencana Daerah Penanggulangan Bencana untuk dapat mempermudah dalam membuat perbandingan dan referensi antara rencana nasional dan rencana daerah serta menciptakan koordinasi yang tepat dan efektif pada saat mengimplementasikan upaya penanggulangan bencana dibawah kewenangan regional maupun nasional.

- Rencana ini disusun dengan maksud agar dapat melengkapi sekaligus menambah bagian-bagian yang telah disebutkan dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah.
- Rencana Nasional Penanggulangan Bencana harus memiliki fleksibilitas yang memungkinkan para instansi pemerintah yang terkait untuk dapat memasukan misi-misi yang unik dan mandat yang berbeda-beda karena akan sangat susah untuk merangkum semua pihak dalam satu Rencana nasional.
- Rencana Nasional Penanggulangan Bencana ini disusun berdasarkan asumsi bahwa rencana ini akan dikaji kembali secara periodik sekali dalam 5 tahun dan pada saat terjadinya bencana besar.

Struktur perumusan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut. Isi dari masing-masing Bagian ditunjukkan dalam Gambar 1.

Bagian 1: Umum


- Tujuan dan Struktur Rencana, Strategi Dasar, Latar Belakang

Bagian 2: Tindakan atas Bencana Gempa Bumi

- Kegiatan dan tanggung jawab serta hal-hal dalam organisasi yang terkait penanggulangan bencana pada tiap-tiap tahapan (Pra bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana)

Bagian 3: Tindakan atas Bencana Hujan dan Badai

- Kegiatan dan tanggung jawab serta hal-hal dalam organisasi yang terkait penanggulangan bencana pada tiap-tiap tahapan (Pra bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana)



Gambar 1 Struktur Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

2.2 Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah disusun melalui diskusi aktif pada serangkaian workshop yang dilakukan antara para pendamping wilayah percontohan dengan tim studi JICA berdasarkan kebijakan dasar berikut ini yang telah dibahas dan disetujui oleh para pendamping.

Kebijakan Dasar

- Sasaran bencana dalam perumusan rencana penanggulangan bencana dalam kajian ini terdapat empat (4) macam bencana alam (gempa bumi, tsunami, banjir dan bencana sedimen). Oleh karenanya, di masa yang akan datang Kabupaten dan Kota perlu merumuskan dan menambahkan mengenai bencana-bencana yang lain.
- Rencana tersebut terdiri dari dua “Poin” untuk jenis bencananya. “Tindakan terhadap Bencana Gempa Bumi” yang membahas mengenai gempa bumi dan tsunami serta “Tindakan terhadap Bencana Akibat Hujan dan Badai” yang membahas tentang banjir dan bencana sedimen. Setiap “Poin” pada dasarnya terdiri dari empat (4) Bagian, yaitu “Umum”, “Tindakan Pra-Bencana”, “Tindakan Tanggap Darurat” dan “Tindakan Pasca-Bencana” seiring dengan siklus penanggulangan bencana.
- Isi dari dokumen Rencana tersebut disusun berdasarkan *RDMP* versi Jepang, akan tetapi sudah disesuaikan dengan kondisi terkini dari Indonesia.
- Finalisasi yang kemudian diikuti dengan pengesahan dan sosialisasi *RDMP* menjadi tanggung jawab pihak Indonesia yang menjadi hasil output dari studi ini.

1) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Struktur Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut. Isi dari setiap Bagian ditunjukkan pada Gambar 2 & 3.

Poin 1: Bencana Akibat Hujan dan Badai

Poin 2: Bencana Gempa Bumi


- Bencana utama di wilayah ini adalah banjir dan bencana sedimen, oleh karenanya “Bencana Akibat Hujan dan Badai” ditaruh pada Poin 1.
- Struktur pada Poin 1 dan Poin 2 ini sama dan terdiri dari 4 Bagian.
- Pada Bagian 1 “Umum” mencakup kondisi alam, kondisi sosial, asal terjadinya bencana, peta rawan dan peta risiko sebagai Karakteristik Bencana wilayah percontohan.
- Bagian 2 sampai dengan Bagian 4 menguraikan tentang kegiatan-kegiatan dan hal-hal dalam organisasi yang terkait penanggulangan bencana pada tiap-tiap tahapan (Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana)

2) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman


Bencana utama di wilayah ini adalah gempa bumi dan tsunami, oleh karenanya “Bencana Gempa Bumi” ditaruh pada Poin 1, dan “Bencana Akibat Hujan dan Badai” ditaruh pada Poin 2. Struktur Bagian dan Bab pada masing-masing Poin ini sama dengan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

3) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman

Bencana utama di wilayah ini adalah gempa bumi dan tsunami, oleh karenanya “Bencana Gempa Bumi” ditaruh pada Poin 1, dan “Bencana Akibat Hujan dan Badai” ditaruh pada Poin 2. Struktur Bagian dan Bab pada masing-masing Poin ini sama dengan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.



Gambar 2 Struktur dan Isi dari “Bencana Akibat Hujan dan Badai” Poin dari Rencana Penanggulangan Bencana Daerah



Gambar 3 Struktur dan Isi dari “Bencana Gempa Bumi“ Poin dari Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

2.3 Pedoman Perumusan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

Pedoman bagi pemerintah Kabupaten dan Kota dalam merumuskan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah mandiri disiapkan berdasarkan kegiatan perumusan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah di tiga wilayah percontohan.

Struktur pedoman adalah sebagai berikut:

Bagian 1: Pedoman Umum

Bagian 2: Lampiran

Lampiran 1: Pedoman Pembuatan Peta Rawan dan Resiko Bencana Alam

Lampiran 2: Panduan Usaha-usaha Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM) di Indonesia

Isi pokok dari Bagian 1 “Pedoman Umum” sebagai bagian pokok dari panduan ini cukup singkat dan menekankan pada penjelasan konsep rencana secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan contoh Rencana Penanggulangan Bencana Daerah diasumsikan dapat dipahami secara keseluruhan dengan baik pada saat panduan ini disebarakan oleh pihak Indonesia.

Lampiran 1 menguraikan tentang metodologi pembuatan peta rawan dan peta resiko berdasarkan kegiatan dalam kajian, dan Lampiran 2 menunjukkan prosedur kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat seiring dengan kegiatan dalam kajian ini.

3 RENCANA AKSI UNTUK PENINGKATKAN KAPASITAS PENANGGULANGAN BENCANA

Tindakan-tindakan dalam Rencana Aksi untuk pengembangan selanjutnya serta peningkatan kapasitas penanggulangan bencana yang sebagian besar berada di tingkat nasional selama 5 tahun ditunjukkan dibawah ini. Tindakan-tindakan tersebut teridentifikasi dalam proses studi gabungan antara BNPB dan tim studi JICA serta hasil diskusi dengan dinas-dinas pemerintah terkait.

1	Pengembangan Hukum dan Institusi (Lembaga)	
	1.1	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana - <i>National Disaster Management Plan (NDMP)</i>
	1.1.1	Pengesahan <i>NDMP</i> Bencana Gempa Bumi & Tsunami serta Hujan & Badai
	1.1.2	Penyusunan dan Pengesahan Buku Pedoman untuk <i>NDMP</i> selain Bencana Gempa Bumi & Tsunami serta Hujan & Badai
	1.1.3	Penyusunan dan Pengesahan <i>NDMP</i> selain Bencana Gempa Bumi & Tsunami serta Hujan & Badai
	1.2	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah – <i>Regional Disaster Management Plan (RDMP)</i>
	1.2.1	Pengesahan <i>RDMP</i> : Kabupaten Jember, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman: Gempa Bumi & Tsunami serta Hujan & Badai
	1.2.2	Penyusunan dan Pengesahan Buku Pedoman Penyusunan <i>RDMP</i> : Gempa Bumi & Tsunami serta Hujan & Badai
	1.2.3	Penyusunan dan Pengesahan Buku Pedoman untuk Penyusunan <i>RDMP</i> selain Bencana Gempa Bumi & Tsunami serta Hujan & Badai
	1.2.4	Penyusunan dan Pengesahan <i>RDMP</i> selain Bencana Gempa Bumi & Tsunami serta Hujan & Badai
	1.3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
	1.3.1	Penyusunan dan Pengesahan Pedoman untuk Pembentukan BPBD

	1.3.2	Pembentukan BPBD (total 33 Propinsi dan lebih dari 483 Kabupaten. Perlu dibuat prioritas)
	1.4	Rencana Nasional Operasi/ Tindakan Penanggulangan Bencana – <i>National Disaster Management Operational Plan (NDMOP)</i>
	1.4.1	Penyusunan dan Pengesahan Buku Pedoman tentang <i>NDMOP</i>
	1.4.2	Penyusunan dan Pengesahan <i>NDMOP</i> : Permasalahan Umum
	1.4.3	Penyusunan dan Pengesahan <i>NDMOP</i> : Permasalahan Khusus
	1.5	Rencana Operasi Penanggulangan Bencana Daerah - <i>Regional (Local) Disaster Management Operation Plans (RDMOP)</i>
	1.5.1	Penyusunan dan Pengesahan Buku Pedoman untuk <i>RDMOP</i>
	1.5.2	Penyusunan dan Pengesahan <i>RDMOP</i>
	1.6	Rencana Darurat (<i>Contingency Plan</i>) untuk tingkat Nasional dan Daerah
	1.6.1	Penyusunan dan Pengesahan Buku Pedoman untuk Rencana Darurat tingkat Nasional
	1.6.2	Penyusunan Rencana Darurat oleh Lembaga Pemerintah Nasional
	1.6.3	Penyusunan dan Pengesahan Buku Pedoman Rencana Darurat tingkat Daerah
2		Pengembangan & Peningkatan Kapasitas SDM
	2.1	Pengembangan SDM di tingkat Nasional dan Daerah
	2.1.1	Pemrograman dan Perencanaan Pengembangan SDM yang Komprehensif
	2.1.2	Penyusunan Buku Pedoman Pengembangan SDM untuk Lembaga dan Institusi Pemerintah Pusat
	2.1.3	Implementasi program Pengembangan SDM dan Pelatihan Tenaga Kerja untuk Lembaga dan Institusi Pemerintah
	2.1.4	Penyusunan Buku Pedoman untuk Pengembangan SDM dan Pelatihan Tenaga Kerja bagi Perusahaan Infrastruktur Vital
	2.1.5	Implementasi program Pengembangan SDM untuk Perusahaan Infrastruktur Vital
	2.1.6	Penyusunan Buku Pedoman untuk Pengembangan SDM Pemerintah Daerah dan Organisasi yang terkait.
	2.1.7	Implementasi program Pengembangan SDM Pemerintah Daerah dan Organisasi-Organisasi Terkait
	2.1.8	Menetapkan Sistem Pemberian Sertifikat bagi para Ahli Penanggulangan Bencana
	2.2	Pengembangan SDM di Sekolah
	2.2.1	Pembuatan Program dan Rencana Pendidikan Penanggulangan Bencana untuk Sekolah Tingkat Dasar hingga Atas
	2.2.2	Penyusunan Buku Pedoman untuk Pendidikan Penanggulangan Bencana di Sekolah untuk tiap-tiap Tingkat
	2.2.3	Implementasi program Pendidikan Penanggulangan Bencana untuk sekolah di tiap-tiap Tingkat
	2.3	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat mengenai Penanggulangan Bencana
	2.3.1	Pembuatan Program dan Rencana untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat mengenai Penanggulangan Bencana yang Komprehensif
	2.3.2	Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Alat-Alat Penyebaran Informasi mengenai Penanggulangan Bencana kepada Masyarakat Umum
	2.3.3	Pelaksanaan Latihan Darurat Penanggulangan Bencana, untuk tingkat Nasional, Daerah, dan Komunitas Masyarakat
3		Pembangunan Jaringan Komunikasi di Seluruh Negeri untuk Pembagian Informasi Bencana
	3.1	Pembangunan Sistem Pembagian Informasi Bencana untuk tahap Tanggap Darurat
	3.1.1	Studi terhadap Rencana Induk Sistem Pembagian Informasi Bencana untuk Tanggap Darurat (<i>Master Planning Study on Disaster Information Sharing System for Emergency Response/DISSER</i>)
	3.1.2	Implementasi Pengembangan program DISSER
	3.2	Pembangunan Depot di Daerah
4		Pengembangan program Digitalisasi Data untuk Informasi Penanggulangan Bencana
	4.1	Survei dan Pembangunan Database
	4.1.1	Penetapan Standardisasi Data untuk Peta Digital, Database berbasis GIS, Format Informasi, dll
	4.1.2	Survei dan Pengembangan Database (1) Fasilitas Transportasi Utama, untuk dimasukkan ke dalam Peta Rawan Bencana dan Rencana Tata Ruang
	4.1.3	Survei dan Pengembangan Database (2) Fasilitas Infrastruktur Vital, untuk dimasukkan ke dalam Peta Rawan Bencana dan Rencana Tata Ruang
	4.1.4	Survei dan Pengembangan Database (3) Fasilitas Umum, untuk dimasukkan ke dalam Peta Rawan Bencana dan Rencana Tata Ruang
	4.2	Peta Rawan Bencana (<i>Hazard Map</i>)

	4.2.1	Persiapan dan Pengesahan Pedoman untuk Peta Rawan Bencana di tingkat Kabupaten (berdasarkan Peta Rawan Bencana yang dipersiapkan untuk Kabupaten Jember)
	4.2.2	Persiapan Peta Rawan Bencana untuk Wilayah Prioritas
	4.2.3	Persiapan Penggabungan Peta Rawan Bencana Induk di Indonesia berdasarkan Informasi dan Data Terakhir pada Tahun 2012
	4.3	Rencana Tata Ruang (<i>Spatial Plan</i>)
	4.3.1	Penyusunan Pedoman untuk Pembaharuan Rencana Tata Ruang, dengan Mengacu pada Peta Rawan Bencana dan Informasi Penanggulangan Bencana
	4.3.2	Memperbaharui Rencana Tata Ruang di Tingkat Propinsi dan Kabupaten dengan Mengacu pada Peta Rawan Bencana dan Informasi Penanggulangan Bencana
	4.4	Tindakan Penanggulangan Bencana di Kota Besar terhadap Bencana Gempa Bumi untuk menjadi Pertimbangan di Tingkat Nasional
	4.4.1	Penyusunan Kerangka Kerja & Metodologi serta Buku Pedoman untuk Tindakan Penanggulangan Bencana di Kota Besar
	4.4.2	Penyusunan Peta Rawan Bencana yang menunjukkan struktur fisik termasuk jalan raya, jembatan, bangunan (baik permanen maupun sementara), fasilitas umum dan ruang terbuka, semua akan disurvei.
	4.4.3	Analisa Dampak Gempa Bumi dan Pembuatan Peta Risiko (<i>Risk Map</i>)
5	Tindakan-Tindakan lain yang dapat Dilaksanakan Segera setelah Pengesahan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana	
	5.1	Peningkatan Kepedulian atas Struktur yang Tahan Gempa Bumi
	5.2	Pengembangan Sistem Laporan, dan Pengumuman Informasi Penanggulangan Bencana
	5.2.1	Sistem Pelaporan
	5.2.2	Publikasi Informasi Penanggulangan Bencana

4 SARAN

Saran dari kajian ini terangkum sebagai berikut.

- 1) Rencana penanggulangan bencana nasional dan daerah yang disusun dalam Kajian ini perlu untuk disebarluaskan. Rencana tersebut juga perlu dikaji ulang secara periodik.
- 2) Rencana penanggulangan bencana yang komprehensif yang mencakup semua jenis bencana perlu disusun.
- 3) Untuk rencana bencana lainnya, wilayah kegiatan untuk tiap-tiap tahapan bencana perlu dijabarkan secara jelas, dan rencana tersebut perlu mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas wilayah-wilayah tersebut.
- 4) BNPB akan menjadi pemimpin yang mengkoordinir rencana penanggulangan bencana di daerah untuk menjaga konsistensi antara rencana daerah dan rencana nasional.
- 5) Pedoman/rencana operasi penanggulangan bencana perlu disusun oleh tiap-tiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan kesatuan di mana rencana penanggulangan bencana akan dilaksanakan seperti yang sudah ditetapkan dalam rencana penanggulangan bencana daerah dan nasional.
- 6) Hasil akhir dari rencana penanggulangan bencana di daerah termasuk pemahaman langkah-langkah perencanaan, harus disampaikan ke Propinsi Jawa Timur dan Sumatra

Barat, serta pemerintah kota yang bersangkutan, agar lembaga-lembaga penanggulangan bencana dapat saling berkoordinasi.

- 7) Pengumpulan dan persiapan data ilmiah yang terperinci untuk mendukung perencanaan kerja yang praktis merupakan hal penting. Contohnya, pengembangan peta topografi skala besar, dan ketetapan serta digitalisasi batas-batas desa perlu diperbaiki.
- 8) Untuk penanggulangan banjir, diperlukan adanya pengumpulan data setidaknya mengenai curah hujan pada kawasan tangkapan air (*watershed*) utama. Penggabungan data dan pengembangan database untuk curah hujan dan kondisi hidrologis harus terus diupayakan, untuk menyediakan dasar ilmiah untuk rencana-rencana penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah.
- 9) Data/catatan historis bencana perlu dikumpulkan dan diakumulasikan. Akumulasi data bencana perlu diperbaiki di tingkat daerah dan tingkat nasional dengan menggunakan format tertentu dan memiliki keakuratan.
- 10) Sistem database Geografi penanggulangan bencana perlu digunakan secara efektif untuk kegiatan perencanaan pada masing-masing dinas terkait.
- 11) Kesadaran masyarakat tentang penanggulangan bencana perlu ditingkatkan melalui pendidikan sekolah dan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di masyarakat yang dipimpin oleh pemerintah pusat dan daerah.
- 12) Kapasitas pemadam kebakaran yang meliputi perbaikan peralatan, sistem operasi penyelamatan dan pengembangan sumber daya manusia perlu untuk ditingkatkan
- 13) Sistem pelayanan kesehatan darurat juga harus ditingkatkan.
- 14) Persiapan rencana penanggulangan bencana untuk kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan ibukota-ibukota daerah yang terletak di wilayah rentan gempa harus terus diupayakan.
- 15) Penanggulangan bencana di kota-kota besar yang terletak di wilayah pantai harus dibahas dengan melihat dari sudut pandang pemanasan global.

Daftar Isi Laporan Akhir
Kajian tentang Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia

Struktur Laporan Akhir

Jilid 1: Ringkasan

Jilid 2: Laporan Utama

Jilid 2-1: Kegiatan Kajian dan Temuan-temuan

Jilid 2-2: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

Bagian 1: Umum

Bagian 2: Tindakan atas Bencana Gempa Bumi

Bagian 3: Tindakan atas Bencana Hujan dan Badai

Jilid 2-3: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Poin 1: Bencana Akibat Hujan dan Badai

Poin 2: Bencana Gempa Bumi

Jilid 2-4: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Poin 1: Bencana Gempa Bumi

Poin 2: Bencana Akibat Hujan dan Badai

Jilid 2-5: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman

Poin 1: Bencana Gempa Bumi

Poin 2: Bencana Akibat Hujan dan Badai

Jilid 3: Laporan Penunjang

Jilid 4: Pedoman Perumusan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

Bagian 1: Pedoman Umum

Bagian 2: Lampiran

Lampiran 1: Pedoman Pembuatan Peta Rawan dan Resiko Bencana Alam

Lampiran 2: Panduan Usaha-usaha Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM)
di Indonesia

Daftar Isi Jilid 2-1: Kegiatan Studi dan Temuan-temuan

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	viii
Daftar Singkatan	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Lingkup Kajian	1-1
1.2.1 Tujuan Kajian	1-1
1.2.2 Area Kajian	1-2
1.2.3 Komponen Kajian	1-2
1.2.4 Jadwal Kajian	1-3
1.2.5 Tim Pendamping dan Komite Pengarah.....	1-7
1.3 Struktur Laporan.....	1-10
BAB 2 KEGIATAN & HASIL STUDI DI TINGKAT NASIONAL	2-1
2.1 Sistem Penanggulangan Bencana di Tingkat Nasional.....	2-1
2.1.1 Struktur Pemerintahan yang Telah Ada untuk Penanggulangan Bencana di Tingkat Nasional	2-1
2.1.2 Anggaran dan Kondisi Finansial dalam Penanggulangan Bencana	2-4
2.1.3 Perubahan Penanggulangan Bencana di Indonesia melalui UU No. 24.....	2-19
2.1.4 Perubahan lembaga : BAKORNAS PB menjadi BNPB	2-29
2.1.5 Kerjasama Internasional Dalam Penanggulangan Bencana Nasional di Indonesia	2-45
2.1.6 BAKORNAS PB, Kajian JICA, dan Peningkatan Kemampuan	2-49
2.2 Karakteristik Bencana di Tingkat Nasional	2-53
2.2.1 Faktor Umum Bencana alam di Indonesia	2-53
2.2.2 Kondisi Bencana Alam di Indonesia	2-54
2.3 Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat	2-62
2.3.1 Kerangka Kerja Terbaru untuk Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat terhadap Pengurangan Bencana di Indonesia	2-62
2.3.2 Kegiatan Penting Saat Ini Bagi Kesadaran Masyarakat dan Pendidikan di Indonesia	2-63

2.3.3	Langkah Identifikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dan Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana Terkait Dengan Rencana Penanggulangan Bencana Nasional.....	2-71
2.4	Proses Penilaian Lingkungan Hidup.....	2-73
2.4.1	Peraturan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup.....	2-73
2.4.2	Proses dan Peraturan AMDAL/ EIA	2-73
2.4.3	Peraturan Kepemilikan dan Kompensasi Tanah.....	2-75
2.4.4	Kesimpulan dan Saran.....	2-76
2.5	Prinsip dan Strategi Penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana untuk Bencana Alam Tertentu di Indonesia, dan Upaya Penyusunan Rencana tersebut	2-77
2.5.1	Prinsip dan Strategi Penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana	2-77
2.5.2	Tindakan yang diperlukan dalam Penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.....	2-80
2.6	Rencana Aksi untuk Meningkatkan Kapasitas Lembaga.....	2-82
2.6.1	Pendahuluan	2-82
2.6.2	Rencana Aksi Penanggulangan Bencana, 2009 – 2013.....	2-82
BAB 3	KEGIATAN DAN HASIL STUDI DI TINGKAT DAERAH	3-1
3.1	Sistem Penanggulangan Bencana di Tingkat Daerah	3-1
3.1.1	Struktur yang Telah Ada di Kabupaten Jember.....	3-1
3.1.2	Struktur Sistem Penanggulangan Bencana yang Telah Ada.....	3-7
3.1.3	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang Telah Ada	3-13
3.1.4	Evaluasi Sistem Penanggulangan Bencana yang Telah Ada	3-21
3.1.5	Saran untuk Strategi Penanggulangan Bencana Daerah.....	3-23
3.2	Kerawanan, Resiko dan Penanggulangan Bencana Alam di Wilayah Percontohan	3-25
3.2.1	Umum.....	3-25
3.2.2	Bencana Banjir	3-29
3.2.3	Bencana sedimen.....	3-48
3.2.4	Gempa Bumi	3-61
3.2.5	Bencana Tsunami	3-70
3.2.6	Sistem Peringatan Dini.....	3-83
3.3	Analisis Awal Dampak Lingkungan (ANDAL)	3-88
3.3.1	Dasar ANDAL.....	3-88
3.3.2	Pedoman JICA untuk Pertimbangan Lingkungan dan Sosial.....	3-88
3.3.3	Kondisi Alam dan Kondisi Sosial di Wilayah Percontohan	3-90
3.3.4	Aspek Lingkungan Rencana Mitigasi Bencana	3-90

3.3.5	Tindakan Mitigasi Konservasi dan Dampak Lingkungan	3-104
3.3.6	Kesimpulan dan Saran	3-107
3.4	Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat	3-109
3.4.1	Kemampuan Masyarakat ditingkatkan Untuk Pengelolaan Risiko Bencana yang Efektif	3-109
3.4.2	Kegiatan Pengembangan Kemampuan Masyarakat	3-109
3.4.3	Kesimpulan dan Saran	3-130
3.5	Strategi untuk Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah/Regional Disaster Management Plan (RDMP) dan Panduan untuk Menyusun RDMP untuk Bencana Alam tertentu serta Kegiatan dalam Penyusunan RDMP	3-131
3.5.1	Strategi untuk Menyusun RDMP	3-131
3.5.2	Strategi untuk Menyusun Pedoman Penyusunan RDMP untuk semua Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia	3-133
BAB 4	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERALIHAN TEKNIS, DAN KEGIATAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN	4-1
4.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Peralihan Teknis	4-1
4.1.1	Peningkatan Kapasitas dan Peralihan Teknis kepada Organisasi Terkait Tingkat daerah dan Nasional	4-1
4.1.2	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	4-18
4.2	Hubungan Masyarakat dan Kegiatan Kesadaran Masyarakat	4-19
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	5-1

Daftar Tabel 2-1: Kegiatan Studi dan Temuan-temuan

BAB 1 PENDAHULUAN

Tabel 1.2.1	Komponen Kajian.....	1-2
Tabel 1.2.2	Personil Pendamping BNPB.....	1-7
Tabel 1.2.3	Personil Pendamping di Kabupaten Padang Pariaman.....	1-8
Tabel 1.2.4	Personil Pendamping Kota Pariaman	1-8
Tabel 1.2.5	Personil Pendamping Kabupaten Jember	1-9

BAB 2 KEGIATAN & HASIL STUDI DI TINGKAT NASIONAL

Tabel 2.1.1.1	Daftar Bencana & Lembaga Pemerintah yang Terkait	2-3
Tabel 2.1.2.1	Daftar Bencana Besar dan Kerugian Ekonomi di Indonesia (2004 – 2007)....	2-5
Table 2.1.2.2	Anggaran Indonesia dalam periode 2004 - 2008.....	2-7
Table 2.1.2.3	Daftar Beberapa Lembaga Negara Berikut Anggaran Belanja (2005-2008)...	2-8
Tabel 2.1.2.4	Anggaran BAKORNAS PB & Dana ON Call (2004 – 2008)	2-9
Tabel 2.1.2.5	Total Anggaran Pemerintah untuk Bencana (2005 – 2007).....	2-12
Tabel 2.1.2.6	Daftar Kegiatan yang Berkaitan dengan Bencana tahun 2009 Berikut Anggaran Belanja (RKP 2009)	2-13
Tabel 2.1.2.7	Daftar Kegiatan yang Berkaitan dengan Bencana tahun 2008 Berikut Anggaran Belanja (RKP 2008)	2-14
Tabel 2.1.5.1	Daftar kegiatan Kerjasama Multilateral BAKORNAS PB.....	2-46
Tabel 2.1.5.2	Daftar Kegiatan Kerjasama Bilateral BAKORNAS PB.....	2-47

BAB 3 KEGIATAN DAN HASIL STUDI DI TINGKAT DAERAH

Tabel 3.1.1	Tugas Tiap Lembaga di Kabupaten Jember.....	3-4
Tabel 3.1.2	Komponen PROTAP PBP Jember	3-14
Tabel 3.1.3	Tugas SATLAK PB	3-16
Tabel 3.1.4	Kegiatan Penanggulangan Bencana.....	3-18
Tabel 3.1.5	Kegiatan Penanggulangan Bencana pada Tahap Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3-19
Tabel 3.1.6	Evaluasi Sistem Penanggulangan Bencana yang Telah Ada.....	3-21
Tabel 3.2.1	Indeks yang digunakan untuk pembuatan peta rawan bencana dan peta resiko banjir.....	3-31
Tabel 3.2.2	Kemungkinan Penanggulangan bagi Wilayah F1 dan Wilayah F2.....	3-33
Tabel 3.2.3	Daftar workshop teknis bagi para anggota pendamping Kabupaten Jember...	3-36
Tabel 3.2.4	Beberapa indeks yang digunakan dalam pembuatan peta rawan banjir	3-37
Tabel 3.2.5	Beberapa Indeks Kerentanan yang Digunakan untuk Bencana Banjir	3-38

Tabel 3.2.6	Kemungkinan Penanggulangan untuk Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman	3-42
Tabel 3.2.7	Daftar workshop teknis bagi anggota pendamping Kabupaten Padang Pariaman termasuk Kota Pariaman.....	3-43
Tabel 3.2.8	Indeks yang digunakan untuk pembuatan peta rawan	3-44
Tabel 3.2.9	Beberapa Indeks Kerentanan yang Digunakan untuk Bencana Banjir	3-45
Tabel 3.2.10	Kemungkinan Penanggulangan untuk Kecamatan-Kecamatan di Kota Pariaman	3-47
Tabel 3.2.11	Indeks yang digunakan untuk pembuatan peta rawan sedimen	3-48
Tabel 3.2.12	Beberapa Indeks Kerentanan yang Digunakan untuk Bencana Sedimen	3-49
Tabel 3.2.13	Kemungkinan Penanggulangan Wilayah S1 dan S2.....	3-51
Tabel 3.2.14	Beberapa indeks yang digunakan dalam pembuatan peta rawan sedimen.....	3-52
Tabel 3.2.15	Beberapa Indeks Kerentanan yang Digunakan untuk Bencana Sedimen	3-53
Tabel 3.2.16	Kemungkinan penanggulangan Bencana Sedimen.....	3-56
Tabel 3.2.17	Beberapa indeks yang digunakan dalam pembuatan peta rawan sedimen.....	3-57
Tabel 3.2.18	Beberapa Indeks Kerentanan yang Digunakan untuk Bencana Sedimen	3-58
Tabel 3.2.19	Kemungkinan Penanggulangan Bencana Sedimen.....	3-60
Tabel 3.2.20	Indeks yang digunakan untuk pembuatan peta rawan dan peta resiko tsunami	3-71
Tabel 3.2.21	Daftar Kemungkinan Penanggulangan terhadap Bencana Tsunami untuk Kabupaten Jember	3-72
Tabel 3.2.22	Daftar Workshop mengenai Bencana Tsunami untuk Kabupaten Jember	3-73
Tabel 3.2.23	Indeks yang digunakan untuk pembuatan peta rawan dan peta resiko tsunami	3-75
Tabel 3.2.24	Tabel Kemungkinan Penanggulangan Bencana Tsunami	3-77
Tabel 3.2.25	Daftar Workshop mengenai Bencana Tsunami untuk Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.....	3-78
Tabel 3.2.26	Indeks yang digunakan untuk pembuatan peta rawan dan peta resiko tsunami	3-80
Tabel 3.2.27	Daftar Penanggulangan Bencana Tsunami	3-82
Tabel 3.3.1	Kondisi Alam dan Kondisi Sosial di Wilayah Percontohan.....	3-90
Tabel 3.3.2	Ruang Lingkup untuk Rencana Menyeluruh Mitigasi Bencana (Untuk seluruh 4 daerah prioritas S1, S2, F1 dan F2 di Kabupaten Jember)...	3-94
Tabel 3.3.3	Ruang Lingkup untuk Rencana Menyeluruh Mitigasi Bencana (Untuk Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman).....	3-101
Tabel 3.4.1	Masyarakat sasaran yang terpilih untuk Survei di Kabupaten Jember	3-110

Tabel 3.4.2	Masyarakat sasaran yang terpilih untuk Survei di Kab. Padang Pariaman & Kota Pariaman.....	3-111
Tabel 3.4.3	Muatan dalam Program Pelatihan Tokoh Masyarakat.....	3-114
Tabel 3.4.4	Rencana Pengembangan Kemampuan Kabupaten Jember.....	3-119
Tabel 3.4.5	Rencana Pengembangan Kemampuan bagi Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman	3-120
Tabel 3.4.6	Agenda dan Pencapaian Workshop di Kabupaten Jember.....	3-122
Tabel 3.4.7	Agenda dan Pencapaian Workshop di Pariaman	3-127
BAB 4	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERALIHAN TEKNIS, DAN KEGIATAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN	
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	

Daftar Gambar Jilid 2-1: Kegiatan Studi dan Temuan-temuan

BAB 1 PENDAHULUAN

Gambar 1.2.1(1) Jadwal Kajian	1-4
Gambar 1.2.1(2) Jadwal Kajian	1-5
Gambar 1.2.1(3) Jadwal Kajian	1-6

BAB 2 KEGIATAN & HASIL STUDI DI TINGKAT NASIONAL

Gambar 2.1.2.1 Komposisi Dana Penanggulangan Bencana (Draft) tahun 2009	2-13
Gambar 2.1.4.1 Struktur Organisasi BAKORNAS PB	2-30
Gambar 2.1.4.2 Perubahan Lembaga berdasarkan UU No. 24	2-34
Gambar 2.1.4.3 Perubahan Struktur dari BAKORNAS PB menjadi BNPB.....	2-39
Gambar 2.1.4.4 Perbandingan struktur lembaga administrasi Negara dengan BNPB	2-40
Gambar 2.1.4.5 Bagan Organisasi BNPB	2-41
Gambar 2.1.4.6 Skema Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Indonesia	2-43
Gambar 2.2.1 Frekuensi Bencana dan Korban Tahun 1907 - 2006	2-55
Gambar 2.2.2 Frekuensi Bencana dan Korban Bencana tahun 1977 - 1986.....	2-55
Gambar 2.2.3 Frekuensi Bencana dan Korban Bencana tahun 1987 - 1996.....	2-56
Gambar 2.2.4 Frekuensi Bencana dan Korban Bencana tahun 1997 - 2006.....	2-56
Gambar 2.2.5 Lokasi dan Jumlah korban bencana Banjir	2-58
Gambar 2.2.6 Daerah rawan Banjir	2-58
Gambar 2.2.7 Lokasi dan Jumlah Korban Bencana Longsor.....	2-59
Gambar 2.2.8 Longsor Daerah rawan	2-59
Gambar 2.2.9 Lokasi dan Jumlah Korban Bencana Gempa Bumi.....	2-60
Gambar 2.2.10 Lokasi Gempa	2-60
Gambar 2.2.11 Lokasi dan Jumlah Korban Bencana Tsunami	2-61
Gambar 2.2.12 Peta Daerah Rawan Tsunami.....	2-61
Gambar 2.3.1 Leaflet dan Poster Bencana Alam	2-63
Gambar 2.3.2 Majalah, buku petunjuk bagi masyarakat, dan gambar-cerita tentang Tsunami	2-65
Gambar 2.3.3 Panduan bagi Guru, Buku Suplemen Informasi bagi Guru dan Buku Tugas bagi para Siswa.....	2-66
Gambar 2.3.4 Poster lipat mengenai tanah longsor/permainan jalan melingkar untuk pembelajaran bencana	2-67
Gambar 2.3.5 Panduan bagi para guru dan poster Kesiapsiagaan Bencana.....	2-67

Gambar 2.3.6	Buku-buku mini tentang pengurangan bencana (versi tanah longsor, gunung berapi, dan gempa bumi)/Buku terjemahan dari “Cara Kerja Hyogo dalam Bertindak”/buku terjemahan dari “Pengurangan Risiko Bencana Dimulai Dari Sekolah” oleh UN/ISDR	2-69
Gambar 2.3.7	Komik tentang Peringatan Tsunami, Kosakata Tsunami dan Guru Tsunami	2-70
Gambar 2.3.8	Buku bacaan tambahan (Mulai kelas 1 sampai 6), peta rawan bencana pada komunitas dan permainan ular tangga	2-70
Gambar 2.5.1	Komponen Rencana Penanggulangan Bencana di Jepang.....	2-80
Gambar 2.5.2	Struktur Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.....	2-81

BAB 3 KEGIATAN DAN HASIL STUDI DI TINGKAT DAERAH

Gambar 3.1.1	Bagan Organisasi Kantor Kabupaten Jember.....	3-2
Gambar 3.1.2	Struktur Sekretariat Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Jember	3-3
Gambar 3.1.3	Tingkatan Pemerintah dan Pendirian Penanggulangan Bencana di Indonesia	3-7
Gambar 3.1.4	Pedoman Nasional untuk Struktur Organisasi Unit Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Tingkat Propinsi, berlaku 24 Desember 2003	3-9
Gambar 3.1.5	Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PB) Jember.....	3-10
Gambar 3.1.6	Prosedur Pendirian Rupsdalops PB di Kabupaten Jember.....	3-12
Gambar 3.2.1	Hubungan antara Kerawanan, Kerentanan dan Resiko	3-26
Gambar 3.2.2	Diagram Aliran Konseptual Pembuatan Peta Rawan dan Peta Resiko	3-27
Gambar 3.2.3	Hubungan antara Resiko, Kerawanan, Indeks dan Data Dasar	3-28
Gambar 3.2.4	Peta Rawan Banjir Kabupaten Jember	3-30
Gambar 3.2.5	Peta Resiko Bencana untuk Kabupaten Jember	3-31
Gambar 3.2.6	Wilayah yang Terkena Bencana Banjir dan Sedimen Secara Serius.....	3-33
Gambar 3.2.7	Langkah-Langkah Realisasi “Melindungi Kabupaten Jember dari Bencana Air Apapun”.....	3-34
Gambar 3.2.8	Peta Rawan Banjir untuk Kabupaten Padang Pariaman.....	3-38
Gambar 3.2.9	Peta Resiko Banjir untuk Kabupaten Padang Pariaman	3-40
Gambar 3.2.10	Kemungkinan PenanggulanganBencana Banjir untuk Kabupaten Padang Pariaman	3-41
Gambar 3.2.11	Peta Rawan Banjir untuk Kota Pariaman.....	3-45
Gambar 3.2.12	Peta Resiko Banjir untuk Kabupaten Padang Pariaman	3-46
Gambar 3.2.13	Peta Rawan Sedimen untuk Kabupaten Jember.....	3-49

Gambar 3.2.14	Peta Resiko Sedimen untuk Kabupaten Jember	3-50
Gambar 3.2.15	Peta Rawan Sedimen untuk Kabupaten Padang Pariaman.....	3-53
Gambar 3.2.16	Peta resiko Sedimen Kabupaten Padang pariaman	3-54
Gambar 3.2.17	Peta Rawan Sedimen Kota Pariaman	3-58
Gambar 3.2.18	Peta Resiko Sedimen Kota Pariaman	3-59
Gambar 3.2.19	Peta Rawan Seismik Kabupaten Jember (Penyebaran intensitas akselerasi permukaan tanah)	3-61
Gambar 3.2.20	Peta Resiko Gempa Bumi untuk Kabupaten Jember (Rasio Kerusakan Bangunan).....	3-62
Gambar 3.2.21	Peta Rawan Seismik Kabupaten Padang Pariaman (Penyebaran intensitas akselerasi permukaan tanah)	3-64
Gambar 3.2.22	Peta Resiko Gempa Bumi untuk Kabupaten Padang Pariaman (Rasio Kerusakan Bangunan).....	3-65
Gambar 3.2.23	Peta Rawan Seismik untuk Kota Pariaman (Penyebaran intensitas akselerasi permukaan tanah)	3-67
Gambar 3.2.24	Peta Resiko Gempa Bumi untuk Kota Pariaman (Rasio Kerusakan Bangunan).....	3-68
Gambar 3.2.25	Peta Rawan Tsunami untuk Kabupaten Jember	3-70
Gambar 3.2.26	Peta Resiko Tsunami untuk Kabupaten Jember	3-72
Gambar 3.2.27	Peta Rawan Tsunami untuk Kabupaten Padang Pariaman	3-74
Gambar 3.2.28	Peta Resiko Tsunami untuk Kabupaten Padang Pariaman	3-76
Gambar 3.2.29	Peta Rawan Tsunami untuk Kota Pariaman	3-79
Gambar 3.2.30	Peta Resiko Tsunami untuk Kota Pariaman	3-81
Gambar 3.4.1	Lokasi Survei Masyarakat Sasaran di Kabupaten Jember.....	3-111
Gambar 3.4.2	Lokasi Survei Masyarakat Sasaran di Kab. Pariaman & Kota Pariaman.....	3-112
Gambar 3.4.3	Pengamatan lingkungan (kiri)/ Latihan pemetaan kerawanan (kanan) di Jember	3-115
Gambar 3.4.4	Pengamatan lingkungan (kiri)/ Latihan pemetaan kerawanan (kanan) di Padang Pariaman	3-115
Gambar 3.4.5	Leaflet lipat tiga untuk banjir, bencana sedimen, gempa bumi, dan Tsunami	3-117
Gambar 3.4.6	Leaflet lipat tiga untuk gempa bumi, Tsunami, Banjir dan Bencana Sedimen	3-118
Gambar 3.4.7	Pengamatan lingkungan (kiri)/ Pemetaan Kerawanan Masyarakat (kanan)..	3-123
Gambar 3.4.8	Pembuatan Pengukur Hujan Sederhana (kiri)/ Penyelesaian Peta Rawan Bencana Masyarakat (kanan)	3-123

Gambar 3.4.9	Pembuatan Peta Evakuasi (kiri)/ Latihan Lapang Evakuasi (tengah dan kanan)	3-124
Gambar 3.4.10	Komisi yang Ditunjuk pada Tingkat Desa	3-124
Gambar 3.4.11	Rencana Evakuasi yang Ditetapkan	3-124
Gambar 3.4.12	Pengamatan lingkungan (kiri)/Pemetaan Kerawanan Masyarakat (kanan) ..	3-128
Gambar 3.4.13	Penjelasan mengenai renovasi (kiri)/ Pelatihan pertolongan pertama (tengah)/Komisi sementara (kanan)	3-128
Gambar 3.4.14	Diskusi pada saat pemberian ceramah (kiri)/ Penjelasan pada saat Kegiatan Sekolah (kanan)	3-128
Gambar 3.5.1	Kategori dan Struktur dari Dokumen RDMP	3-132
Gambar 3.5.2	Kategori dan Struktur dari Panduan Penyusunan RDMP	3-133
BAB 4	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERALIHAN TEKNIS, DAN KEGIATAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN	
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	

Daftar Singkatan

Terms	Bahasa	English
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	State Annual Budget
APBN-P	APBN - Perubahan	Revision of APBN– normally in October
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Local government annual budget
BAKORNAS PB	Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana	National Coordinating Board for Disaster Management
BAKOSURTANAL	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan	National Coordination Agency for Survey & Mapping
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	National Development Planning Agency
BKKBN	Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional	National Coordinator Agency for Family Planning
BMG	Badan Meteorologi dan Geofisika	Agency of Meteorology and Geophysics
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam	National Agency for Disaster Management
BOS	Bantuan Operasional Sekolah	School operational fund
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/Bangunan	Tax on every land & building transaction
BPPT	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Agency for Assessment and Application of Technology
BPS	Badan Pusat Statistik	Statistic Indonesia
BRR NAD & Nias	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nangroe Aceh Darusallam & Nias	Agency of Rehabilitation and Reconstruction for the Region and Community of Aceh and Nias
CPI	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Consumer Price Index
DEPDAGRI	Departemen Dalam Negeri	Department of Home Affairs
DEPDIKNAS	Departemen Pendidikan Nasional	Department of National Education
DEPKES	Departemen Kesehatan	Department of Health
DEPHAN	Departemen Pertahanan	Department of Defense
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	Spending Warrant
DKP	Departemen Kelautan dan Perikanan	Department of Marine and Fisheries Affairs
DPD	Dewan Perwakilan Daerah	Council of Region Representative (Senator)
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat	House of Representative (Parliament)
ESDM	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Department of Energy and Mineral Resources
GDP	Produk Domestik Bruto (PDB)	Gross Domestic Product
INPRES	Instruksi Presiden	Presidential Instruction
KEPPRES	Keputusan Presiden	Presidential Decree
LAPAN	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	National Institute of Aeronautics and Space
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Indonesian Institute of Science)
MPR	Majelis Permusyawarahan Rakyat	People's Consultative Assembly
NSPM	Norma,Standart, Pedoman, Manual	Norm, Standardization, Guideline and Manual
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan	Land & Building Tax
PERDA	Peraturan Daerah	Local Government Regulation
PERMEN	Peraturan Menteri	Ministerial Regulation
PERPRES	Peraturan Presiden	Presidential Regulation
PERPU	Peraturan Pengganti Undang-Undang	Government Regulation in Lieu of Law
PP	Peraturan Pemerintah	Government Regulation
PPh	Pajak Penghasilan	Income Tax
PPN	Pajak Pertambahan Nilai	Value Added Tax (VAT)
PPnBM	Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah	Luxurious Goods VAT
PT. KAI	PT. Kereta Api Indonesia	State owned Train company
PT. PELNI	PT. Pelayaran Nasional Indonesia	State owned Shipping Company
PT. Pos Indonesia	PT. Pos Indonesia	Indonesian Post
PU	Departemen Pekerjaan Umum	Department of Public Works
RAPBN	Rancangan APBN	Draft of APBN
RKA-KL	Rencana Kerja Anggaran – Kementrian/Lembaga	Ministries/Agencies annual working plan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945	Constitution
UU	Undang-Undang	Law

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 26 Desember 2004, negara-negara di sekitar Samudera Hindia mengalami kerusakan yang tidak pernah dialami sebelumnya karena gempa bumi hebat pada magnitud 9.0 dengan pusat gempa di pantai Sumatera Indonesia dan diikuti oleh tsunami. Masyarakat internasional memberikan bantuan secara besar-besaran untuk membantu pemulihan bencana, dan Jepang juga melakukan operasi pertolongan darurat internasional serta rehabilitasi darurat dan juga bantuan rekonstruksi.

Pada bulan Juli 2005, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono beserta Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi sepakat bahwa peningkatan kapasitas untuk mengurangi kerusakan akibat bencana alam termasuk juga gempa bumi dan tsunami merupakan prioritas utama bagi Indonesia, dan setuju untuk membentuk “Komisi Pengurangan Bencana” untuk mitigasi bencana alam di Indonesia serta memperkuat kerjasama untuk mengembangkan sistem pengurangan bencana.

Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Jepang setuju atas permintaan Pemerintah Indonesia, dan memutuskan untuk mengimplementasikan studi perumusan rencana pengelolaan bencana tingkat nasional dan daerah secara komprehensif di Indonesia serta peningkatan kapasitas pengelolaan bencana.

Pada bulan Desember 2006, *Japan International Corporation Agency* (JICA) memberangkatkan Tim Kajian Pendahuluan ke Indonesia untuk melakukan survei pendahuluan serta berdiskusi tentang Ruang Lingkup Kajian antara Tim Kajian Pendahuluan dengan Badan Koordinasi Nasional Pengelolaan Bencana (“BAKORNAS PB”). Ruang Lingkup dan Laporan pertemuan tersebut disetujui kedua belah pihak pada tanggal 11 Desember 2006.

Laporan ini mewakili seluruh hasil kajian Pengelolaan Bencana Alam di Indonesia (“Kajian”), yang dilaksanakan mulai bulan Maret 2007 sampai dengan Maret 2009 yang meliputi Ruang Lingkup Kerja.

1.2 Lingkup Kajian

1.2.1 Tujuan Kajian

Tujuan utama dari kajian ini adalah meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana alam di Indonesia, serta memfasilitasi pembangunan mekanisme kelembagaan dan peraturan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui perumusan rencana penanggulangan bencana di semua tingkat. Dengan bertujuan untuk mencapai tujuan utama yang telah sebutkan

diatas, kegiatan-kegiatan untuk menangani bencana berikut ini dengan berkonsentrasi pada banjir, bencana sedimen, gempa bumi dan tsunami diterapkan dalam kajian ini

- Merumuskan rencana terpadu penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah di Indonesia
- Meningkatkan kapasitas organisasi-organisasi tingkat nasional dan daerah yang relevan serta masyarakat.

1.2.2 Area Kajian

- Tingkat Nasional
Se-Indonesia
- Tingkat Daerah
2 (dua) daerah percontohan telah dipilih untuk rencana terpadu penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten/ Kota sebagai berikut:
 1. Kabupaten Jember in di Provinsi Jawa Timur
 2. Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat

1.2.3 Komponen Kajian

Kajian ini terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu 1) Perumusan Rencana Penanggulangan Bencana Alam, 2) Penguatan Kapasitas Organisasi-organisasi yang bersangkutan, dan 3) Penyusunan pedoman umum untuk perumusan rencana penanggulangan bencana di daerah. Kajian ini meliputi beberapa komponen berikut ini:


Tabel 1.2.1 Komponen Kajian

Komponen 1: Perumusan Rencana Pengelolaan Bencana Alam	Komponen 1-1: Perumusan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Alam
	1. Peninjauan kembali kerangka kerja penanggulangan bencana yang telah ada 2. Seminar tentang perumusan rencana penanggulangan bencana 3. Perumusan rencana nasional penanggulangan bencana alam 4. Perumusan rencana aksi untuk penanggulangan bencana tingkat nasional
	Komponen 1-2: Perumusan Rencana Daerah Penanggulangan Bencana untuk Daerah Percontohan
	1. Peninjauan kembali kerangka kerja penanggulangan bencana yang telah ada di tingkat daerah 2. Perumusan rencana daerah penanggulangan bencana yang komprehensif. 3. Kajian rencana daerah penanggulangan bencana yang memiliki prioritas tinggi


Komponen 2: Penguatan kapasitas Organisasi Terkait	Komponen 2-1: Pengembangan Kapasitas BAKORNAS PB/BNPB
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji kebutuhan BAKORNAS PB/BNPB dan pemberian nasehat teknis kepada para pegawai BAKORNAS PB/BNPB 2. Rekomendasi untuk penguatan kelembagaan 3. OJT melalui perumusan rencana nasional penanggulangan bencana 4. Workshop dan Seminar bagi para staf organisasi-organisasi yang bersangkutan 5. Pelatihan pengelolaan bencana bagi <i>counterpart</i>
	Komponen 2-2: Pengembangan Kapasitas organisasi-organisasi daerah yang bersangkutan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taksiran kebutuhan untuk organisasi-organisasi dan pemberian nasehat teknis kepada para staf organisasi-organisasi yang bersangkutan 2. OJT melalui perumusan rencana regional pengelolaan bencana 3. Workshop dan Seminar bagi para staf organisasi-organisasi yang bersangkutan 4. Pelatihan pengelolaan bencana bagi <i>counterpar</i>
	Komponen 2-3: Pengembangan Kapasitas Masyarakat
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan publik dan kampanye kesadaran masyarakat 2. Rekomendasi pengelolaan bencana berbasis masyarakat 3. Implementasi latihan evakuasi
Komponen 3: Penyusunan pedoman umum untuk perumusan rencana daerah penanggulangan bencana bagi daerah yang lain di Indonesia	

1.2.4 Jadwal Kajian

Kajian telah dilakukan selama 25 bulan antara bulan Maret 2007 sampai dengan Maret 2009. Jadwal Kajian secara terinci ditunjukkan pada Gambar 1.2.1 (1) sampai (3)..



Gambar 1.2.1(1) Jadwal Kajian



Gambar 1.2.1(3) Jadwal Kajian

1.2.5 Tim Pendamping dan Komite Pengarah

Kajian telah dilaksanakan melalui kerjasama yang erat antara Tim Kajian dan tim pendamping. Organisasi pendamping adalah sebagai berikut:

- (1) BAKORNAS PB/BNPB (BAKORNAS PB berubah menjadi BNPB pada tahun 2008)
- (2) SATKORLAK di Propinsi Sumatera Barat dan Jawa Timur
- (3) SATLAK di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Kabupaten Jember

Personil pendamping dari masing-masing organisasi yang ditunjuk untuk membantu kegiatan kajian ditunjukkan pada Tabel 1.2.2 sampai dengan Tabel 1.2.5.

Komite Pengarah terdiri dari departemen dan organisasi sebagai berikut.

- (1) Kementerian Negara Riset dan Teknologi
- (2) Departemen Pekerjaan Umum
- (3) Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral
- (4) Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat
- (5) Badan Meteorologi dan Geofisika
- (6) BAKOSURTANAL
- (7) Direktorat Jenderal Pengembangan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri
- (8) Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Jawa Timur
- (9) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kabupaten Jember
- (10) Kantor JICA Indonesia

Tabel 1.2.2 Personil Pendamping BNPB

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Sugeng Triutomo, DESS	Wakil-1, Ketua Tim Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2	Ir. Bernardus Wisnu Widjaja, M.Sc	Direktur Pengurangan Resiko Bencana
3	Mudjiharto, SKM, MM	Direktur Pemberdayaan Masyarakat
4	Slamet Sugijono, SE	Direktur Kesiapsiagaan
5	Ir. Fatchul Hadi, Dipl, HE	Kepala Biro Perencanaan
6	Dewina Nastion, SH, M.Sc	Kepala Biro Hukum dan Kerjasama
7	Ir. Adhy Duriat S, Dipl, HE	Direktur Penilaian Kerusakan
8	Dr. Priyadi Kardono, M.Sc	Kepala Pusat Data, Informasi & Humas
9	Ir. Siti Noerhayati, MM	Direktur Tanggap Darurat
10	Yolak, SE, MM	Direktur Peralatan

Tabel 1.2.3 Personil Pendamping di Kabupaten Padang Pariaman

No.	Nama	Institusi
Tim Perencana		
1	Zahirman, S.Sos. MM.	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
2	Ir. Erman	Badan Perencanaan Wilayah
3	Joni Anwar, S.ST	Departemen Pekerjaan Umum (Divisi desain infrastruktur dan Kependudukan)
4	Ir. Abd. Halim, M.Si	Departemen Kelautan dan Perikanan
5	Suhaili, S.Sos	Departemen Komunikasi dan Informasi
Tim Bencana		
1	Drs. Martoni	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
2	Hermansyah, S.E	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
3	Mohammad Roem	Departemen Sosial
4	Syaripuddin,	Departemen Pekerjaan Umum
5	Radius Syahbandar	Departemen Kesejahteraan Sosial
6	Rahim Thamrin, SST.	Departemen Pekerjaan Umum (Divisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan)

Tabel 1.2.4 Personil Pendamping Kota Pariaman

No.	Nama	Institusi
Tim Perencana		
1	Kasmizal	Badan Perencanaan Wilayah, Data dan Penelitian
2	Maisyafiril	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
3	M. Rizki	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
4	Fernaldi	Dinas Sosial
Tim Bencana		
1	Nopriyadi Sukri	Departemen Pekerjaan Umum
2	Abdul Hamid	Departemen Pekerjaan Umum
3	Riky Falantino	Badan Perencanaan Wilayah
4	Eletra Zainis	Badan Perencanaan Wilayah
5	Dirmayanto	Badan Perencanaan Wilayah, Data dan Penelitian

Tabel 1.2.5 Personil Pendamping Kabupaten Jember

No.	Nama	Jabatan/Institusi	Tanggung Jawab
1	M. Fadallah	Asisten II	Kepala/Perencanaan Pengelolaan Bencana Regional
2	Edi Budi Susilo	Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi	Pencerahan/Pendidikan/ Pengelolaan Bencana Masyarakat
3	Sudjak Hidayat	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Perencanaan Pengelolaan Bencana Regional
4	Bambang Saputra	Dinas Sosial	Organisasi dan Lembaga Pengelolaan Bencana Regional
5	Ir. Juwarto	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Analisis Topografi dan Geologi
6	Ir. Djoko Santoso	Dinas Pengairan	Analisis Bencana sedimen dan Penanggulangannya
7	Ir. Rasid Zakaria	Kepala Disan Pengairan	Analisis Banjir dan Penanggulangannya
8	Ir. Juwarto	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Analisis Gempa Bumi dan Penanggulangannya
9	Sudjak Hidayat	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	
10	Ir. Juwarto	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Analisis Tsunami dan Penanggulangannya
11	Sunarsono	Kepala Dinas Transportasi	Perencanaa Peringatan Dini
12	Mudhar Syarifudin	Kepala Badan Perencanaan Wilayah	Perencanaan Wilayah Urban dan Penggunaan Lahan
13	Soepono	Kepala Palang Merah Indonesia	Pengelolaan Bencana berbasis Masyarakat
14	Sukaryo	Palang Merah Indonesia	
15	Rifendi	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	
16	Drs. Farouq	Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat	Database

1.3 Struktur Laporan

Laporan ini mewakili seluruh hasil kajian yang dilakukan selama periode Maret 2007 sampai dengan Desember 2008. Laporan ini terdiri dari beberapa jilid sebagai berikut:

- Jilid 1: Ringkasan

- Jilid 2: Laporan Utama

Jilid 2-1: Kegiatan Kajian dan Temuan-temuan

Jilid 2-2: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

Bagian 1: Umum

Bagian 2: Tindakan atas Bencana Gempa Bumi

Bagian 3: Tindakan atas Bencana Hujan dan Badai

Jilid 2-3: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Poin 1: Bencana Akibat Hujan dan Badai

Poin 2: Bencana Gempa Bumi

Jilid 2-4: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Poin 1: Bencana Gempa Bumi

Poin 2: Bencana Akibat Hujan dan Badai

Jilid 2-5: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman

Poin 1: Bencana Gempa Bumi

Poin 2: Bencana Akibat Hujan dan Badai

Jilid 3: Laporan Penunjang

Jilid 4: Pedoman Perumusan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

Bagian 1: Pedoman Umum

Bagian 2: Lampiran

Lampiran 1: Pedoman Pembuatan Peta Rawan dan Resiko Bencana Alam

Lampiran 2: Panduan Usaha-usaha Penanggulangan Bencana berbasis Masyarakat (PBBM) di Indonesia

BAB 2 KEGIATAN & HASIL STUDI DI TINGKAT NASIONAL

2.1 Sistem Penanggulangan Bencana di Tingkat Nasional

2.1.1 Struktur Pemerintahan yang Telah Ada untuk Penanggulangan Bencana di Tingkat Nasional

1) Lembaga/Institusi Pemerintahan terkait dengan Penanggulangan Bencana dan kegiatannya

(1) Institusi Khusus

A. BNPB

Perwakilan institusi pemerintah yang khusus bertanggung jawab untuk penanggulangan bencana di tingkat nasional adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya akan disebut dengan “BNPB”. Pendirian ini didasarkan pada Peraturan Presiden No.8 Tahun 2008, dan merupakan hasil perombakan institusi yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir. Organisasi sebelumnya adalah sebagai berikut;

- i) Keppres No. 106 tahun 1999: Tentang BAKORNAS PB,
- ii) Keppres No. 3 tahun 2001: Tentang BAKORNAS PBP,
- iii) Keppres No. 111 tahun 2001: Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.3 tahun 2001, dan akhirnya,
- iv) Perpres No.83 tahun 2005: Tentang BAKORNAS PB

BNPB merupakan badan non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Organisasi ini memiliki dua komponen dasar. Pertama adalah “*Unsur Pengarah*” yang dipimpin oleh Kepala BNPB dengan 19 anggota (10 orang pejabat eselon-1 dari jajaran kementerian yang berkaitan, ditambah dengan 9 ahli/ pemimpin masyarakat). Kedua adalah *Unsur Pelaksana* yang terdiri dari 1 Sekretaris Utama dan 1 Inspektorat Utama, serta 4 Deputi.

Jumlah staf tetap BNPB sebanyak 93 (terdaftar pada bulan Desember 2007) dan kegiatan mereka kini mencakup semua tahapan bencana, dari pra bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. Berdasarkan Perpres No. 8/2008, tugas BNPB adalah sebagai berikut:

- i) Memberikan panduan dan pengarahan pada setiap kegiatan penanggulangan bencana termasuk pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi & rekonstruksi secara menyeluruh dan merata.
- ii) Menentukan standarisasi dan persyaratan untuk usaha penanggulangan bencana.
- iii) Menyampaikan kepada masyarakat mengenai kegiatan yang berkaitan dengan bencana.
- iv) Melaporkan kepada Presiden mengenai segala kegiatan penanggulangan bencana sekali sebulan di saat normal (sedang tidak terjadi bencana) dan setiap saat pada saat tanggap darurat.

- v) Menggunakan dan bertanggung jawab atas setiap donasi dari dalam dan luar negeri.
- vi) Bertanggung jawab atas penggunaan dana BNPB dari APBN.
- vii) Menjalankan kewajiban lainnya berdasarkan peraturan yang ada.
- viii) Menyusun pedoman pendirian Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut “BPBD”.

Di tingkat pemerintah daerah, BNPB akan dibantu oleh BPBD. Hingga September 2008, pendirian organisasi ini masih dalam proses.

B. BRR NAD-Nias (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias)

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias, yang selanjutnya akan disebut dengan ”BRR”, didirikan oleh presiden pada 28 April 2005. Struktur Organisasi terdiri dari Badan Pelaksana, Badan Pembimbing, dan Badan Pengawas. Kantor Pusat BRR berada di Banda Aceh dan mempunyai 2 kantor cabang di Nias dan Jakarta.

Dari anggaran Negara, BRR mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 12 triliun (2006), Rp. 10 triliun (2007) dan Rp. 7 triliun (2008).

Donor dan LSM internasional juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan rekonstruksi di Aceh dan Nias. Lebih dari 500 LSM (dalam negeri dan luar negeri) terlibat sejak hari pertama bencana. Jumlah total sumbangan dana melebihi US\$ 6 milyar.

Setelah April 2009, BRR akan dibubarkan secara resmi dan tugas yang ada akan dialihkan ke pemerintah daerah Aceh and Nias. Struktur baru BRR daerah sedang direncanakan akan dibagi menjadi 6 kantor daerah, 5 di Aceh dan 1 di Nias (Propinsi Sumatra Utara).

(2) Departemen utama yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana

Sebelum dibentuk BNPB, pemerintah Indonesia tidak memiliki peraturan tetap mengenai badan mana saja yang bertanggung jawab dalam menangani bencana secara khusus. Pada praktiknya, pemerintah pusat telah membentuk tim khusus atau badan baru pada saat bencana besar terjadi, seperti tsunami di Aceh (badan baru yang dibentuk: BRR); lumpur panas di Sidoarjo (tim khusus, dipimpin oleh Dep. PU), dll. Untuk bencana “kecil” dan yang rutin terjadi seperti banjir atau tanah longsor, beberapa lembaga pemerintah memiliki kegiatan mereka sendiri-sendiri, dan terkadang di antara lembaga yang satu dengan lainnya saling tumpah tindih dalam kegiatan & tanggung jawabnya. Saat ini BNPB sedang dalam proses menyusun daftar kegiatan dan badan-badan yang bertanggung jawab menangani tiap-tiap bencana. Tujuannya adalah untuk menghasilkan koordinasi yang terencana dengan baik di antara lembaga pemerintah dalam menghadapi bencana. Berikut adalah daftar bencana dan lembaga yang memiliki aktivitas dibidang tersebut, sebagaimana diperiksa dan dipublikasikan oleh RISTEK pada tahun 2007:

Tabel 2.1.1.1 Daftar Bencana & Lembaga Pemerintah yang Terkait

No	Lembaga	Jenis Bencana		
		Gempa Bumi & Tsunami	Banjir	Sedimen (tanah longsor)
1	BNPB	•	•	•
2	BMG	•	•	•
3	ESDM	•		•
4	Ristek	•	•	•
5	BPPT	•	•	•
6	LIPI	•	•	•
7	Bakosurtanal	•	•	
8	LAPAN	•	•	•
9	Dep.PU	•	•	•
10	Dephut		•	•
11	Depsos	•	•	•
12	Depkes	•	•	•
13	Deptan			•
14	Depkominfo	•	•	•
15	Depdagri	•	•	•
16	BASARNAS	•	•	
17	TNI/POLRI	•	•	
18	Universitas: ITB & UGM	•	• (serta ITS & UI)	• (serta UI)

2.1.2 Anggaran dan Kondisi Finansial dalam Penanggulangan Bencana

1) Bencana Alam dan Kondisi Sosial-Ekonomi Indonesia

(1) Kondisi Perekonomian di Indonesia

Indonesia masih terus berusaha berbenah setelah krisis moneter di Asia pada tahun 1997. Menurunnya produksi minyak dan kurangnya investasi baru dalam bidang eksplorasi minyak menjadikan Indonesia sebagai net importer BBM pada tahun 2004. Pemerintah meluncurkan tiga paket kebijakan pada tahun 2006 yaitu untuk meningkatkan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan mengembangkan sektor keuangan, namun pelaksanaannya tidak mudah. Kunci utama untuk mendapatkan pertumbuhan yang sehat adalah dengan tetap melaksanakan reformasi birokrasi, mengembalikan kepercayaan investor baik dalam maupun luar negeri, memberantas korupsi, dan tentunya juga harus dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang kuat. Sangat disayangkan, pada periode yang sama Indonesia justru mengalami berbagai bencana alam yang sangat besar sepanjang tahun 2004-2007, diantaranya: tsunami di Aceh dan Nias, gempa di Yogyakarta, kecelakaan industri Sidoarjo (Jawa Timur) dan banjir besar yang melanda Jabodetabek. Semuanya ini telah mengakibatkan kerugian milyaran dollar AS. Pihak donor sangat aktif membantu pemerintah dalam mengembangkan strategi penanganan bencana dan pembangunan sistem pemberitahuan dini (*early warning*).

(2) Kerugian Ekonomi disebabkan Bencana di Indonesia

Sepanjang tahun 2004-2007, Indonesia dilanda paling sedikit tujuh bencana besar yang menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bencana tersebut antara lain: dua gempa bumi dan dua tsunami, banjir besar di jabotabek, flu burung dan bencana lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur. Semua bencana ini mengakibatkan kerugian ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, sebesar 12 milyar dollar AS, atau sekitar Rp. 110 trilyun. Angka ini setara dengan 3,1 persen dari total PDB Indonesia pada tahun 2007 atau setara dengan 15,8 persen dari APBN 2007.

Indonesia terletak di kawasan yang dinamakan "*Pacific Ring of Fire*", yaitu sebuah zona dimana sangat sering terjadi gempa bumi dan meletusnya gunung berapi. Lebih dari 90 persen gempa bumi yang terjadi didunia, dan sekitar 81 persen gempa berkategori kuat terjadi di zona ini. Indonesia juga memiliki 129 gunung berapi yang masih aktif. Banyak diantaranya meletus dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Dari total 12 milyar dollar AS tersebut, tiga bencana mengakibatkan jumlah kerugian ekonomi yang paling besar, yaitu: tsunami Aceh (4,5 milyar dollar AS), gempa Yogyakarta & Jawa Tengah (3,1 milyar dollar AS) serta lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur (3 milyar dollar AS).

Pada tanggal 27 Mei 2006, gempa bumi melanda wilayah Bantul di Yogyakarta. Gempa ini menyebabkan 6.000 jiwa meninggal, 40.000 orang terluka dan ratusan ribu orang kehilangan

tempat tinggal. Bappenas memperkirakan total kerugian sebesar 3,1 milyar dollar AS, di mana 91 persen kerugian dialami oleh rakyat sipil karena rusaknya rumah-rumah penduduk dan fasilitas produksi usaha skala kecil dan Menengah (UKM).

Dua hari setelah terjadinya gempa Yogyakarta, sumur eksplorasi gas dan minyak di Sidoarjo, pusat kawasan industri, 20 km sebelah selatan Surabaya, mulai menyemburkan lumpur panas. Hingga setahun kemudian kolam penampungan lumpur panas tersebut masih terus bertambah isinya sebesar 100.000 – 150.000 meter kubik per hari. Lebih dari 11.000 orang dari delapan desa harus diungsikan. Dua puluh lima pabrik ditutup. Kerusakan pada infrastruktur juga sangat besar, termasuk jalan tol, rel kereta api, jaringan listrik PLN, pipa gas milik Pertamina hingga jalan-jalan kecil yang diluberi oleh lumpur panas. Diperkirakan lumpur ini akan berlangsung bertahun-tahun.

Pemerintah menganggarkan Rp. 600 milyar dan Rp. 1,57 trilyun pada tahun 2008 di APBN untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang rusak. PT. Lapindo sendiri harus mengeluarkan dana sekitar Rp. 2,5 trilyun untuk mendanai relokasi dan membeli tanah-tanah milik penduduk yang tidak bisa ditinggali lagi karena terendam lumpur.

Begitu besarnya nilai kerugian ekonomi yang diderita bangsa Indonesia karena bencana hanya dalam jangka waktu 3 tahun terakhir, telah mengakibatkan pemerintah kehilangan begitu banyak sumber dana dan telah memberikan tekanan ekstra kuat terhadap anggaran belanja pemerintah, tentu dengan tidak mengesampingkan kerugian korban jiwa yang terjadi. Dengan nilai defisit tahunan sebesar Rp. 62 trilyun (2007) dan Rp. 75 trilyun (RAPBN 2008), pemerintah tidak memiliki cukup ruang untuk bergerak apabila bencana kategori besar kembali melanda Indonesia.

Tabel 2.1.2.1 Daftar Bencana Besar dan Kerugian Ekonomi di Indonesia (2004 – 2007)

No	Nama Bencana	Kerugian Ekonomi (US\$ milyar)		
		Langsung	Tidak Langsung	Total
1	Tsunami Aceh & Nias, 26 Desember 2004 ¹	2.92	1.53	4.45
2	Flu Burung ² (2004 -2005)	0.6	-	0.6
3	Letusan Merapi– April 2006 ³	Tidak ada data	Tidak ada data	20,000 orang mengungsi
4	Gempa Yogyakarta – 27 Mei 2006 ⁴	2.5	0.7	3.1
5	Lumpur Panas Sidoarjo – Jawa Timur – 29 Mei 2006 ⁵	1.2	1.8	3
6	Tsunami di selatan Jawa – 17 Juli 2006 ⁶	0.031	0.063	0.094
7	Banjir di Jakarta dan sekitarnya ⁷ (Jabodetabek) ⁸ – Februari 2007	0.7	-	0.7
TOTAL (US\$ milyar)				12
→ 3.1 persen dari PDB Indonesia (2007)				(IDR 110.4
→ 15.8 persen dari total APBN 2007				trilyun)

¹ Penaksiran Awal Kerusakan dan Kerugian – Bappenas 2004

² Departemen Pertanian – Media Indonesia Online, 12 Oktober 2005

³ Sumber: UN – Indonesia

⁴ Penaksiran Awal Kerusakan dan Kerugian – Bappenas 2006

⁵ Penaksiran Awal Kerusakan dan Kerugian – Bappenas April 2006

⁶ Laporan Kemajuan JRF 2007 – Bank Dunia Indonesia

⁷ EM-DAT: Basis Data Bencana Internasional OFDA/CRED

⁸ Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang & Bekasi

2) Anggaran Tahunan Pemerintah Indonesia pada Tahun 2008

(1) Kerangka Anggaran Nasional Tahun 2008

Anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia (APBN), sangat bertumpu pada sektor pajak. Dalam RAPBN 2008, dari total jumlah pendapatan negara sebesar Rp. 781 trilyun, 69 persen disumbangkan oleh sektor ini (Rp. 592 trilyun). Pajak ini termasuk: pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah (PPN/PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB & BPHTB), cukai dan pajak perdagangan internasional. Royalti yang diperoleh pemerintah dari berbagai sektor seperti pertambangan, minyak dan gas, kehutanan dan perikanan, menyumbang sekitar 126,2 trilyun (15 persen). Pendapatan lainnya bersumber dari keuntungan BUMN dan berbagai sumber lainnya.

Semenjak era desentralisasi/otonomi daerah mulai diimplementasikan pada tahun 2001, nilai pos anggaran transfer ke daerah meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun. Dalam RAPBN 2008, pos anggaran ini mengambil porsi sebesar 32 persen (Rp. 281,2 trilyun) dari keseluruhan nilai belanja pemerintah. Sedangkan nilai belanja pemerintah pusat pada tahun 2008 adalah Rp. 573,4 trilyun.

Dari total Rp. 573,4 trilyun tersebut, anggaran belanja pemerintah pusat dialokasikan sebagai berikut: 49,4 persen untuk anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (Rp. 283,3 trilyun); 15,9 persen untuk membayar utang & bunga (Rp. 91,3 trilyun); 17 persen untuk subsidi (Rp. 97,9 trilyun); 11,5 persen untuk pos bantuan sosial (Rp. 66,2 trilyun), dan sisanya 4,3 persen dialokasikan untuk pos belanja lain-lain (Rp. 25 trilyun).

Di tahun 2008, pos pembayaran utang & bunga dalam negeri mencapai 68,6 persen, sedangkan pos pembayaran utang & bunga luar negeri, yang sangat sensitif terhadap fluktuasi mata uang dollar AS, mencapai 31,4 persen.

Program subsidi merupakan kebijakan pemerintah yang paling populer di mata masyarakat. Program ini juga sekaligus merupakan pos yang memiliki resiko politik paling tinggi bagi pemerintah, sehingga merupakan tema yang sangat tidak suka disentuh apabila tidak terpaksa. Salah satu alasan mengapa era pemerintahan Suharto sangat kuat dan populer adalah karena beliau sangat percaya pada mekanisme subsidi. Hingga saat ini, masih banyak kalangan masyarakat yang bernostalgia serta mengasosiasikan era Suharto dengan tersedianya kebutuhan pokok masyarakat secara berlimpah dan dengan harga yang terjangkau. Momentum kejatuhan Suharto juga dimulai pada saat beliau mengambil keputusan untuk memangkas subsidi BBM sekaligus menaikkan harga jualnya yang langsung diikuti oleh demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat.

Beberapa jenis barang yang masih mendapatkan subsidi di RAPBN 2008 adalah: harga BBM jenis tertentu, listrik, raskin (beras miskin), bibit, pupuk dan beberapa produk *PSO* (*public service obligation*) yang dijalankan oleh BUMN.

Termasuk di dalam pos Bantuan Sosial dengan total anggaran Rp. 63,2 trilyun adalah dana bantuan bencana alam, yang mendapatkan alokasi sebesar Rp. 3 trilyun. Termasuk di dalam ini adalah program BOS (bantuan operasional sekolah) yang dijalankan oleh Depdiknas; program bantuan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin di puskesmas atau kelas III di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang ditunjuk oleh Depkes; serta program sumbangan langsung tunai bersyarat sebagai kelanjutan program bantuan langsung tunai yang dijalankan oleh Kesra.

Pos belanja lain-lain menampung beberapa mata anggaran yang tidak bisa dimasukkan ke pos lainnya seperti: anggaran untuk persiapan pemilu 2009, anggaran untuk mendanai cadangan beras pemerintah dan lain sebagainya.

Tabel 2.1.2.2 Anggaran Indonesia dalam periode 2004 - 2008

Item	Dalam Trilyun Rupiah (Kurs 1 US\$ = Rp 9150, - per Juni 2008)					
	2004 ⁹	2005 ¹⁰	2006 ¹¹	2007 ¹²	2008 ¹³	2008 (Revisi) ¹⁴
Revenue	403.8	380.4	659.1	684.5	781.2	895
Budget (Total National)	430	397.8	699.1	746.4	854.7	989
Central Government	300	266.3	478.2	493.9	543.4	697
Transfer to Region	130	131.5	220.8	252.5	281.2	292
Deficit	- 26.3	- 17.4	- 40	- 61.9	-73.5	-94

Setelah RAPBN 2008 rampung, indikator perekonomian berubah dengan cepat. Harga minyak dan komoditas melambung tinggi. Hal ini memaksa pemerintah untuk merevisi RAPBN secepatnya. Anggaran belanja pemerintah pusat nyaris mencapai Rp. 700 trilyun. Porsi terbesar adalah untuk pos subsidi (energi & non energi¹⁵). Subsidi ini kemudian membutuhkan lebih dari Rp. 200 trilyun. Sebaliknya, anggaran untuk lembaga-lembaga dipotong hingga 15% (tidak termasuk Bakornas PB), karena pemerintah berusaha mengurangi alokasi anggaran untuk menahan laju defisit.

⁹ APBN – Sumber: *Nota Keuangan dan APBN2005* – Department Keuangan (Depkeu)

¹⁰ APBN – Sumber: *Nota Keuangan dan APBN2005*

¹¹ APBN-P – Sumber: *Nota Keuangan dan APBN2007*

¹² APBN-P – Sumber: *Nota Keuangan dan RAPBN 2008*

¹³ APBN – Sumber: *Nota Keuangan dan RAPBN 2008*

¹⁴ APBNP 2008 – Sumber UU No. 16/2008 – Mei 2008

¹⁵ Energi termasuk subsidi untuk harga bensin, minyak tanah, solar and minyak untuk (PLN). Non-energi termasuk subsidi untuk harga beras miskin, minyak sawit, kacang kedelai, pupuk untuk petani, dll.

(2) Gambaran Umum mengenai Alokasi Anggaran Pemerintah

Dalam 4 tahun terakhir, ada 5 lembaga negara yang selalu mendapatkan alokasi anggaran yang terbesar. Kelima lembaga ini adalah: Departemen Pertahanan, Depdiknas, PU, Kepolisian dan Departemen Kesehatan. Apabila ditotal, kelimanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar 50 persen dari nilai total anggaran untuk seluruh lembaga negara. Dalam RAPBN 2008, kelima lembaga ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar 53 persen dari total anggaran belanja kementerian/lembaga (Rp. 311,9 triliun). BAKORNAS PB atau BNPB yang akan menggantikannya pada tahun 2008, hanya mendapatkan bagian 0,035 persen (Rp. 111,3 milyar) untuk alokasi belanja mereka.

Tabel 2.1.2.3 Daftar Beberapa Lembaga Negara Berikut Anggaran Belanja (2005-2008)

No	Lembaga Pemerintah	Anggaran (dalam Milyar Rupiah)				
		2005	2006	2007	2008	2009 ¹⁶
	Jumlah Total Anggaran untuk Lembaga Negara tingkat Pusat ¹⁷	127,422	156,251	258,005	311,947	312,775
1	BAKORNAS PB	5.01 + (13.77 ON CALL ¹⁸)	43.78 + (328.00 ON CALL)	61.49 + (15.00 ON CALL)	111.3 ¹⁹	
	BNPB	-	-	-	-	153
2	DEPKIKNAS	21,585	31,462	44,058	49,701	51,987
3	PU	13,081	21,300	24,213	36,109	35,663
4	DEPHAN	21,979	27,484	32,640	36,399	35,032
5	POLRI	11,169	16,618	20,041	23,347	25,658
6	DEPKES	7,796	14,291	17,236	19,704	19,299
7	BMG	180	534	657	801	817
8	LIPI	NA	681	545	580	498
9	BPPT	NA	397	522	569	544
10	RISTEK	1,397	423	446	498	440

(3) Anggaran dan Dana yang tersedia untuk Penanggulangan Bencana

Untuk mendefinisikan berapa jumlah total dana bencana yang tersedia bagi pemerintah bukanlah hal yang sederhana, karena dana ini tersebar di berbagai program kegiatan kementerian/lembaga pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. Berbagai lembaga negara tersebut memiliki dana bencana tersendiri, yang biasanya dalam bentuk dana taktis atau dana yang bisa langsung dikucurkan apabila terjadi bencana. Akan tetapi dana-dana ini tidak tercatat dalam laporan tertentu yang bisa diakses oleh publik. Untuk mendeteksi satu persatu juga hampir tidak mungkin, mengingat Indonesia terdiri dari 33 propinsi, 483 kabupaten/kota dan lebih dari 30

¹⁶ "Anggaran Sementara", Depkeu (Juli 2008)

¹⁷ Termasuk anggaran untuk DPR, MPR, BPK, MA, Kejaksaan Agung, Kepresidenan, Wakil President, KPU & Mahkamah Konstitusi.

¹⁸ Dana kontigensi yang dapat digunakan pada saat bencana alam

¹⁹ Alokasi di RAPBN 2008, kemungkinan besar akan diambil alih oleh BNPB

kementrian/lembaga. Juga tidak ada kewajiban khusus bagi mereka untuk melapor mengenai tersedianya dana bencana kepada lembaga khusus atau kepada BAKORNAS sebagai instansi utama yang bertanggung jawab dalam terjadinya bencana. Studi ini mendokumentasi berbagai dana-dana bencana yang signifikan dan bersumber dari berbagai dokumen pemerintah yang sudah dipublikasi serta hasil wawancara dengan berbagai pejabat pemerintah terkait.

A. Anggaran BAKORNAS PB dalam beberapa tahun terakhir

BAKORNAS PB merupakan lembaga negara yang mengurus berbagai masalah yang berkenaan dengan bencana. Badan koordinasi ini dibentuk pertama kali oleh pemerintah pada tahun 1999 sebagai respon dari berbagai konflik sosial yang terjadi pada saat itu, seperti konflik Ambon, Kalimantan, dan sebagainya. Badan ini kemudian menjadi terkenal dikalangan masyarakat Indonesia setelah terjadinya bencana tsunami di Aceh. Pejabat dan SDM dari badan ini berasal dari berbagai lembaga pemerintah, seperti PU, Setneg, Kesra, dan lain sebagainya. Setelah mengalami berbagai bencana yang silih berganti menimpa Indonesia sepanjang tahun 2004 hingga 2007, DPR dan pemerintah sepakat untuk mengambil inisiatif mengeluarkan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang ini mengamanatkan pemerintah untuk membentuk lembaga pemerintah yang permanen khusus untuk mengurus masalah bencana. Lembaga ini disebut BNPB dan akan mengambil alih tugas dan wewenang BAKORNAS PB. Lembaga ini dijadwalkan akan dibentuk pada tanggal 26 Oktober 2007.

Tabel 2.1.2.4 Anggaran BAKORNAS PB & Dana ON Call (2004 – 2008)

No	Jenis Anggaran	BAKORNAS PB Total (dalam Milyar Rupiah) ²⁰				
		2004	2005	2006	2007	2008 ¹⁰
1	APBN	3,94	5,01	43,78	61,49	111,3
2	Dana ON Call	65,84	13,77	328,00	15,00	NA*
	Total	69,79	18,78	371,08	76,49	111,3

Catatan: * dalam RPP tentang Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa dana cadangan bencana pemerintah penganggarannya akan dilakukan oleh BNPB (pasal 12 huruf C). Pemerintah dalam RAPBN 2008 mengalokasikan Rp. 3 triliun sebagai dana penanggulangan bencana.

B. DANA-DANA LAIN DALAM MENANGGULANGI BENCANA BESAR

Selain BAKORNAS PB, ada banyak alokasi dana yang dianggarkan untuk bencana di berbagai lembaga pemerintah. Yang paling besar adalah anggaran BRR untuk Aceh dan Nias, seperti yang disebutkan sebelumnya. Dana yang lain adalah alokasi untuk gempa Yogyakarta. Departemen lain seperti PU dan Sosial juga memiliki alokasi anggaran yang cukup besar dalam menghadapi bencana. Di tahun 2007 dan 2008, PU memiliki anggaran untuk program pengendalian banjir yang bernilai sekitar Rp. 2 triliun per tahun. Departemen Sosial menganggarkan Rp. 550 milyar

²⁰ Sumber: BAKORNAS PB – Agustus 2007

untuk kegiatan yang berkaitan dengan tanggap darurat. Pemerintah sendiri mengalokasikan sejumlah Rp. 3 triliun (2008), Rp. 2 triliun (2007), Rp. 2,9 triliun (2006) dan Rp. 3,2 triliun (2005) untuk Dana Penanggulangan Bencana Alam. Dana ini merupakan dana total untuk bencana alam yang tidak dialokasikan untuk kementerian/lembaga tertentu, akan tetapi akan digunakan oleh pemerintah secara umum apabila dibutuhkan untuk mengantisipasi bencana yang terjadi diseluruh Indonesia.

a) **Bencana Tsunami di Aceh dan Nias**

Pada bulan April 2005, pemerintah Indonesia mendapatkan moratorium hutang dari anggota Paris Club (terdiri dari 19 negara terkaya di dunia, termasuk Jepang) sejumlah US\$ 2,7 milyar (sekitar Rp. 21 triliun). Laporan “BRR 1 Tahun” menyebutkan bahwa pemerintah menggunakan dana ini untuk membiayai pembangunan kembali Aceh & Nias yang dibagi menjadi 4 tahun anggaran.

Menurut laporan Bank Dunia, hingga tahun 2007, proses rekonstruksi di Aceh bernilai tidak kurang dari US\$ 8 milyar, lebih besar dari jumlah kerugian yang dialami. US\$ 4,9 milyar (61,1 persen) sudah dialokasikan untuk proyek/program tertentu dan tambahan US\$ 3,1 milyar sudah dijanjikan. Dari nilai tota US\$ 8 milyar tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan dana 34 persen yang dibagi dalam beberapa tahun anggaran (2006-2009). Sisa 66 persen berasal dari lembaga donor dan LSM internasional yang turut aktif berpartisipasi mendukung pemerintah. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini dijadwalkan akan berakhir pada tahun 2009, dimana BRR akan secara resmi dibubarkan.

b) **Bencana Gempa Yogyakarta**

Pada tanggal 27 Mei 2006, gempa melanda propinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pusat gempa terletak di Samudera Hindia sekitar 33 km sebelah selatan kabupaten Bantul dengan kekuatan 6,3 pada skala Richter. Gempa berlangsung selama 52 detik. Akibat yang ditimbulkan adalah sekitar 154 ribu rumah hancur dan 260 ribu lainnya mengalami kerusakan. Korban jiwa sekitar 5700 orang dan kerugian ekonomi ditaksir mencapai US\$ 3,1 milyar (sekitar Rp. 29 triliun).

Berdasarkan laporan Bappenas, hingga tanggal 31 Mei 2006, jumlah bantuan yang diperoleh dari masyarakat internasional untuk tahap tanggap darurat adalah US\$ 64 juta (termasuk US\$ 5 juta dari masyarakat Uni Eropa (EC) yang dialokasikan kepada LSM dari Uni Eropa) dan berbagai bantuan barang dan obat-obatan.

Untuk tahap rekonstruksi, Uni Eropa dan pemerintah Belanda, Inggris, Kanada, Finlandia, dan Denmark membentuk program *JRF (Java Reconstruction Fund)* yang dikelola oleh *World Bank*, dengan dana sebesar US\$ 79,6 juta. Sektor perumahan memperoleh alokasi terbesar (76 persen)

²¹ “Analisa Pengeluaran Publik Aceh” – Bank Dunia Indonesia 2006

diikuti sektor pendidikan sebesar 9,5 persen.

Pemerintah Indonesia sendiri mengalokasikan Rp. 2,7 trilyun di APBN 2007 untuk anggaran rekonstruksi Yogyakarta dan Jawa Tengah.

JICA merupakan salah satu organisasi internasional pertama yang memberikan respon terhadap bencana ini. Sebuah tim kesehatan dikirim ke Yogyakarta pada tanggal 28 Mei 2006, satu hari sesudah gempa terjadi. Kontribusi JICA yang lain meliputi: program rehabilitasi masyarakat yang bekerja sama dengan universitas dan LSM lokal dalam berbagai sektor serta restorasi dibidang pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

c) **Anggaran Departemen Pekerjaan Umum untuk Bencana**

PU memiliki banyak proyek yang digunakan untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Dalam APBN terdapat alokasi untuk Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai. Di tahun 2007, salah satu proyek besar yang merupakan komponen dari program ini adalah proyek Banjir Kanal Timur (BKT). Total anggaran yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah Rp. 4,9 trilyun yang dikerjakan dari tahun 2004-2010. Anggaran ini ditanggung bersama oleh PU dan pemerintah daerah Jakarta. Untuk tahun anggaran 2007, PU mengalokasikan Rp. 1,65 trilyun untuk proyek ini. Komponen lain dari program tersebut terdiri dari proyek-proyek perbaikan atau pengembangan jaringan sungai dan pantai diseluruh Indonesia.

d) **Departemen Sosial**

Di RAPBN 2008, Departemen Sosial mengalokasikan anggaran untuk Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang bernilai Rp. 640 milyar. Dua komponen dari program ini berkaitan langsung dengan bencana, yaitu:

- penyediaan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam sebesar Rp 400 miliar;
- penyediaan bantuan stimulasi bahan bangunan rumah bagi korban bencana /korban konflik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 150 miliar;

Di APBN 2007 dan 2006, program yang sama memiliki alokasi anggaran masing-masing sebesar Rp. 1,5 trilyun dan Rp. 600 milyar. Akan tetapi tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai komponen yang secara langsung berkenaan dengan bencana.

(4) Analisa Umum tentang Anggaran Nasional untuk Bencana

A. Perbandingan dengan PDB Nasional

Mengacu kepada anggaran untuk penanggulangan bencana di Indonesia yang telah ditemukan sebelumnya, salah satu cara untuk mendefinisikan jumlah dana untuk penanggulangan bencana yang memadai adalah dengan membandingkan total dana tersebut dengan nilai PDB nasional di

tahun yang tersebut. Hal ini bisa memberikan gambaran berapa sebenarnya dana yang telah digunakan oleh pemerintah untuk membiayai aktivitas/ proyek yang berkenaan dengan bencana.

Tabel 2.1.2.5 Total Anggaran Pemerintah untuk Bencana (2005 – 2007)

No	Dana	Anggaran (dalam trilyun rupiah) (Kurs 1 US\$ = IDR 9150, - Juli 2007)			
		2005	2006	2007	2008
1	Dana Penanggulangan Bencana (pemerintah pusat) ²²	3.2	2.9	2	3
2	Anggaran BAKORNAS PB + ON Call	0.019	0.37	0.076	0.111
3	Anggaran departemen PU untuk program pengendalian Banjir ²³	1.3	2	2	2
4	Anggaran departemen Sosial untuk dana darurat bencana (2008: Rp. 550 milyar)	No data	No data	No data	0.55
5	BRR (Aceh)	0	12	10	10.19
6	Gempa Bumi Yogyakarta & Jawa Tengah	0	0	2.7	0.65
7	BPLS ²⁴	0	0	0	1.1
	TOTAL Anggaran	4.519	17.27	16.776	18.29
	PDB (Harga Berlaku) – Rp. Trilyun ²⁵	2,785	3,338	3,760	4,497
	Persentase terhadap PDB (Harga Berlaku)	0.16 %	0.5%	0.45%	0.42%

B. Analisa tentang Dana Bencana Nasional di tahun 2008 & 2009


Dalam draft RKP 2009 yang telah disetujui, pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus untuk mengantisipasi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim *global*. Semua kegiatan yang berkaitan dengan tema ini digabungkan kedalam *Priority II*, Fokus No.5 tentang Mitigasi Bencana dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim Global. Fokus ini terdiri dari 27 kegiatan yang akan dikerjakan oleh 9 instansi pemerintah dengan total bujet senilai Rp. 1,73 trilyun. Dana bencana lain yang cukup signifikan adalah: Aceh & Nias (Rp. 1,7 trilyun), proyek Pengendalian Banjir PU (Rp.1,9 trilyun) dan Lumpur Panas Sidoarjo (Rp. 1,1 trilyun).

²² Sumber: RABPN 2006 & 2007

²³ Sumber: RABPN 2005, 2006 & 2007

²⁴ Sumber: RABPN 2008

²⁵ IMF – Basis Data Outlook Ekonomi Dunia, April 2007 – diakses secara online di <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/data/weoselgr.aspx>. PDB of 2007 adalah nilai estimasi yang dilakukan oleh staf IMF.



Gambar 2.1.2.1 Komposisi Dana Penanggulangan Bencana (Draft) tahun 2009

Tabel 2.1.2.6 Daftar Kegiatan yang Berkaitan dengan Bencana tahun 2009 Berikut Anggaran Belanja (RKP 2009)

No	Fokus/ Kegiatan	Lembaga Pelaksana	Anggaran (milyar rupiah)
1	Distribusi Bantuan Sosial	Depsos	515
2	Penanganan banjir & perlindungan wilayah pantai	Dep PU	1,922
3	Lumpur Panas Sidoarjo	BPLS	1,172
4	Aceh & Nias	Dep PU, Dephub, Depdagri, Depag, Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, BPN, pemerintah daerah	1,784
5	Penanggulangan Krisis – mengatasi masalah kesehatan di wilayah terkena bencana	Depkes	200
Prioritas 2 – Fokus 5: Peningkatan kapasitas pengurangan bencana & adaptasi terhadap perubahan iklim <i>global</i>			
1	Beragam kegiatan, termasuk: rehabilitasi hutan; peningkatan lahan pertanian organik dan berkelanjutan; konservasi laut; mengendalikan kebakaran hutan, lahan & kerusakan lingkungan; Sistem Peringatan Dini Meteorologis; perencanaan Tata ruang; pengembangan IDSN & penelitian untuk resolusi konflik daerah perbatasan	Deptan, DKP, Dephut, KLH, BMG, Depdagri, Dep PU, Bakosurtanal, BNPB	1,730

Tabel 2.1.2.7 Daftar Kegiatan yang Berkaitan dengan Bencana tahun 2008 Berikut Anggaran Belanja (RKP 2008)

No	Fokus/ Kegiatan	Lembaga Pelaksana	Anggaran (milyar rupiah)
1	Distribusi Bantuan Sosial	Depsos	550
2	Penanganan banjir & perlindungan wilayah pantai	Dep PU	2,000
Prioritas 8: Penanggulangan Bencana, Pengurangan Resiko Bencana, & Peningkatan upaya Mengatasi Penyakit Menular (total Rp 9,439.8 milyar)			
1	Rehabilitasi & Rekonstruksi program di Aceh & Yogya	BRR & dan lembaga lainnya	7,380
2	Penyederhanaan Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana	BNPB, Ristek, LIPI, DKP	127
3	Bangunan Institusional & SDM untuk sistem peringatan dini & pengurangan bencana	Depdagri, BNPB, Depkominfo, Depsos, Bakosurtanal, Ristek, Lapan, BMG	1,028
4	Pengaplikasian Manajemen Tata ruang nasional dan daerah untuk pengurangan resiko bencana	Bakosurtanal, Dep PU, Depdagri, DKP	304
5	Peningkatan upaya Pengurangan Penyakit Menular dan Perlawanan terhadap Flu Burung	Depkes, Deptan, Depkominfo	604

C. Asumsi Jumlah Dana Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional

Menurut Peraturan Pemerintah yang baru No.22/2008, ada 2 sumber dana penanggulangan bencana, pertama dari pemerintah dan yang kedua bersumber dari lembaga non pemerintah (LSM). Dana pemerintah yang dimaksud terdiri dari:

- APBN melalui cadangan dana siap pakai penanggulangan bencana;
- APBN yang dikelola oleh BNPB;
- APBD yang dikelola oleh BPBD;
- Dana Bantuan/ Hibah Bencana dalam APBN/APBD, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN);
- Anggaran tahap pra dan paska bencana yang dialokasikan pada masing-masing kementerian/lembaga.

Adapun dana dari lembaga non pemerintah terdiri dari:

- Pengumpulan dana oleh lembaga kemasyarakatan, media massa dan wadah aktivitas kemasyarakatan lainnya
- Asuransi bencana atas asset lembaga non pemerintah

Total dana yang berasal dari pemerintah untuk penanggulangan bencana di tahun 2008 berjumlah sekitar Rp. 5,113 trilyun. Angka ini berasal dari dana bencana yang dialokasikan di kementerian/lembaga (APBN 2008 yang fokus pada penanggulangan bencana, tidak termasuk alokasi untuk Aceh & Yogyakarta) sejumlah Rp. 2 trilyun; dana siap pakai penanggulangan bencana sebesar Rp. 3 trilyun dan anggaran BNPB untuk tahun 2008 sebesar Rp. 113 milyar. Dana-dana yang lain masih belum diketahui nilainya pada saat ini.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya (2004-2007), BAKORNAS PB tidak memiliki kontrol atas dana-dana pemerintah yang telah disebut diatas, terkecuali anggaran mereka sendiri. Dalam PP baru tentang Pengelolaan dana penanggulangan bencana ada 3 poin penting yang merupakan perkembangan yang sangat positif bukan hanya untuk BNPB tetapi juga untuk semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Indonesia, yaitu:

- Dalam pasal 5, huruf C, disebutkan bahwa BPBD akan dibentuk dan memperoleh anggaran dari APBD masing-masing. Dari pengalaman sebelumnya, BAKORNAS PB terlibat di hampir semua bencana, baik besar dan kecil, tingkat lokal maupun nasional. Pemerintah daerah tidak mengambil peran yang signifikan, terkecuali dalam bencana gempa di Yogyakarta. Mereka juga tidak dilengkapi dengan dana dan peralatan yang memadai. BNPB tidak mungkin menangani bencana di Indonesia yang terdiri dari 33 propinsi, 483 kabupaten/kota²⁶, serta lebih dari 60.000 desa ini. Namun dengan pendirian BPBD, semua kegiatan yang berkaitan dengan bencana bisa berjalan lebih baik dalam hal perencanaan, koordinasi dan pelaksanaannya.
- Dalam pasal 12, huruf C, disebutkan bahwa cadangan dana siap pakai penanggulangan bencana penganggarannya dilakukan oleh BNPB. Dana ini sangat signifikan, jumlahnya Rp. 3 trilyun (2008), Rp. 2 trilyun (2007), Rp. 2,9 trilyun (2006) dan Rp. 3,2 trilyun (2005). Selama ini, dana tersebut tidak dialokasikan di lembaga tertentu, akan tetapi akan dikururkan oleh Departemen Keuangan sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Biasanya dana ini dikururkan hanya pada saat tanggap darurat dan paska bencana. Tidak ada alokasi untuk kegiatan pra bencana.
- Dalam pasal 12, huruf G, disebutkan bahwa anggaran tahap pra dan paska bencana yang dialokasikan di kementerian/lembaga dikoordinasikan oleh BNPB. Hal ini bisa diinterpretasikan bahwa BNPB akan terlibat dalam penyusunan RKP, khususnya untuk kegiatan yang berkaitan dengan bencana. Penyusunan RKP biasanya dilakukan oleh BAPPENAS. Lebih luas bisa diartikan bahwa BNPB akan terlibat dalam perencanaan setiap kegiatan/ proyek kementerian/lembaga yang berkaitan dengan bencana dalam tahap pra maupun paska bencana. Sebagai koordinator, secara logis semua kegiatan terkait bencana tersebut harus diketahui dan disetujui oleh BNPB.

Bagaimana pun, dengan membandingkan lembaga pemerintah lain yang telah eksis, kita bisa memperkirakan bahwa dengan total anggaran sekitar Rp. 113,3 milyar (2008), BNPB akan memiliki staf sekitar 100 hingga 200 orang, yang dianggap cenderung terlalu kecil, mengingat betapa kompleks dan komprehensifnya tugas yang harus mereka laksanakan. Alokasi anggaran untuk BNPB harus dipertimbangkan ulang.

²⁶ Status: Juli 2008 (termasuk 12 kabupaten/kota baru)

D. Kesimpulan dari Analisa:

Dalam tahap sekarang ini (Oktober 2008, saat anggaran belum mendapat konfirmasi), khusus mengenai topik dana dan anggaran penanggulangan bencana dapat disimpulkan seperti yang tertera dibawah ini.

1. Alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana haruslah memadai, tentunya dalam koridor kapasitas finansial pemerintah, dengan mempertimbangkan bahwa dalam tiga tahun terakhir (2004-2007) Indonesia dilanda bencana yang sangat besar dan telah mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar US\$ 12 milyar (Rp. 110 trilyun). Titik berat anggaran bencana harus dipindahkan dari kegiatan paska bencana ke pra bencana. Sejumlah anggaran yang memadai harus dialokasikan ke berbagai instansi pemerintah yang berkaitan dengan bencana, baik dipusat maupun di daerah, dalam satu arahan dan koordinasi dari instansi terkait, yaitu Bappenas, Departemen Keuangan dan BNPB.
2. APBN 2008 telah disahkan dan total jumlah dana penanggulangan bencana yang dialokasikan bagi seluruh instansi terkait diperkirakan sekitar Rp. 5,1 trilyun, yang terdiri dari: (a) Rp. 2 trilyun untuk kegiatan pencegahan bencana untuk instansi tingkat pusat seperti yang tertera di RKP 2008 yang disusun oleh Bappenas pada bulan Mei 2007; (b) Rp. 3 trilyun dana darurat penanggulangan bencana, yang kemungkinan akan berada dalam koordinasi BNPB dan (c) Rp. 111 milyar alokasi anggaran untuk BNPB.
3. Terkait dengan asumsi dana penanggulangan bencana pemerintah yang tersebut diatas, ada dua poin yang harus di garis bawahi: (a) Anggaran Rp. 2 trilyun untuk instansi terkait haruslah berada di bawah koordinasi dan pengawasan BNPB dan Bappenas; (b) Nilai Rp. 111 milyar untuk BNPB sangatlah tidak mencukupi, mengingat kapasitas, tanggung jawab dan jumlah kegiatan naik secara drastis apabila dibandingkan dengan Bakornas PB yang telah menjadi badan koordinasi dan telah mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan bencana dibawah perintah komisi bentukan Wakil Presiden serta para menteri. BNPB tidak hanya mengkoordinasikan beberapa kegiatan tetapi juga melaksanakan kegiatan Pra bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana dengan menggunakan dana dari BNPB sendiri serta karyawan maupun petugas yang juga dari BNPB. Oleh karenanya, bukan hanya penambahan jumlah karyawan (Saat ini sekitar 100 karyawan yang akan menjadi berjumlah 200 setelah pemilihan Presiden pada bulan Oktober tahun 2009), tetapi juga jumlah anggarannya seharusnya naik dua kali atau bahkan kata naik dua kali.
4. Dari gambaran umum mengenai alokasi anggaran pemerintah, dapat dilihat bahwa 33 persen (setara dengan Rp. 281 trilyun) dari total anggaran belanja pemerintah (Rp. 854 trilyun), akan ditransfer ke daerah. Di poin 2 disebutkan bahwa anggaran dana darurat bencana (Rp. 3 trilyun) yang akan dikucurkan apabila terjadi bencana kemungkinan akan berada dibawah koordinasi BNPB. Akan tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah kegiatan

pengecahan dan mitigasi bencana juga seharusnya turut dikerjakan oleh pemerintah daerah dengan anggaran yang memadai. Jika nilainya setara secara proposional seperti yang telah disebutkan diatas, yaitu Rp. 2 trilyun untuk kegiatan pra bencana yang dialokasikan untuk instansi di tingkat pusat, maka ditingkat daerah, pemerintah daerah seharusnya juga ikut mengalokasikan sekitar Rp. 2,15 trilyun untuk kegiatan yang terkait penanganan bencana. Jumlah anggaran belanja pemerintah pusat, setelah dikurangi pos subsidi, pembayaran cicilan bunga dan hutang, bantuan sosial dan lain-lain menjadi sekitar Rp. 261 trilyun. Rp 2 trillion adalah sebesar 0,7 persen dari jumlah tersebut, dan 0,7 persen dari jumlah anggaran belanja pemerintah pusat yaitu Rp 271 trilyun sebanding dengan Rp 2,15 trilyun. Nilai anggaran bencana daerah ini harus dialokasikan ke berbagai instansi di tingkat daerah dibawah koordinasi BPBD, yang mana struktur, jumlah kantor, kapasitas SDM, dan ukuran organisasi akan diputuskan pada akhir tahun 2008.

5. Hal lain yang perlu didiskusikan lebih lanjut adalah mengenai jumlah dana penanggulangan bencana, baik yang dikelola oleh BNPB maupun BPBD, dengan memperhatikan aspek tanggungjawab dan kapasitas mereka tentunya. Apabila sesuai dengan asumsi yang telah ditunjukkan dalam poin sebelumnya, jumlah maksimum dana penanggulangan bencana (termasuk dana kepada BPBD) adalah sekitar Rp. 7,26 trilyun. Nilai ini setara dengan 0,85 persen dari total anggaran belanja pemerintah tahun 2008, atau setara dengan 1,2 persen apabila sudah dikurangi oleh pos subsidi, pembayaran bunga utang, bantuan sosial, dan sebagainya. Apabila di bandingkan dengan Jepang (5 persen dari *general account* atau 1 persen dari *special account*), jumlah ini cukup memadai. Akan tetapi dari sisi lain dapat dimengerti bahwa tema penanggulangan bencana adalah hal baru di Indonesia, di mana perangkat hukum, institusi, kapasitas SDM dan masyarakat masih dalam tahap perkembangan. Diharapkan jumlah dana penanggulangan bencana yang memadai dapat terus ditingkatkan ditahun-tahun mendatang hingga mencapai nilai yang maksimal (Lihat Bab 2.6 Rencana Aksi untuk Peningkatan Kapasitas SDM).
6. Status terkini menunjukkan bahwa beberapa pemerintah daerah, terutama di wilayah rentan bencana, secara aktif meningkatkan kapasitas untuk mengurangi resiko bencana. Contohnya:
 - Pemerintah tingkat propinsi Jawa Tengah telah mendirikan lembaga yang disebut sekretariat BPBD²⁷ yang bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretariat Daerah (Sekda)²⁸. Tugas utama lembaga baru ini adalah membuat draft dan melaksanakan kebijakan untuk kegiatan penanggulangan bencana (artikel 8).

²⁷ Juni 2008.

²⁸ Perda Jateng No.10/2008, pasal 7.

- Gubernur tingkat propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta²⁹ telah membuat draft rencana aksi daerah untuk pengurangan resiko bencana yang termasuk matriks kegiatan dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaannya.
- Kota Padang telah memiliki peraturan daerah (Perda) mengenai penanggulangan bencana³⁰ dan kini sedang dalam proses pendirian BPBD.

Di satu sisi, pendirian BPBD ini positif karena menunjukkan kepedulian pemerintah setempat terhadap masalah bencana. Namun di sisi lain, ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan sosialisasi perencanaan dan pelebagaan penanggulangan bencana. Kegiatan penanggulangan bencana bukanlah kegiatan untuk dikerjakan sendiri, namun sebuah kegiatan yang komprehensif dan antar lembaga dan dikoordinasi secara sistematis agar tidak terdapat kegiatan yang tumpang tindih antar satu lembaga dengan yang lain.

7. Terakhir, BNPB dan instansi terkait di tingkat pusat akan berhubungan secara langsung dengan lembaga-lembaga kerja sama internasional, terutama apabila bencana besar kembali terjadi di Indonesia. Untuk itu, kebutuhan, pelayanan, dan pendanaan harus ditangani oleh BNPB dan pihak terkait lainnya agar terus ditingkatkan dari sekarang.

²⁹ Keputusan Walikota Padang No.669/2007 tanggal 19 Desember 2007.

³⁰ Dikeluarkan pada 22 Februari 2008 – sumber: (Padang Ekspres, <http://www.padangekspres.co.id/content/view/279/105/>)

2.1.3 Perubahan Penanggulangan Bencana di Indonesia melalui UU No. 24

1) Latar Belakang

(1) Kewajiban Pembentukan

Setelah gempa bumi dan tsunami menimpa Aceh dan daerah pesisir yang menghadap Lautan Hindia yang terjadi pada Desember 2004, disusul serangkaian ancaman bencana alam seperti gempa bumi Nias, Yogyakarta dan lainnya telah memaksa pemerintah Indonesia untuk secara drastis memperbaiki kerangka hukum & kelembagaan termasuk penyusunan UU dan peraturan-peraturan serta membentuk instansi yang bertugas khusus untuk bidang ini.

Sehingga, Rencana Tindakan Nasional untuk Pengurangan Bencana 2006-2009 disiapkan dan dipublikasikan pada Januari 2007. Hal tersebut menunjukkan kewajiban pelaksanaan Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Pusat dan rencana tersebut mendaftar semua kegiatan penting dari tiap sektor pemerintahan terkait yang harus diimplementasikan setiap tahun dari tahun 2006 - 2009.

Realisasi dari tindakan – tindakan penanggulangan bencana seperti yang tercantum dalam rencana tindakan nasional diatas harus didukung secara hukum, kelembagaan, dan finansial. Oleh karena itu, Peraturan perundangan yang mendukung harus dibuat terlebih dahulu.

(2) Landasan Hukum

A. Hirarki Sistem Hukum dan UU Penanggulangan Bencana di Indonesia

Sistem hukum yang sedang berlaku di Indonesia diatur oleh UU No.10/2004 yaitu sebagai berikut:

- **UUD 1945** (Undang Undang Dasar 1945)
- **UU** (Undang Undang)
- **PERPU** (Peraturan Pengganti Undang Undang)
- **PP** (Peraturan Pemerintah)
- **PERPRES** (Peraturan Presiden)
- **KEPPRES** (Keputusan Presiden)
- **PERDA** (Peraturan Daerah)

B. Skema undang-undang berkaitan dengan bencana alam

a) UU

UU is disusun/diajukan oleh DPR atau pemerintah.

Materi UU¹ adalah untuk mengatur lebih lanjut tentang UUD 1945 dalam hal-hal berikut:

¹ UU No. 10/2004 pasal 8

1. HAM
2. Hak dan kewajiban warga negara
3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara.
4. Wilayah Negara dan pembagian daerah
5. Kewarganegaraan dan kependudukan
6. Keuangan negara

Selain 6 hal tersebut di atas, sebuah UU yang sedang dirancang harus mengarah secara khusus kepada pembentukan peraturan secara terperinci (seperti PP dan Perpu). UU tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR dan kemudian disahkan oleh presiden.

Undang-Undang Pengelolaan Bencana No. 24 Tahun 2007 merupakan UU dan dibuat peraturan-peraturan terkait dengan hal tersebut.

b) **PP**

PP dikeluarkan oleh Presiden dalam rangka pemberlakuan UU, karena UU itu sendiri merupakan peraturan yang bersifat umum sehingga membutuhkan definisi dan rincian dalam bentuk PP. Dalam beberapa hal, Presiden dapat membuat PP tanpa perlu UU di atasnya yang disebut dengan “PP *Mandiri*”. Isinya tidak boleh meliputi 6 materi UU yang telah disebut diatas.

UU tentang Penanggulangan Bencana sudah diuraikan dalam PP (Peraturan Pemerintah).

c) **PERPRES**

Presiden mengeluarkan PERPRES dengan 2 persyaratan:

1. Jika secara langsung diperintah oleh UU, atau
2. Untuk memberlakukan dan menjelaskan PP yang relevan.

PERPRES mempunyai sifat dasar “mengatur” (*Regeling* dalam bahasa Belanda), yang berarti mengatur beberapa persoalan. Dalam hirarki hukum di Indonesia, istilah PERPRES mulai digunakan setelah tahun 2004, yaitu ketika UU No. 10/2004 mulai diberlakukan.

UU tentang Penanggulangan Bencana juga sudah diuraikan dalam PERPRES (Peraturan Presiden).

d) **Peraturan Pemerintah Daerah**

Materi peraturan pemerintah daerah adalah untuk pelaksanaan proses desentralisasi, yang memperhatikan kondisi spesifik dari tiap daerah dan untuk menjelaskan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

1. **PERDA Tingkat Propinsi**

PERDA tingkat propinsi dirancang dan ditetapkan oleh DPRD Propinsi dan Gubernur.

2. **PERDA Tingkat Kabupaten/Kota**

PERDA tingkat kabupaten/kota dirancang dan ditetapkan oleh DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota.

3. PERDA Tingkat Desa

PERDA tingkat desa dirancang dan ditetapkan oleh lembaga perwakilan di tingkat desa dan kepala desa.

e) Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana

Peraturan menteri No.33 tahun 2006; Panduan umum mitigasi bencana

Peraturan menteri No. 33 tahun 2006, mengenai Panduan umum mitigasi bencana diberlakukan pada Oktober 2006. Peraturan ini didasarkan pada beberapa peraturan, yaitu :

- i) UU No. 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah yang telah direvisi dengan UU No. 8 tahun 2005 tentang Penetapan Perpu No. 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi UU.
- ii) Keppres no. 165 tahun 2000 tentang jabatan, tugas, fungsi, kekuasaan, bagan organisasi, sistem kerja departemen dan revisinya yaitu Keppres no. 37 tahun 2001 tentang perubahan kedua Keppres no. 165/2000
- iii) Keppres no. 83 tahun 2005 tentang BAKORNAS PB
- iv) Peraturan Menteri No. 130 tahun 2003 tentang organisasi dan sistem kerja departemen
- v) Peraturan Menteri No. 131 tahun 2003 tentang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah

2) Tinjauan Terhadap UU No. 24/ 2007

(1) Struktur dan Keadaan Umum

UU No.24/2007 terdiri dari 13 Bab, yaitu: i) ketentuan umum, ii) landasan, asas dan tujuan, iii) tanggung jawab dan wewenang, iv) kelembagaan, v) hak dan kewajiban masyarakat, vi) peran lembaga usaha dan lembaga internasional, vii) penyelenggaraan penanggulangan bencana, viii) pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, ix) pengawasan, x) penyelesaian sengketa, xi) ketentuan pidana, xii) ketentuan peralihan serta xiii) ketentuan penutup.

Tujuan umum dari UU tersebut adalah untuk memberikan keamanan bagi masyarakat dan wilayah Indonesia dengan cara penanggulangan bencana dalam hal karakteristik, frekuensi, dan pemahaman terhadap kerawanan dan risiko bencana. Untuk mengimplementasikan penanggulangan bencana kedalam bentuk tindakan, tanggung jawab, dan wewenang bagi pemerintah pusat dan daerah telah tercantum dalam peraturan ini yaitu melalui kegiatan pembangunan, keamanan masyarakat dan tersedianya bantuan bagi upaya penanggulangan bencana. Pasal mengenai lembaga membahas tugas pemerintah pusat, badan pengelola bencana pusat dengan membentuk *Unsur Pengarah* dan *Unsur Pelaksana*. Badan pengelola bencana

daerah memiliki struktur dan tugas yang mirip, tetapi memiliki isi yang lebih detail karena lebih dekat dengan lokasi. UU ini juga membahas kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, badan internasional serta lembaga usaha. Mengenai tahapan bencana, UU ini menjelaskan bahwa penanggulangan bencana dibagi menjadi tiga tahap yaitu, pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Yang dimaksud dengan pra-bencana pada UU No. 24/2007 adalah dalam situasi i) tidak terjadi bencana dan ii) terdapat potensi terjadinya bencana. Lebih lanjut, menurut UU tersebut usaha yang dibutuhkan selama tanggap darurat meliputi: i) penilaian kerusakan, ii) penentuan status keadaan darurat bencana, iii) penyelamatan dan evakuasi, iv) pemenuhan kebutuhan dasar, v) melindungi masyarakat rentan bencana, dan vi) pemulihan dengan segera sarana dan pra-sarana vital. Aktifitas pasca bencana dalam UU meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

UU ini juga membahas tentang pembiayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dan juga bantuan dari masyarakat. Sanksi hukum diberikan kepada mereka yang menghalangi keamanan Negara dalam rangka melaksanakan aktifitas pembangunan.

(2) Unsur yang disoroti

Ada beberapa unsur penting yang wajib digarisbawahi dalam peraturan ini yang terdapat pada pasal umum.

Menimbang

1. Karena kurangnya peraturan tentang penanggulangan bencana, sangat dibutuhkan sekali adanya perencanaan dan koordinasi untuk menentukan kerangka kerja guna mengimplementasikan aktivitas pengelolaan bencana kedalam tindakan nyata.

Bab I : Umum

1. Bencana meliputi kejadian selain yang disebabkan oleh alam, seperti : penyakit menular dan bencana yang disebabkan oleh manusia seperti konflik etnis dan wilayah
2. Undang-undang ini membahas ketentuan-ketentuan penanggulangan bencana pada tiap tahap dan kebijakan pembangunan yang beresiko bencana.
3. Status dan tingkatan bencana akan ditentukan oleh Presiden dengan berdasarkan rekomendasi dari BNPB.

Bab II

1. Mengatur koordinasi dan keselarasan strategi penanggulangan bencana

Bab III

1. Presiden dan dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab bagi organisasi penanggulangan bencana. (Pasal 5)
2. Pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dalam rencana kebijakan pembangunan (Pasal 6), (sehubungan dengan “*Hyogo Frame Work for Action*”)
3. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai (Pasal 6, e)

4. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai (Pasal 6, f)
5. Penentuan kebijakan nasional, dengan wewenang pemerintah, bertanggung jawab atas kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, dan untuk menetapkan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah (Pasal 7)
6. Mengatur tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah (Pasal 8 dan 9)

Bab IV

1. Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk BNPB (Pasal 10)
2. BNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri (Pasal 10)
3. Lembaga baru meliputi pengarah penanggulangan bencana dan pelaksana penanggulangan bencana (Pasal 11)
4. Lembaga baru akan menentukan pedoman untuk penanggulangan bencana (Pasal 12)
5. Lembaga baru akan mengatur upaya penanggulangan bencana berdasarkan UU (Pasal 12)
6. Badan Penanggulangan bencana melaporkan dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat kepada Presiden baik (Pasal 12)
7. Lembaga baru mengakolasi dan memonitor penggunaan sumbangan/bantuan nasional dan internasional (Pasal 12)
8. Lembaga baru mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dari kebijakan dan penilaian penanggulangan bencana (Pasal 12)
9. Lembaga baru bertanggungjawab untuk kegiatan dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 12)
10. Lembaga baru mempersiapkan pedoman untuk pendirian organisasi untuk penanggulangan bencana daerah (Pasal 12)
11. Lembaga baru membuat dan menyusun kebijakan penanggulangan bencana alam dan kebijakan untuk orang cacat (Pasal 13)
12. Lembaga baru bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi untuk para-bencana, tanggap darurat, paska bencana (Pasal 13)
13. Unsur pengarah dari lembaga baru merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional, memantau, dan mengevaluasi dalam kemampuan baru struktur organisasi (Pasal 14)
14. Unsur pengarah melibatkan keanggotaan unsur pengarah terdiri dari pejabat pemerintah dan para profesional (Pasal 14)
15. Unsur pengarah ditentukan melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Pasal 14)

16. Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana merupakan wewenang Presiden (Pasal 15)
17. Unsur pelaksana mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (Pasal 15)
18. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja pada pelaksanaan dan struktur organisasi BNPB diatur dengan peraturan presiden (Pasal 17)
19. Gubernur, bupati, dan walikota membentuk badan penanggulangan bencana di setiap tingkat daerah (Pasal 18)
20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur pengarah dan pelaksana dan dibentuk melalui koordinasi dengan BNPB (Pasal 19)
21. Badan penanggulangan bencana daerah bertanggung jawab atas bencana dan kebijakan manajemen penanggulangan bencana dan pengkoordinasian kegiatan penanggulangan bencana (Pasal 20)
22. Badan penanggulangan bencana daerah bertanggung jawab atas pembuatan pedoman dan pengarah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB, menyiapkan peta wilayah rentan bencana, melaporkan kemajuan penanggulangan bencana kepada pimpinan daerah dan bagian keuangan untuk masalah dana dari APBD (Pasal 21)
23. Unsur pengarah bertugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di daerah, mengawasi, dan melakukan evaluasi penanggulangan bencana di daerah. Unsur pengarah terdiri atas pejabat pemerintah daerah dan para profesional dan ahli, dengan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 22)

Bab V

1. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan mengenai penanggulangan bencana. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan dasar dan ganti rugi atas kerugian akibat kegagalan konstruksi (Pasal 26)
2. Di sisi lain, setiap orang memiliki kewajiban melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan menyediakan informasi yang benar kepada masyarakat (Pasal 27)

Bab VI

1. Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memberikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang melakukan penanggulangan bencana (Pasal 29)
2. Lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dapat berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap para pekerjanya (Pasal 30)

Bab VII

1. Pemerintah dapat menentukan wilayah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman dan/atau mencabut atau mengurangi hak kepemilikan seseorang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi berhak mendapatkan ganti rugi (Pasal 32)
2. Tahapan penanggulangan bencana ada 3 tahap: pra-bencana, tanggap darurat, dan paska bencana (Pasal 33)
3. Penanggulangan bencana di tahap pra-bencana terdiri dari rencana penanggulangan bencana, pepaduan dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan rencana tata ruang, pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana (Pasal 35)
4. Rencana penanggulangan bencana dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Badan penanggulangan bencana mengkoordinir draft rencana. Rencana tersebut harus ditinjau oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara berkala (Pasal 36)
5. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang adalah untuk mengurangi resiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan mengenai penataan ruang, standar keselamatan, dan sangsi bagi para pelanggar (Pasal 42)
6. Pelaksanaan penanggulangan bencana dalam situasi berpotensi terjadi bencana terdiri atas kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana (Pasal 44)
7. Mitigasi bencana adalah untuk mengurangi resiko bencana di wilayah rentan bencana dan dilakukan dengan dilaksanakannya perencanaan tata ruang, peraturan mengenai pembangunan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Pasal 47)
8. Penetapan status darurat dilaksanakan oleh pemerintah, skala nasional oleh presiden, skala propinsi oleh gubernur, dan kabupaten/kota oleh bupati/walikota (Pasal 51)
9. Pemenuhan kebutuhan dasar terdiri dari bantuan penyediaan air, makanan, pakaian, layanan kesehatan dan psikososial, penampungan dan tempat hunian (Pasal 53)

Bab VIII

1. Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah dan harus mendorong partisipasi rakyat untuk turut menyediakan dana (Pasal 60)
2. Pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai (Pasal 61)
3. Di saat tanggap darurat, BNPB menggunakan dana siap pakai yang disediakan oleh pemerintah (Pasal 62)

Bab IX

1. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan terhadap sumber bahaya, kebijakan pembangunan, perencanaan penataan ruang, kegiatan relokasi dan pengelolaan keuangan (Pasal 71)

Bab XIII

1. Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6 (enam) bulan, BNPB sudah harus terbentuk dan BPBD paling lambat 1 (satu) tahun sudah terbentuk (Pasal 83)

(3) Pelaksanaan Undang-Undang no. 24

Undang-undang no. 24 menjelaskan bahwa peraturan pemerintah dan Keppres tentang pelaksanaan peraturan harus dibuat dalam kurun waktu 6 bulan setelah penetapannya mulai 29 Oktober 2007 (Pasal 84), 6 pasal ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) dan 2 pasal ditetapkan oleh KEPPRES.

Hal-hal yang harus dijelaskan dalam peraturan pemerintah adalah:

1. Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh badan internasional dan lembaga asing non-pemerintah (Pasal 30, ayat 3)
2. Kemudahan akses (Pasal 50, ayat 2)
3. Ketentuan-ketentuan kegiatan rehabilitasi (Pasal 58, ayat 1)
4. Ketentuan-ketentuan kegiatan rekonstruksi (Pasal 59, ayat 1)
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana (Pasal 63)
6. Tata cara pemberian dan besarnya bantuan (Pasal 69, ayat 4)

Berikut adalah 2 pasal yang harus ditetapkan oleh Presiden:

1. Penetapan status dan tingkatan bencana (Pasal 7)
2. Penentuan pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, prosedur kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

(4) Penilaian Awal

Ada 5 halaman dalam undang-undang tersebut yang membutuhkan perhatian khusus, bila dibandingkan dengan sistem penanggulangan bencana di Jepang, meliputi:

- Rencana penanggulangan bencana nasional
- Pembangunan dan penanggulangan bencana
- Peringatan dini
- lokasi anggaran dan bantuan internasional
- BNPB dan Dewan Pusat Penanggulangan Bencana

Rencana Penanggulangan Bencana Nasional. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa kebijakan pembangunan Indonesia perlu mengadaptasi perspektif tentang risiko bencana yang mempertimbangkan visi yang mengadaptasi kerangka kerja '*Hyogo for Action, 2005*'. Usaha Pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan bencana yang lebih baik sangat berharga.

Di lain pihak, Undang-Undang menekankan tentang tanggung jawab Pemerintah untuk meninjau ulang rencana penanggulangan bencana sebagai tindakan proaktif didukung oleh konsep BNPB. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memperbaharui rencana penanggulangan bencana melalui data yang relevan seperti keadaan lokasi sehari-hari seperti peta rawan bencana, tetapi tidak memiliki pasal maupun peraturan yang berlaku mengenai BNPB. Struktur mengenai tanggung jawab Pemerintah dalam mengembangkan dan memperbaharui rencana penanggulangan bencana tidaklah praktis dengan dasar pengertian dan perlembagaan sistem di Indonesia. BNPB sebagai sekretariat perlu memainkan peranan untuk memimpin dalam pemerintahan.

Pembangunan dan Penanggulangan Bencana. Ada sebuah pasal yang menyebutkan tentang aktifitas pembangunan yang mungkin mengakomodasi risiko bencana besar yang dinilai berdasarkan risiko bencana dalam kapasitas negara sebagai konteks dari penanggulangan bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, BNPB bertanggung jawab terhadap pengidentifikasian metode penilaian risiko bencana dan juga pengevaluasian dan pengawasan risiko yang teridentifikasi.

Juga terdapat sebuah pasal tentang rencana tata ruang yang bertujuan untuk mengurangi risiko melalui standard keamanan yang memuaskan serta memberi hukuman terhadap pelanggar. Akan tetapi pasal tersebut hanya mengacu pada tanggung jawab pemerintah pusat dalam melaksanakan rencana tata ruang dan mengadaptasi standard keamanan dan tidak ada hal spesifik yang ditugaskan pada BNPB. Tanggung jawab khusus perlu diberikan kepada BNPB untuk dapat berpartisipasi secara praktis dan bertindak secara proaktif.

Peringatan Dini. Pasal 7 membahas tentang kebutuhan untuk menyatakan status dan tingkat bencana baik di tingkat nasional dan daerah. Disebutkan juga bahwa badan-badan tersebut bertanggung jawab terhadap evakuasi warga yang perlu disusun tindakan dan dilakukan secara langsung, tetapi pasal tersebut tidak mengidentifikasi tanggung jawab organisasi-organisasi dan badan-badan. Di Jepang, tugas memberikan peringatan dini terhadap masyarakat diserahkan kepada pemerintah daerah. Jika tidak, tanggung jawab diberikan kepada badan yang ditetapkan melalui undang-undang, sedangkan masyarakat tidak dibebani tanggung jawab untuk menyampaikan peringatan dini ke badan-badan. Sehingga tanggung jawab untuk memberikan peringatan dini diberikan kepada pemerintah.

Alokasi Anggaran dan Donasi Internasional. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Presiden bertanggung jawab untuk mengamankan anggaran nasional yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana dan bantuan dana untuk tanggap darurat bencana. Pernyataan tentang tanggung jawab Presiden dalam mengalokasikan anggaran dalam undang-undang merupakan kemajuan dibandingkan dengan struktur sebelumnya, tetapi dibutuhkan juga untuk membuat sistem yang mendukung efisiensi kebijakan penanggulangan bencana oleh BNPB agar

pernyataan tersebut bersifat fungsional. BNPB membutuhkan otoritas untuk melakukan *cross-check* dan memonitor alokasi anggaran yang relevan dari badan-badan lain.

Presiden bertanggung jawab untuk mengatur kerjasama internasional terhadap kebijakan Penanggulangan bencana nasional berdasarkan undang-undang. Mendayagunakan kerjasama badan-badan luar dan juga memelihara kerjasama dan hubungan yang stabil dengan negara lain merupakan salah satu strategi penting dalam pengelolaan bencana seperti Indonesia dimana risiko terjadinya bencana sangat besar yang mencakup area yang luas dan berdampak terhadap kerapuhan fisik dan mental.

BNPB bertanggung jawab untuk mengkoordinir anggaran nasional, donasi dan kerjasama dalam negeri dan bencana luar negeri serta bertindak sebagai badan sentral yang bertanggung jawab terhadap masalah finansial bencana untuk tindakan percontohan. Transparansi dalam masalah keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran sangatlah penting ketika semua tugas dan tanggung jawab diserahkan pada BNPB.

BNPB dan Dewan Pusat Penanggulangan Bencana. BNPB diposisikan dalam tingkat yang lebih rendah (atau setingkat pada banyak situasi) dalam hierarki sistem pemerintahan. Posisi badan tersebut akan menjadi penghalang untuk memprakarsai tindakan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana membutuhkan koordinasi sektor silang, karena perumusan Penanggulangan bencana nasional dinyatakan pada undang-undang yang baru, pembentukan Badan Pusat Penanggulangan Bencana yang beranggotakan menteri dan dipimpin oleh Presiden dan memungkinkan terjadinya pengaturan sektor silang yang sangat penting. Dalam pembentukan Dewan Pusat Penanggulangan Bencana, BNPB mestinya bertindak sebagai sekretariat. Tanggung jawab koordinasi penanggulangan terletak pada pejabat kabinet, dan untuk kasus di Jepang, menteri menjadi ketuanya. Saat ini, struktur BNPB sedang dalam proses perbaikan dengan perdana menteri sebagai ketua dan menteri pada bidang yang bersangkutan sebagai anggotanya.

Dalam undang-undang ini juga disebutkan anggota BNPB ditunjuk oleh pegawai pemerintah dan para pakar yang mengimplikasikan kesulitan-kesulitan koordinasi praktis dari kebijakan dalam kementerian. *Unsur Pelaksana* juga menunjuk pakar di luar unsur pemerintah di bidang Penanggulangan bencana alam sebagai anggota, sedangkan kesulitan-kesulitan koordinasi antar-kementerian diantisipasi untuk pengembangan pada kasus serupa sebagai tindakan tanggap darurat.


Secara umum, memberlakukan undang-undang no. 24 merupakan langkah besar dalam sejarah penanggulangan bencana di Indonesia yang meliputi transformasi peran dalam BNPB dari badan koordinasi tanggap darurat menjadi badan penanggulangan bencana yang komprehensif yang terdiri dari semua tingkatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

2.1.4 Perubahan lembaga : BAKORNAS PB menjadi BNPB

1) Struktur BAKORNAS PB kini

Struktur BAKORNAS PB dibentuk berdasarkan Keppres no. 106 tahun 1999 sebagai badan koordinator penanggulangan bencana. BAKORNAS PB mempunyai 2 tugas yaitu mengkoordinir dan menangani bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia serta pengungsi yang kehilangan tempat tinggal yang disebabkan oleh konflik sosial. Ketika sebuah bencana dinyatakan sebagai bencana nasional melalui Kepres, komisi pembuat kebijakan di BAKORNAS PB ini dibentuk yang terdiri dari pimpinan, sekretaris/petugas penanggung jawab pelaksana dan anggota jajaran kementerian (lihat bagan 2.1.4.1 kiri atas). Anggotanya terdiri dari 10 menteri dari kementerian itu sendiri, 2 menteri Negara, komandan TNI dan 2 pimpinan dari polisi dan TNI. Jajaran kementerian meliputi i) Keuangan, ii) Sumber energi dan mineral, iii) Perhubungan, iv) Pekerjaan Umum, v) Kesehatan, vi) Pelayanan sosial, vii) Komunikasi dan Informasi, viii) Pertahanan, ix) Kehutanan dan x) Pertanian. Kementerian negara diwakili : i) Lingkungan dan ii) Penelitian dan teknologi. Komisi pembuat kebijakan diperkirakan berfungsi selama fase tanggap darurat dan pemulihan sampai bencana selesai diatasi.

Operasi penanggulangan bencana dilaksanakan di kantor tetap di BAKORNAS PB. Operasi penanggulangan bencana yang utama ditugaskan kepada tiga jajaran, tanggung jawab dilimpahkan kepada wakil ketua pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Sehubungan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan, direktorat pencegahan, mitigasi, peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan sudah termasuk didalamnya. Jajaran tanggap darurat meliputi direktorat pengaturan operasi, tanggap darurat, bantuan darurat, logistik dan peralatan. Sehubungan dengan direktorat pemulihan; direktorat perkiraan kerusakan, pemulihan fisik, sosial dan ekonomi serta penanganan pengungsi juga sudah diposisikan di dalamnya. BAKORNAS PB juga mempunyai sekretariat yang meliputi biro: i) Perencanaan dan kerjasama, ii) Umum, iii) Hubungan masyarakat dan resmi dan juga iv) Data. Biro-biro tersebut bertanggung jawab terhadap: i) Alokasi anggaran, ii) Administrasi dan SDM, iii) Dokumen, berkas dan publikasi sah serta iv) Sistem jaringan dan pengolahan data.



Gambar 2.1.4.1 Struktur Organisasi BAKORNAS PB

2) Standar Kemampuan BAKORNAS PB sampai September 2007

Sebagian besar pegawai yang bekerja di BAKORNAS PB ditugaskan ke dalam lembaga baru BNPB, oleh karena itu, kemampuan mereka dapat dilihat dari (1) tugas sebelumnya (pengalaman tertentu yang dimiliki dari tahun-tahun sebelumnya), dan (2) formasi organisasi dengan penugasan sesuai dengan bidang keahlian (qualifikasi dilihat dari tingkat pendidikan yang paling akhir) merupakan standart untuk peningkatan kemampuan BAKORNAS PB/BNPB dan menuju BNPB..

(1) Penugasan terdahulu, Tingkat Pendidikan Akhir

Sampai Desember 2007, ada 93 orang yang terdaftar sebagai pegawai tetap pemerintahan dan staf yang pernah bekerja di BAKORNAS PB. Mereka sebelumnya telah ditugaskan di dinas/institusi pemerintah lainnya Banyak diantara mereka yang ditransfer ke BAKORNAS PB pada Februari 2007. Dapat dimengerti bahwa tugas utama BAKORONAS PB untuk melakukan koordinasi dengan dinas/institusi pemerintah lainnya dan oleh karena itu kualifikasi dan tingkat pendidikannya berada di atas rata-rata. Tabel di bawah ini mencakup 48 pegawai dari 93 pegawai, dan dapat dikatakan bahwa yang 45 pegawai merupakan lulusan universitas (S1) dan sebagian besar lulusan SMA. Berikut rincian dari 45 pegawai tersebut: 31 orang sebagai staf, 8 orang sebagai pegawai kontrak, dan 6 orang sebagai petugas keamanan.

Sangat mengejutkan bahwa sebanyak 40% pegawai dari sekretariat negara menjadi bagian dari 48 pegawai yang ada tersebut semenjak rekrutmen pegawai BAKORNAS PB yang sebagian besar dilakukan oleh Sekretariat Negara. Hal tersebut mencerminkan karekteristik BAKORNAS PB, sedangkan pegawai dari jajaran Dinas Pembangunan Infrastruktur Penolong seperti Pekerjaan Umum, Perhubungan, Telekomunikasi dan Energi ini jumlahnya lebih sedikit.

Membutuhkan lebih banyak tenaga ahli dan pakar yang berpengalaman luas karena tugas dan kegiatan BNPB ini lebih berat dibandingkan BAKORNAS PB.

Penugasan terdahulu	S 3	S 2	S 1	SLTA	TOTAL
Menteri Koordinasi Kesejahteraan masyarakat	1				1
Sekretaris Negara (SETNEG)		10	9		19
Departmen Pekerjaan Umum		5			5
Departmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi		3			3
Departmen Pertanian		3			3
Departmen Kesehatan		2			2
Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT)		2			2
Departmen Urusan Rumah Tangga		1	2		3
Departmen Hukum dan HAM		1	1		2
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)	1				1
Departmen Industri		1			1
Departmen Sosial			1	3	4
Badan Kepegawaian Negara (BKN)			1		1
Departmen Perhubungan			1		1
TOTAL	2	28	15	3	48

Catatan: S.3: Doktor, S.2: Master, S.1: Strata, SLTA

(2) Pendidikan Akhir dan Tugas Saat Ini


Latar belakang pendidikan terakhir 46 pegawai, kecuali Kepala dan Sekretaris BAKORNAS PB ditunjukkan pada tabel dibawah ini. Dapat dikatakan bahwa BAKORNAS PB merupakan badan yang melakukan koordinasi segala sesuatu diantara dinas/institusi, sehingga tugas utama para pegawai tingkat atas yang mengurus “Manajemen”, “Administrasi”, and “Koordinasi” ini memiliki tingkat kualifikasi pendidikan “Ilmu Sosial” (sebanyak 76% dari 42 orang). Pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan “Ilmu Alam” seperti Hidrolik dan Ilmu geologi serta Teknis Sipil, Tata Kota/Daerah, Penginderaan Jauh Geologi & Geografi, merupakan minoritas, dan divisi sekretariat lebih besar dari tiga divisi lainnya dalam hal jumlah pegawai. Hal tersebut merefleksikan karakter BAKORNAS PB.

Pendidikan Akhir	Sekretariat	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tanggap Darurat	Pemulihan	TOTAL
Manajemen, Administrasi Bisnis Pemasaran dan lainnya	7	2	6	6	21
Hukum dan lainnya	5		1		6
Ilmu Politik Sosial Ekonomi	1	1	1		3
Humaniora	1	1			2
SUB TOTAL	14	4	8	6	32
Lingkungan hidup, Teknik Hidrolik Teknik Geologi Teknik Sumber Daya Air	2	2	1	1	6
Tata kota/daerah Teknik Penginderaan Jauh	1	1			2
Obat tropis Kesehatan Sosial		1		1	2
SUB TOTAL	3	4	1	2	10
Tidak terspesifikasi	3			1	4
TOTAL	20	8	9	9	46

3) BNPB mendatang - Perubahan Lembaga melalui Pemberlakuan UU Baru

(1) Transisi lembaga menurut UU no. 24

UU no. 24 dibuat untuk mengatur kerangka kerja utama dan pelembagaan sistem PENANGGULANGAN bencana di Indonesia. Dengan pemberlakuan UU tersebut, peraturan legislatif melalui PP dan Keppres yang disusun dengan beberapa perkecualian. Dalam UU no. 24 ini, Keppres meliputi 2 wewenang utama: peraturan tentang kekuasaan tentang penentuan level bencana dan peraturan tentang pembentukan badan PENANGGULANGAN bencana yang baru. Penyusunan dua peraturan tersebut diamanati untuk dapat diselesaikan sebelum 29 Oktober 2007, dalam kurun waktu 6 bulan dimulai sejak UU tersebut diberlakukan (lihat bagan 2.1.4.2). Hingga tanggal 15 October 2008, peraturan presiden pada tingkat bencana belum rampung. UU ini juga memerintahkan tentang pembentukan badan PENANGGULANGAN bencana daerah di seluruh wilayah Negara dalam kurun waktu setahun dimulai sejak pemberlakuan UU yaitu 29 April 2008



Sumber: Tim Kajian JICA

Gambar 2.1.4.2 Perubahan Lembaga berdasarkan UU No. 24

(2) Tugas dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPBP)

A. Pasal terkait dengan Undang-Undang BNPBP

Undang-Undang Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (UU No.24) menetapkan tugas dan pengaturan kelembagaan BNPBP pada bagian 1 Bab IV.

Pasal 12 menetapkan tugas BNPBP.

- Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

-
- Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
 - Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 13 berisi tentang fungsi BNPB.

- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh

Pada pasal 14 menunjukkan fungsi *Unsur Pengarah* yang sudah ditetapkan dalam pasal 11.

- Merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
- Memantau; dan
- Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pada pasal yang sama juga menerangkan tentang keanggotaan *Unsur Pengarah* yang terdiri atas pejabat pemerintah terkait dan anggota masyarakat profesional .

Pada pasal 15 menerangkan fungsi dan pembentukan kelembagaan *Unsur Pelaksana* lain yang sudah disebutkan dalam pasal 11.

- Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan kewenangan Pemerintah
- Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Keanggotaan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pada pasal 16 menyatakan bahwa *Unsur Pelaksana* mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi: pra bencana, saat tanggap darurat; dan pasca bencana.

Yang terakhir disebutkan dalam pasal 17 bahwa unsur-unsur dalam BNPB yang belum ada dalam Undang-Undang No 24 akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang BNPB menunjukkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang baru terbentuk ini merupakan kewenangan total dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penanggulangan bencana dalam pemerintah Indonesia. Cakupan kebijakan penanggulangan bencana BNPB meliputi seluruh tahapan alur penanggulangan bencana.

B. Pasal dalam Peraturan Presiden mengenai BNPB

Marilah melihat lebih jauh tentang BNPB dari segi Peraturan Presiden mengenai BNPB.

BNPB terdiri dari tiga (3) unsur. Ketiga unsur tersebut antara lain Kepala BNPB, *Unsur Pengarah* dan *Unsur Pelaksana*. *Unsur Pelaksana* merupakan badan pelaksana kebijakan penanggulangan bencana BNPB..

Unsur Pengarah berada di bawah wewenang dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB. Unsur ini bertugas untuk memberikan masukan dan saran kepada Kepala BNPB dalam penanggulangan bencana. *Unsur Pengarah* terdiri atas 10 pejabat pemerintah dan sembilan (9) anggota masyarakat profesional. Kesepuluh pejabat pemerintah tersebut berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan, departemen Perhubungan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Republik Indonesia. Sembilan (9) anggota masyarakat profesional berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.

Unsur Pelaksana berada dibawah wewenang dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB serta mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Pada unsur yang sama terdapat Sekretariat Utama, 4 Deputi (Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Logistik dan Peralatan) dan Inspektorat Utama. Keempat (4) deputi tersebut tidak berada di bawah Sekretariat Utama, tetapi berada di bawah Kepala BNPB.

Sekretariat Sekretaris Utama *Unsur Pelaksana* berada di bawah Kepala BNPB dan mempunyai tugas untuk 1) pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BNPB, 2) pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BNPB, 3) pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BNPB, 4) pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BNPB, 5) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi *Unsur Pengarah* dan 6) pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BNPB. Sekretarian Sekretaris Utama memiliki empat biro yang bertugas dalam perencanaan, administrasi & kerjasama serta pembantu umum. Ini merupakan bagian dari isu masalah umum dan masalah administrasi dalam BNPB.

Di pihak lain, empat (4) Deputi melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana. Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. Deputi ini menyelenggarakan fungsi-fungsi seperti perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana untuk pra bencana serta pemberdayaan

masyarakat. Selain itu juga memiliki tugas untuk pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Di bawah Deputi, terdapat tiga (3) direktorat yang bertugas untuk pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat dan kesiapsiagaan.

Deputi Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta penanganan pengungsi. Fungsi Deputi ini antara lain merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi. Fungsi tersebut juga merupakan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi. Dibawah Deputi ini terdapat tiga (3) direktorat di bidang tanggap darurat, bantuan dan pertolongan darurat serta rehabilitasi darurat.

Fungsi Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara lain perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat pascabencana. Deputi ini juga berfungsi untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat pascabencana. Deputi ini memiliki empat (4) direktorat di bidang penaksiran kerusakan, pemulihan & perbaikan fisik, pemulihan & perbaikan sosial ekonomi serta penanganan pengungsi.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Fungsinya antara lain perumusan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta melakukan pemantauan, evaluasi, analisis, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Deputi ini memiliki dua (2) direktorat yaitu di bidang logistik dan peralatan.

Inspektorat Utama juga berada di bawah Kepala BNPB. Inspektorat Utama ini mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BNPB. Fungsi Inspektorat Utama antara lain penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BNPB, pengawasan kinerja, keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk dari Kepala BNPB. Inspektorat Utama ini juga memiliki fungsi untuk menyusun laporan hasil pengawasan

BNPB bisa membentuk dua (2) Pusat di dalam *Unsur Pelaksana* sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi *Unsur Pelaksana*. BNPB telah membentuk Pusat Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Pusat Data, Informasi dan Hubungan Kemasyarakatan.

4) Pro dan kontra terhadap pembentukan badan nasional baru

Yang pro dan kontra terhadap perubahan lembaga (lihat bagan 1.2.3). Aspek-aspek yang bersifat positif antara lain :

1. BNPB adalah badan yang bersifat permanen yang mempunyai wewenang untuk memutuskan dan melaksanakan aktifitas penanggulangan bencana. Hal ini terlihat pada Pasal 5 c dalam Peraturan Presiden yang menyatakan bahwa BNPB terdiri atas badan pelaksana penanggulangan bencana. BAKORNAS PB dulu dirancang sebagai badan koordinasi, tetapi tidak mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk melakukan tindakan.
2. Posisi sekretariat non-permanen di BAKORNAS PB dinaikkan menjadi sekretaris BNPB yang bersifat permanen.

Selain itu juga terdapat beberapa hal terdahulu yang perlu untuk dikaji:


1. Posisi pimpinan BNPB diturunkan ke level menteri Negara dari Wapres yang berada pada struktur BAKORNAS PB sehingga hal tersebut akan membuat koordinasi penanganan bencana di jajaran kementerian agak sulit.
2. Anggota dewan adalah para Menteri dan unsur pengarah BNPB bukan pelaksana.

Dua permasalahan tersebut di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan BNPB mungkin akan terhalang oleh susunan BAKORNAS PB sebelumnya, khususnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tahap mitigasi dan pencegahan, di mana dibutuhkan koordinasi yang baik di antara jajaran kementerian dan lembaga pemerintah.

Bencana tingkat nasional akan mendorong Presiden membuat proposal mengenai tahap tanggap darurat. Hal ini akan mengukuhkan posisi Presiden sebagai pemimpin negara. Dalam konteks ini, bahkan jika belum terbentuk skema yang tepat, maka koordinasi di jajaran kementerian pada situasi darurat akan dapat berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Presiden yang kuat. Tetapi penanggulangan bencana harus melingkupi tahap lain selain tanggap darurat. Kebijakan dan tindakan mitigasi dan persiapan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara dan penduduk dalam mengurangi risiko bencana dan dalam proses pemulihan. Ini merupakan cara paling efektif untuk membangun masyarakat yang lebih kuat dalam menghadapi bencana alam. Berhubung kebijakan dan tindakan tersebut membutuhkan waktu yang lama dan koordinasi yang lebih baik, maka cenderung tidak terlalu menarik perhatian masyarakat. Tampaknya peran kepemimpinan dari para politisi kurang kuat dalam tahap tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan skema koordinasi praktis dalam sistem penanggulangan bencana. Amat disayangkan sistem penanggulangan bencana berdasarkan UU dan Peraturan Pemerintah menarik

berbagai permasalahan. Koordinasi berjalan hanya jika ketua lembaga memiliki peringkat yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang berada di bawah posisi ketua.

Terhindar dari ambiguitas dalam mengkoordinasikan skema, lembaga baru merupakan alat yang sangat efektif. Tugasnya adalah melapor pada Presiden. Laporan ini tidak hanya meliputi kondisi darurat tetapi juga kondisi tidak darurat. Dengan mengaplikasikan sebagian besar fungsi ini, lembaga baru dapat membantu dan menyarankan Presiden dalam mengambil kebijakan dan tindakan yang tepat untuk pengurangan risiko bencana.




Sumber: Tim Kajian JICA

Gambar 2.1.4.3 Perubahan Struktur dari BAKORNAS PB menjadi BNPB


Sebagian pegawai paham bahwa badan penanggulangan bencana yang baru bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan penanggulangan karena anggota BNPB akan diposisikan langsung di bawah presiden. Menurut UU No. 24, badan penanggulangan bencana yang baru, BNPB, memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan-kegiatan mereka mengenai penanggulangan bencana kepada presiden setiap bulan.

Gambar 2.1.4.4 menunjukkan perbandingan antara struktur lembaga antara administrasi nasional dan BNPB. Struktur administrasi nasional berada di sebelah kanan, dimana di dalamnya terdiri dari wakil presiden dibawah presiden. Menteri-menteri diposisikan dibawah koordinasi menteri dalam jajaran kementerian dan menteri Negara di bawah menteri-menteri, sedangkan badan pegawai pelaksana berada di bawahnya. Struktur BNPB berada di sebelah kanan. BNPB terdiri dari Kepala, *Unsur Pengarah* dan *Unsur Pelaksana*. Kepala BNPB memiliki kekuasaan dan wewenang yang sama dengan menteri negara, sedangkan anggota komisi pembimbing

merupakan kumpulan unit pejabat tinggi pemerintah yang memiliki posisi terkait dengan pengelolaan bencana. . Badan pelaksana BAKORNAS PB dinaikkan posisinya dari pejabat koordinator menjadi anggota menteri dan menteri pelaksana.



Gambar 2.1.4.4 Perbandingan struktur lembaga administrasi Negara dengan BNPB



Gambar 2.1.4.5 Bagan Organisasi BNPB

5) Konsep Baru Penanggulangan Bencana di Indonesia

(1) Kerangka Konsep


Ada tiga tugas utama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu membangun sistem nasional, melembagakan kerjasama pelaksanaan tugas dengan badan lain, meningkatkan moral masyarakat, penduduk negara, daerah dan individu (lihat gambar Gambar 2.1.4.6). Membangun dan melembagakan tugas-tugas negara merupakan prioritas utama saat ini bagi pemerintah negara yang meliputi usaha untuk mengembangkan sistem yang dibimbing oleh UU No. 24.

Secara konseptual, tugas membangun sistem nasional dikelompokkan menjadi 3 yaitu: mengembangkan pembinaan, mengembangkan rencana dan merealisasikan rencana dalam bentuk tindakan. Dalam rangka mengembangkan pembinaan penanggulangan bencana, UU No. 24 diterapkan bersama dengan pemberlakuan PP dan Keppres sehubungan dengan pembentukan struktur lembaga penanggulangan bencana di Indonesia. BNPB dibentuk pada tahun 2008.

UU ini juga mencakup pasal tentang skema penanggulangan bencana yang menunjukkan pada fase kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Skema penanggulangan bencana ini perlu dijadikan landasan bagi penanggulangan bencana sebagai tugas kedua BAKORNAS PB di masa lalu dan BNPB di masa kini. Tipe-tipe bencana dan rawan bencana di area perlu dimasukkan ke dalam rencana siklus bencana di Indonesia. Tugas ketiga adalah mengembangkan rencana tindakan penanggulangan bencana. Hasil yang didapat dari usaha ini antara lain: rencana operasi, petunjuk penanggulangan bencana, daftar program dan proyek serta rencana tindakan.

Pelembagaan kerjasama pelaksanaan tugas dengan badan-badan lain merupakan tugas BNPB yang harus dihadapi. BNPB perlu melakukan koordinasi dan distribusi sistem dan info diantara pemerintah daerah, badan-badan asing, badan swasta dan BUMN. Meskipun BNPB tidak akan dilibatkan secara detail dalam badan-badan tersebut, kerjasama dan koordinasi dengan badan-badan tersebut sebagai kompensasi sedikit atas bantuan yang diberikan, sangatlah membantu dalam penanggulangan bencana.

Ketiga, BAKORNAS PB dan BNPB di masa depan, harus melakukan upaya dalam meningkatkan moral penanggulangan bencana masyarakat Indonesia. Usaha tersebut meliputi konsep pembentukan konsensus, akuntabilitas transportasi dan kredibilitas dengan melibatkan secara aktif sejumlah pihak-pihak terkait. Dengan meningkatkan moral dan pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana dan pengimplementasian rencana akan lebih praktis.



Gambar 2.1.4.6 Skema Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Indonesia

(2) Pengelolaan Data Bencana

BAKORNAS PB berinisiatif untuk mengupayakan pengumpulan dan publikasi data bencana dalam negeri baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh manusia. Data-data tersebut biasanya dikumpulkan di pemerintah pusat dan daerah tetapi disimpan dan dibagikan sesuai kebutuhan dan secara mandiri. Sehingga untuk mengetahui data tentang bencana di seluruh wilayah negara yang terjadi secara beruntun secara akurat sangatlah sulit.

Publikasi buku pertama yang berjudul “Data Bencana Indonesia Tahun 2002-2005” dilakukan di Jakarta pada Desember 2006. Data yang terkumpul diperoleh dari SATKORLAK, SATLAK daerah yang selanjutnya diserahkan ke BAKORNAS PB. Sedangkan kementerian terkait seperti sosial, kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, sumber energi dan mineral dan kehutanan bekerja sama untuk memverifikasi data yang sudah terkumpul. Dalam buku ini suatu peristiwa dianggap sebagai bencana bila terjadi korban jiwa atau luka, kehilangan aset-aset bangunan/benda. Tapi tidak dianggap bencana bila yang terjadi adalah sebaliknya. Kriteria di antara bencana dan bahaya

alam secara konsisten menjadi bagian dari Basic ACT dalam penanggulangan Bencana di Jepang. Ketika diasosiasikan dengan kerusakan, maka peristiwa disebut sebagai bencana. Ketika tidak menimbulkan kerusakan, maka disebut sebagai bahaya alam. Data-data tersebut secara umum diwakili oleh tingkatan Kabupaten atau Kotamadya, tetapi beberapa bencana yang melanda daerah yang lebih luas tidak dibatasi pada tipe ini saja.

Berdasarkan publikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat lebih dari 2000 bencana di Indonesia yang terjadi antara tahun 2002-2005 yang terdiri dari 743 bencana banjir (35%), 615 bencana kekeringan (28%), 222 bencana tanah longsor (10%) dan 217 kebakaran (9,9%). Jumlah korban meninggal adalah 165.945 jiwa (97%) korban tsunami dan gempa bumi, 2.223 jiwa (1,29%) korban konflik sosial. Selain itu, bencana banjir menyebabkan banyak orang kehilangan tempat tinggal mereka yang menyebabkan naiknya jumlah pengungsi menjadi 2.665.697 orang (65%).

Publikasi tersebut sangat berguna untuk mengetahui Indonesia lebih jauh dan telah memberi kontribusi bagi pengembangan jaringan dari bawah ke atas (bottom-up) dan lintas sektor diantara badan-badan nasional. Usaha pengelolaan data tersebut perlu dilanjutkan dan dikembangkan khususnya setelah pembentukan BNPB. Tetapi, rencana dan aspek anggaran juga perlu dimasukkan dalam publikasi semacam itu demi penggunaan yang lebih baik.

2.1.5 Kerjasama Internasional Dalam Penanggulangan Bencana Nasional di Indonesia

BAKORNAS PB telah melakukan kerjasama internasional baik secara bilateral maupun multilateral. Kegiatan-kegiatan tersebut meningkat setelah terjadinya tsunami di samudera Hindia pada akhir 2004. Pada tahun 2006 “Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana, 2006-2009” dipublikasikan sebagai hasil kerjasama antara UNDP, BAPPENAS dan BAKORNAS PB yang dipahami sebagai skema dasar bagi pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di Indonesia. Dokumen ini terdiri dari daftar program yang ditujukan untuk meringankan risiko bencana Indonesia sebagai komitmen nasional dalam menanggapi “Hyogo Frame Wok for Action” (HFA). Akan tetapi terlihat adanya ketidak konsistensian terhadap rencana implementasi program-program tersebut apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran dari instansi yang bersangkutan baik untuk tahun 2008 maupun tahun 2009.

Ada 2 kelompok utama kegiatan dalam skema kerjasama multilateral untuk BAKORNAS PB tahun 2007 yaitu dengan ACDM dan APEC (lihat Tabel 2.1.5.1). Sebagian besar kegiatan pada skema adalah workshop dan pelatihan di negara-negara Asia yang menampilkan partisipasi aktif pemerintah Indonesia sebagai anggota wilayah Asia dalam penanggulangan bencana.

Tabel 2.1.5.1 Daftar kegiatan Kerjasama Multilateral BAKORNAS PB

No.	Negara/ Organisasi	Landasan Kerjasama	Kegiatan	Jadwal
1.	ACDM (<i>Asean Committee on Disaster Management</i>)	Piagam ASEAN 1976	Rapat ACDM (Lao PDR) Rancangan Workshop dan pelatihan ASEAN dan rencana I pertemuan ARDEX-07 Pengesahan Perjanjian ASEAN tentang PENANGGULANGAN bencana dan tanggap darurat Pengaturan pendirian dan standar operasi daerah Simulasi dan pelatihan bencana di wilayah ASEAN yang kedua (ARDEX-07 ke 2) Simulasi dan pelatihan bencana di wilayah ASEAN yang ketiga (ARDEX-07 ke 3) ARDEX-07 dan pertemuan ACDM ke 10 Pendirian Pusat Bantuan kemanusiaan ASEAN sementara (AHA center)	9 Maret 2007 7 - 11 Mei 2007 Juli 2007 Juli 2007 Agustus 2007 September 2007 26 Oktober 2007 Desember 2007
2.	APEC	Pelaksanaan tugas APEC terhadap Kesiapsiagaan Darurat	SOM II APEC Pelaksanaan tugas APEC terhadap Kesiapsiagaan (TFEP) Pelaksanaan tugas APEC terhadap Kesiapsiagaan PENANGGULANGAN bencana pada seminar CEO	23 - 24 April 2007 Juni 2007 20 - 23 Agustus 2007
3.	ARF (<i>Forum Regional ASEAN</i>)		Menghadiri rapat ARF mengenai kegiatan ACDM	
4.	SSC-DRR (Kerjasama Selatan-Selatan mengenai Pengurangan Resiko Bencana)		Menyusun draft program SSC-DRR dan mendirikan Sekretariat di Gedung Nam Centre	
5.	UNHCR		Pengadaan perlengkapan fasilitas dasar untuk AHA Centre, yang sudah diserahkan kepada BNPB pada Mei 2008	
6.	UNDP; SC-DRR Program (komunitas yang lebih aman melalui pengurangan resiko bencana)		Membantu dalam Peningkatan Kapasitas Hukum & Organisasi untuk program-program BNPB yang tidak termasuk dalam anggaran APBN.	
7.	UNICEF		Menyediakan fasilitas untuk program UNICEF yang berkaitan dengan kesiagaan & tanggap darurat	

Sumber: BAKORNAS PB

Tidak hanya kerjasama multinasional yang dilakukan oleh badan internasional seperti yang tertera pada Tabel 2.1.5.1 Kerjasama bilateral juga dilaksanakan secara aktif seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1.5.2.. Ada 4 negara yang tergabung dalam aktifitas tersebut, yaitu Amerika, Perancis, Australia dan Jepang (lihat tabel 2.1.5.2). Workshop dan pelatihan-pelatihan

merupakan elemen penting dalam kerjasama bilateral tetapi beberapa diantaranya berbasis proyek. Salah satunya adalah sebuah proyek yang dikerjakan oleh Prancis, sedangkan yang lainnya adalah kajian oleh JICA.

Ada dua unsur yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Perancis yaitu: i) Membangun pusat penanggulangan darurat nasional (*Crisis Center*) di BAKORNAS PB dan ii) Membangun dan memasang perlengkapan di dua pusat pengendali darurat di tingkat Propinsi (DKI Jakarta, Aceh, Padang, Bali, Yogyakarta).

Tabel 2.1.5.2 Daftar Kegiatan Kerjasama Bilateral BAKORNAS PB

No	Negara/ Organisasi	Landasan Kerjasama	Kegiatan	Jadwal
1.	AS USAID-OFD A Kantor (Bantuan Bencana Luar negeri AS)	Pertemuan Tingkat Tinggi antara BAKORNAS PB dan USAID-OFDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan singkat mengenai Pelatihan ICS Training oleh USOFDA dan NOAA 2. Workshop antara BMG and Departemen Dalam Negeri 3. Pertemuan antara Lakhar and Pimpinan Hawaii 4. Seminar tentang analisa kebijakan lembaga untuk PENANGGULANGAN bencana 5. Pelatihan ICS di Amerika USA 6. Pelatihan dasar/menengah ICS di Indonesia 7. Workshop daerah (SEA) CCR 	<p>Maret 2007</p> <p>Maret 2007</p> <p>Maret 2007</p> <p>April 2007</p> <p>April 2007</p> <p>April - Mei 2007</p> <p>Juli 2007</p>
2.	France (Pemerintah Prancis + Palang Merah Prancis)	Lettre Commune D'intensions Le Gouvernement de la Republique Francaise (Represente par la L'ambassadeur de France en Indonesie). Et Le Gouvernement de la Republique Indonesie (Represente par le Secretaire Executif du Bakornas) Pour Le Reinforcement Des Capacities De Gestion Des Catastrophes en Indonesie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Pusat Penanggulangan Darurat Nasional di wilayah BAKORNAS PB 2. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan di 2 pusat berkumpul darurat secara comprehensive pada tingkat Propinsi (DKI Jakarta dan Bali) 3. Pembangunan Pusat Operasi Darurat Daerah di tingkat Propinsi (NAD, West Sumatra, Jambi, Jakarta, DIY and Bali) 4. Pelatihan untuk melibatkan pegawai di pusat, propinsi dan kabupaten yang terpilih 5. Penyebarluasan Informasi dan kampanye guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat 	<p>April 2007</p> <p>April 2007</p> <p>Tidak pasti</p> <p>Tidak pasti</p> <p>Tidak pasti</p>
3.	Australia (Penanggulan gan Darurat Australia – EMA)	Perjanjian tambahan antara BAKORNAS PB dan EMA (PENANGGULANGAN Bencana Australia)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop: <ul style="list-style-type: none"> - Tim Tanggap darurat (Diskusi mengenai konsep) - Petunjuk mendatang bagi penanggulangan bencana di Indonesia - Workshop CBDRM - Peran Media mengenai bencana 2. Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan untuk Pelatih - Media untuk pelatihan - Pelatihan tim tanggap darurat - Kemasan Pelatihan tim tanggap darurat sesuai dengan kondisi Indonesia - Materi mengenai rencana bencana - Materi penanggulangan risiko bencana - Kemasan pelatihan untuk materi penilaian paska bencana 	<p>27 Maret 2007</p> <p>11-13 April 2007</p> <p>Mei 2007</p> <p>Maret 2007</p> <p>April 2007</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Juni 2007</p> <p>Juni 2007</p> <p>Juni 2007</p> <p>-</p>

No	Negara/ Organisasi	Landasan Kerjasama	Kegiatan	Jadwal
4.	Japan (JICA)	Pertemuan Kerjasama Komisi	1. Bantuan dan Mitigasi Bencana (JAXA) 2. Pertemuan Tahunan (ARDC) 3. Mengundang para peneliti (ADRC)	April 2007 - 25 – 27 Juni 2007 Juli - Des 2007
		Lingkup kerja dari Studi Bencana Alam di Indonesia mendapat kesepakatan dari Bakornas PB & JICA (11-Dec-2006)	Membuat draft Rencana Penanggulangan Bencana Nasional (NDMP) & Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RDMP) di Kab. Jember, Padang Pariaman & Kota Pariaman	Akan berakhir Maret 2009
5.	Federasi Rusia (Pertahanan Sipil, Darurat dan Penghapusan Konsekuensi Bencana Alam- EMERCOM)	Disepakati melalui Negosiasi nota kesepahaman (MOU) antara BNPB dengan Kementrian Federasi Rusia untuk Pertahanan Sipil, Darurat & Penghapusan Konsekuensi Bencana Alam (EMERCOM Rusia) di bidang Pencegahan dan Tanggap Bencana (27 Maret 2008)	Menyusun draft nota kesepahaman (MOU) antara BNPB & EMERCOM di bidang Pencegahan dan Tanggap Bencana	
6.	Hongaria	Kerangka kesepakatan mengenai Tied Aid Credit (21 Mei 2008)	Kesepakatan ini ditandatangani oleh Presiden RI dan Presiden Hongaria pada tanggal 21 Mei 2008 di Jakarta mengenai pengadaan Mobile Water Purification, Transportation and Mobile Command Center yang bernilai US\$ 10 juta	
7.	APRSAF (JPT)	Penggunaan satelit untuk mencari dan memantau kegiatan PENANGGULANGAN bencana	JPT Sentriel Asia	-

Sumber: BAKORNAS PB

2.1.6 BAKORNAS PB, Kajian JICA, dan Peningkatan Kemampuan

Sejumlah seminar, workshop, dan pertemuan telah diadakan antara BAKORNAS PB dan Tim kajian JICA untuk saling berbagi informasi kondisi tentang penanggulangan bencana di Indonesia dan Jepang, sebagai salah satu upaya pengembangan strategi rencana penanggulangan bencana dan peningkatan kapasitas.

(1) Seminar gabungan dan Workshop

- Seminar gabungan dan Workshop pertama diadakan pada 15 Mei 2007

Seminar gabungan dan workshop yang diadakan bertujuan untuk membagi informasi kegiatan yang akan dilakukan oleh Tim kajian JICA bersama BAKORNAS PB SATKORLAK, dan SATLAK dari Kabupaten Jember, Kota Pariaman, and Kabupaten Padang Pariaman. Workshop mencakup berbagi informasi dan diskusi antara instansi-instansi terkait di Indonesia and Jepang yang membuat mereka yang terlibat menjadi terpacu dalam upaya menanggulangi bencana.

- Seminar gabungan kedua akan diadakan pada 2 Oktober 2007

Seminar gabungan kedua diadakan dengan agenda (1) Perkembangan kajian JICA dan BAKORNAS PB, (2) Kegiatan perumusan rencana penanggulangan bencana untuk Jember. (3) Jadwal kajian selanjutnya setelah Oktober 2007.

- Seminar gabungan ketiga dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2008

Seminar gabungan ketiga ini membahas agenda secara spesifik yaitu (1) hasil pertengahan dari kajian bersama JICA – BAKORNAS PB di Kabupaten Jember, (2) pengenalan dan penjelasan mengenai Rencana Pengelolaan Bencana Daerah di Kabupaten Jember, (3) Konsep Umum Pedoman perumusan rencana penanggulangan bencana alam, dan (4) jadwal kajian mendatang setelah Maret 2008 hingga di akhir 2008.

- Seminar gabungan keempat pada 11 Desember 2008, diselenggarakan berdasarkan agenda: (1) Hasil akhir dari studi gabungan JICA BAKORNAS PB/BNPB, (2) Penjelasan Draft Akhir Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah di semua kabupaten/kota, (3) Draft Akhir Pedoman pembentukan rencana penanggulangan bencana daerah, dan (4)Jadwal lebih lanjut untuk persiapan Laporan Akhir yang akan diserahkan pada Maret 2009.

(2) Pertemuan Strategi Intensif

Pertemuan intensif antara anggota pelaksana BAKORNAS PB dan Tim kajian JICA mengenai topik kebijakan dan strategi penanggulangan bencana alam dan peningkatan kemampuan lembaga yang mengacu pada pengalaman Jepang.

- Pertemuan Tentang Kebijakan dan Strategi diadakan pada 24 Juli 2007

Diskusi dilaksanakan untuk membangun konsensus antara BAKORNAS PB dan Tim Kajian JICA dalam hal strategi rencana penanggulangan bencana, termasuk penjadwalan

kajian dan mengidentifikasi peran dari 2 lembaga dalam proses perubahan kelembagaan. Mengidentifikasi dan menjamin peran tim JICA dalam lembaga baru dan susunan penanggulangan bencana merupakan tugas pokok yang diterima oleh tim kajian.

- **Komentar Tim Kajian JICA atas Draft PP dan PERPRES yang disiapkan oleh BAKORNAS PB**

Pertemuan dilaksanakan pada 29 Agustus 2007 dan 24 September 2007. Topik yang didiskusikan adalah tanggapan tim kajian JICA mengenai PP: (1) Badan Internasional dan Organisasi Non-pemerintahan, (2) Pengelolaan dana, (3) Pelaksanaan, dan PERPRES (4) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan (5) status dan tingkatan bencana. Tim Kajian JICA memperkenalkan pengalaman dan sistem penanggulangan bencana yang berlaku Jepang yang mungkin diadopsikan ke draft peraturan yang sedang disiapkan.

- **Kick-off Meeting mengenai Rencana Nasional Penanggulangan Bencana pada 15 Mei 2008**

Sebagaimana ditetapkan dalam UU Penanggulangan Bencana No.24, 2007, Perpres No.8, 2008 diumumkan secara resmi pada Februari 2008 dan BNPB dibentuk secara resmi. Kemudian kepala BNPB dan para petinggi BNPB telah ditunjuk pada 9 Mei 2008, oleh karena itu JICA yang telah aktif bekerja sejak bulan Mei melakukan rapat dengan topik Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dan tugas-tugas yang harus dipelajari oleh tim JICA dan BNPB sebagai rekan pendamping. Semua kebijakan dan strategi dibahas dan disepakati bersama.

(3) Pelatihan Counterpart

Pelatihan counterpart dilaksanakan dari tanggal 25 Agustus – 8 September 2007 di Jepang. Melibatkan tiga pejabat utama BAKORNAS PB dari Jakarta, dan total lima pejabat dari Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Barat. (Bab 5)

(4) Diskusi mengenai pengawasan terhadap persiapan peraturan penanggulangan bencana

Anggota tim JICA menghadiri pertemuan yang diorganisir oleh BAKORNAS PB, dihadiri oleh dinas/instansi pemerintah terkait atas draft PP dan PERPRES yang disiapkan oleh BAKORNAS PB. Hasil observasi telah dibahas pada Pertemuan Strategi Intensif dan rekomendasi terhadap persiapan rencana penanggulangan bencana nasional.

- 9 – 10 Agustus 2007 tentang semua topik
- 31 Agustus 2007 tentang PP pengelolaan dana di BAPPENAS
- 3 September 2007 tentang PP status dan tingkatan bencana di BAKORNAS PB
- 4 September 2007 tentang badan internasional dan organisasi non-pemerintahan di Departemen Luar Negeri

-
- 7 September 2007 tentang pelaksanaan PP di Departemen Pekerjaan Umum Akhirnya, Perpres No.8, 2008 dan PP No.21, 22, 23, tahun 2008 diresmikan pada Januari 2008 dan Februari 2008 secara berturut-turut.

(5) Pengawasan terhadap Kegiatan BAKORNAS PB

Tim Kajian JICA berpartisipasi dan mengawasi kegiatan BAKORNAS PB di seminar dan workshop internasional. Terutama, Pimpinan tim kajian JICA melakukan presentasi tentang penanggulangan bencana dalam workshop yang diadakan pada 10 – 11 July 2007 di Yogyakarta.

- Joint Workshop penanggulangan bencana oleh PBB, TNI, BAKORNAS PB dilaksanakan pada 6 – 8 Juni 2007.
- Seminar internasional oleh URDI tentang pemulihan dari gempa bumi Yogyakarta dilaksanakan pada 9 – 10 Juli 2007 di Yogyakarta. Tim Kajian JICA membuat presentasi.
- Latihan Darurat Tsunami dilakukan pada 24 Desember 2007 di Propinsi Banten, dihadiri oleh Presiden RI.

(6) Perencanaan Penanggulangan Bencana Nasional

Seperti disebutkan sebelumnya, Kick-off Meeting diadakan antara para eksekutif BNPB yang baru ditunjuk dengan JICA Study Team dengan topik pembahasan “persiapan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.” Disepakati bahwa prosedur perencanaan ini akan dilakukan dengan draft rencana yang diberikan tim JICA sesuai keadaan di Jepang, kemudian BNPB akan menyesuaikannya agar dapat diaplikasikan di Indonesia dan merampungkan rencana itu.

Workshop dan rapat diadakan sebagai berikut;

- Workshop Pertama pada 17 Juli 2008
Total 36 partisipan termasuk BNPB, 18 pejabat dari departemen/lembaga terkait, dan tim JICA juga berpartisipasi. Rapat dipimpin oleh Deputy-1 dari BNPB. Pembahasannya adalah mengenai Hasil yang Diharapkan, Prosedur Perencanaan, Tujuan, Perkenalan terhadap Rencana Pananggulangan Bencana Jepang, Permasalahan Umum, dan Tindakan Pra-Bencana.
Sebelum Workshop tanggal 17 Juli ini, ada workshop pendahuluan antara tim JICA dengan BNPB pada 14-16 Juli, dan rapat penutup pada 18 Juli 2008.
- Workshop Kedua pada 14 Agustus 2008
Workshop Kedua dengan topik Tindakan Tanggap Darurat dihadiri oleh 25 peserta termasuk dari tim BNPB, 8 pejabat dari departemen/lembaga terkait, dan tim JICA. Seperti pada Workshop Pertama, BNPB dan JICA melakukan Workshop pendahuluan pada 12 Agustus 2008.

- Workshop Ketiga pada 25 September 2008

Workshop ketiga dihadiri oleh 28 peserta dari BNPB, para pejabat dari 8 departemen/lembaga, dan tim JICA dengan topik Tindakan Paska Bencana untuk Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. Presentasi dilakukan oleh tim JICA yang memperkenalkan Rencana Jepang untuk menjadi acuan rencana penanggulangan bencana di Indonesia.

Sebelum Workshop ketiga pada tanggal 25 September ini, sudah ada workshop pendahuluan antara tim BNPB dengan JICA pada 23 September 2008. Selain Tindakan Paska Bencana yang menjadi sebagai topik utama, Draft Rencana Tindakan dan perhatian khusus untuk Peningkatan Kemampuan juga dipresentasikan oleh tim JICA.

2.2 Karakteristik Bencana di Tingkat Nasional

2.2.1 Faktor Umum Bencana alam di Indonesia¹

Indonesia sering dilanda berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir/aliran sedimen, longsor, tebing runtuh dan kebakaran hutan. Faktor penyebab bencana alam akan dirangkum di bawah ini.

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera–Jawa–Nusa Tenggara–Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (*Arnold, 1986*).

Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya (*Puspito, 1994*). Selama kurun waktu 1600–2000 terdapat 105 kejadian tsunami yang 90 persen di antaranya disebabkan oleh gempa tektonik, 9 persen oleh letusan gunung berapi dan 1 persen oleh tanah longsor (*Latief dkk., 2000*). Wilayah pantai di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami terutama pantai barat Sumatera, pantai selatan Pulau Jawa, pantai utara dan selatan pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai utara Irian Jaya dan hampir seluruh pantai di Sulawesi. Laut Maluku adalah daerah yang paling rawan tsunami. Dalam kurun waktu tahun 1600–2000, di daerah ini telah terjadi 32 tsunami yang 28 di antaranya diakibatkan oleh gempa bumi dan 4 oleh meletusnya gunung berapi di bawah laut.

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup

¹ Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009

cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia. Pada tahun 2006 saja terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang di Jember, Banjarnegara, Manado, Trenggalek dan beberapa daerah lainnya.

2.2.2 Kondisi Bencana Alam di Indonesia


1) Jenis dan Frekuensi Bencana, dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat di Tahun Terkini

BAKORNAS PB telah mengumpulkan dan mempublikasikan data bencana domestik baik bencana alam maupun bukan alami. Berdasarkan publikasi pertama dengan judul “Data Bencana Indonesia Tahun 2002-2005 (Data Bencana Indonesia, tahun 2002-2005)”, terdapat lebih dari 2.000 bencana di Indonesia pada tahun antara tahun 2002 dan 2005, dengan 743 banjir (35% dari jumlah total), 615 kekeringan (28% dari jumlah total), 222 longsor (10% dari jumlah total), dan 217 kebakaran (9,9% dari jumlah total). Jumlah korban yang sangat besar dalam tahun-tahun tersebut yakni sejumlah 165.945 korban jiwa (97 % dari jumlah total) dari gempa bumi dan tsunami, diikuti jumlah 2.223 (1,29 % dari jumlah total) disebabkan konflik sosial. Di sisi lain, banjir membuat sebagian orang kehilangan rumah mereka, yang menyebabkan jumlah korban yang mengungsi sebanyak 2.665.697 jiwa (65% dari jumlah total). Buku ini menghitung kejadian sebagai bencana ketika berdampak pada kematian dan kerugian *material*.

2) Kecenderungan Bencana dalam jangka panjang

Kecenderungan bencana dalam jangka panjang di Indonesia diperiksa menggunakan *EM-DAT*: OFDA/CRED Basis Data Bencana Internasional. Basis data berisikan data bencana besar di dunia, yang diklasifikasikan menjadi berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, banjir, longsor (longsor), badai, ombak/gelombang (tsunami) dan gunung berapi, serta bencana epidemik.


Gambar berikut menunjukkan frekuensi bencana dan jumlah korban akibat bencana dalam waktu 100 tahun terakhir di Indonesia berdasarkan data *EM-DAT*. Seperti yang ditunjuk dalam gambar, frekuensi tinggi bencana di Indonesia adalah banjir, gempa bumi, gunung berapi, longsor dan epidemik, serta bencana yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah banjir, gempa bumi, kekeringan dan kebakaran hutan.



Sumber: EM-DAT: OFDA/CRED Basis data Bencana Internasional


Gambar 2.2.1 Frekuensi Bencana dan Korban Tahun 1907 - 2006

Gambar 2.2.2 hingga 2.2.4 menunjukkan frekuensi bencana dan korban bencana setiap periode 10 tahun sekali dari tahun 1977 di Indonesia berdasarkan data *EM-DAT*. Dari gambar terlihat, sangat jelas bahwa baik frekuensi bencana dan korban bencana cenderung meningkat dari serangkaian tahun. Bencana yang sering muncul hampir sama tiap periode waktu. Banjir, gempa bumi dan gunung berapi adalah bencana yang sering muncul. Di sisi lain, bencana yang paling memiliki dampak kepada masyarakat berbeda dalam tiap periode waktu. Banjir berdampak paling besar tahun 1977-1986, kebakaran hutan berdampak paling besar 1987-1996, dan gempa bumi berdampak paling besar 1997-2006. Selain itu, frekuensi longsor dan kebakaran hutan cenderung meningkat setiap periode waktu, yang disebabkan oleh kegiatan masyarakat seperti penebangan hutan.




Sumber: *EM-DAT*: OFDA/CRED Basis data Bencana Internasional

Gambar 2.2.2 Frekuensi Bencana dan Korban Bencana tahun 1977 - 1986



Sumber: EM-DAT: OFDA/CRED Basis data Bencana Internasional

Gambar 2.2.3 Frekuensi Bencana dan Korban Bencana tahun 1987 - 1996



Sumber: EM-DAT: OFDA/CRED Basis data Bencana Internasional


Gambar 2.2.4 Frekuensi Bencana dan Korban Bencana tahun 1997 - 2006

3) Distribusi Daerah Bencana

Gambar 2.2.5, 2.2.7, 2.2.9 dan 2.2.11 menunjukkan lokasi dan jumlah korban bencana berdasarkan *target* penelitian bencana (banjir, longsor, gempa bumi dan tsunami) dalam kurun waktu 100 tahun terakhir berdasarkan EM-DAT. Dan Gambar 2.2.6, 2.2.8, 2.2.10 dan 2.2.12 menunjukkan daerah rawan atau lokasi bencana sebelumnya, yang dipersiapkan dengan menggunakan data dari berbagai dampak bencana. Gambar 2.2.6 dan 2.2.8 menunjukkan daerah rawan banjir dan longsor, secara berkesinambungan. Gambar 2.2.10 menunjukkan lokasi gempa dari tahun 1973 hingga 2007 dengan magnitudo dan kedalaman hiposentrum (titik merah berada di kedalaman kurang dari 60 km, titik kuning berada kedalaman di antara 60 - 300 km, titik hijau berada di kedalaman lebih dari 300km). Gambar 2.2.12 menunjukkan lokasi bencana tsunami sebelumnya dengan akumulasi ketinggian (titik merah dengan ketinggian lebih dari 5 m, titik kuning dengan ketinggian antara 1 - 5 m, titik hijau dengan ketinggian kurang dari 1 m) dan zona rawan tsunami.


Dari gambar terlihat, daerah dengan risiko bencana tinggi di tiap *target* bencana disimpulkan sebagai berikut.

- Banjir: Sumatra, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara
- Longsor: barat laut Sumatra, Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara
- Gempa bumi: pantai barat Sumatra, pantai selatan Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
- Tsunami: pantai barat Sumatra, pantai selatan Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara




Sumber: EM-DAT: OFDA/CRED Basis data Bencana Internasional

Gambar 2.2.5 Lokasi dan Jumlah korban bencana Banjir




Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Badan Meteorologi dan Geofisika, Bakosurtanal

Gambar 2.2.6 Daerah rawan Banjir




Sumber: EM-DAT: OFDA/CRED Basis data Bencana Internasional

Gambar 2.2.7 Lokasi dan Jumlah Korban Bencana Longsor




Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Badan Meteorologi dan Geofisika, Bakosurtanal

Gambar 2.2.8 Longsor Daerah rawan




Sumber: EM-DAT: OFDA/CRED Basis data Bencana Internasional

Gambar 2.2.9 Lokasi dan Jumlah Korban Bencana Gempa Bumi




Sumber: US Geological Survey, 2007

Gambar 2.2.10 Lokasi Gempa



Sumber: EM-DAT: OFDA/CRED Basis data Bencana Internasional

Gambar 2.2.11 Lokasi dan Jumlah Korban Bencana Tsunami



Sumber: Direktorat Mitigasi Rawan Vulkanologi dan Geologi

Gambar 2.2.12 Peta Daerah Rawan Tsunami

2.3 Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

2.3.1 Kerangka Kerja Terbaru untuk Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat terhadap Pengurangan Bencana di Indonesia

1) UU No. 24/ 2007

Pasal 26-(1)-b & c UU No. 24/2007 menetapkan bahwa pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap reduksi bencana merupakan hak sosial setiap individu.

(1) Setiap orang berhak:

b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.

(ekstraksi dari Pasal 26-(1))

Pasal 37-(2)-c UU menetapkan bahwa “promosi budaya kesadaran terhadap bencana” merupakan salah satu kegiatan reduksi bencana yang dilaksanakan selama fase pra bencana. Pasal 43 UU menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan penanganan bencana dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan UU.

2) PP No.21 / 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 14 dari Peraturan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 24/2007 dijelaskan sebagai berikut ini:

(1) Pendidikan dan pelatihan yang termaksud dalam pasal 5 paragraf (1) huruf g bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

(2) Pendidikan dan pelatihan yang termaksud dalam paragraf (1) dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk formal, non formal dan pendidikan informal yang berupa pendidikan dasar, lanjutan, pelatihan teknis, simulasi dan pelatihan lapang.

(3) Lembaga/Organisasi pembantu yang terkait dengan pengelolaan bencana dapat memberikan pendidikan dan pelatihan pengelolaan bencana sesuai dengan mandat dan kekuasaannya, berdasarkan pedoman yang telah dibuat oleh Kepala BNPB.

3) Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009

Rencana aksi ini disusun untuk menyediakan arahan dan informasi yang akan memfasilitasi para pembuat keputusan untuk membuat komitmen guna menentukan program prioritas yuridis dan lintas sektoral berdasarkan dasar yang kuat dan sistematis.

Dalam rencana, “gunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun budaya

keselamatan dan ketahanan pada semua tingkat” didefinisikan sebagai salah satu dari lima kunci prioritas. Lebih lanjut, “Manajemen Informasi dan Pertukaran Informasi”, “Pendidikan dan Pelatihan”, dan “Kesadaran Masyarakat” disebut sebagai bagian dari kegiatan untuk memenuhi daerah penting.

Selain itu, matriks untuk memperjelas status kegiatan terencana digolongkan berdasarkan oleh daerah prioritas dalam Rencana yang menunjukkan keterlibatan berbagai organisasi pada kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Organisasi yang terlibat adalah BNPB (BAKORNAS PB), LIPI, PMI, MPBI, dan sebagainya.

2.3.2 Kegiatan Penting Saat Ini Bagi Kesadaran Masyarakat dan Pendidikan di Indonesia

Berbagai pendidikan mengenai pengurangan risiko bencana serta program kesiapsiagaan masyarakat telah dilakukan di Indonesia oleh bermacam-macam organisasi seperti BNPB, ITB, LIPI, Menteri Pendidikan Nasional, GTZ, LSM, dan lain sebagainya. Informasi berikut ini berasal dari hasil survei yang dilakukan mulai bulan Mei hingga September 2008, seperti yang pernah dilakukan pada bulan Juli tahun 2007.

1) BNPB (sebelumnya BAKORNAS PB)

BNPB mengembangkan poster-poster dan juga leaflet untuk berbagai macam bencana seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, kebakaran, kekeringan, angin topan serta bencana akibat ulah manusia agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Barang-barang tersebut selanjutnya didistribusikan ke kantor-kantor provinsi



Gambar 2.3.1 Leaflet dan Poster Bencana Alam

Akan tetapi, upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana masyarakat umum tersebut sangatlah terbatas dan masih belum cukup. BNPB merupakan lembaga baru dan diharapkan untuk meningkatkan promosi tentang kesiapsiagaan masyarakat serta pengurangan risiko bencana mulai dari sekarang.

Dalam kaitannya dengan program pelatihan, program peningkatan kapasitas masyarakat telah dilakukan BNPB yang ditujukan bagi pegawai pemerintah. BNPB hanya menyediakan pelatihan penanggulangan bencana tingkat dasar.

2) Departemen Pendidikan Nasional

Di Indonesia, pendidikan dasar selama enam tahun dan tiga tahun di SMP merupakan pendidikan wajib. Menurut data statistik UNICEF (Badan PBB Anak-anak Sedunia 2007), tingkat pendaftaran (rata-rata SD/SMP) adalah 95% (laki-laki)/93% (perempuan), dan 57%/57%. Berkenaan dengan ini, Departemen Pendidikan Nasional tidak hanya berkonsentrasi kepada pendidikan *formal*, tetapi juga pendidikan non *formal*.

Pendidikan pengurangan risiko bencana belum terangkum dalam kurikulum sekolah di Indonesia. Namun demikian, mekanisme terjadinya gempa bumi telah diajarkan melalui mata pelajaran fisika ataupun IPA, meskipun cara untuk melindungi diri mereka sendiri dari bencana belum diajarkan secara khusus. Depdiknas sedang melaksanakan beberapa proyek pendidikan pengurangan risiko bencana yang bekerjasama dengan AusAID, Institut Teknologi Bandung (ITB), GTZ, dan lain-lain, terutama berkonsentrasi pada perbaikan kompetensi guru dalam pengajaran umum, seperti juga untuk mengintegrasikan pendidikan pengurangan risiko bencana (Untuk lebih detailnya, lihat pada bagian ITB dan GTZ).

Para pejabat Depdiknas memahami pentingnya integrasi pendidikan pengurangan risiko bencana, akan tetapi mereka juga menyebutkan bahwa ada banyak prioritas lain sebelum pemberian pendidikan pengurangan risiko bencana, seperti perbaikan kualitas (pendidikan dan guru), akses terhadap pendidikan, pengelolaan pendidikan dan keterkaitan pendidikan dengan pekerjaan.

3) Konsorsium Pendidikan Bencana (KEB)

KEB dibentuk di tahun 2006 menindaklanjuti Peringatan Bersama Hari Internasional reduksi bencana dengan pemahaman bahwa institusi yang terlibat akan bekerja sama untuk mensinergikan sumber daya, koordinasi kegiatan, dan jaringan serta bekerja sama untuk menjamim agar program pendidikan bencana dapat berkesinambungan di Indonesia. Institusi utama yang terlibat adalah sebagai berikut.

- Lembaga-lembaga PBB: UN-OCHA (*office for the Coordination of Humanitarian Affairs*), UNICEF, WHO

- Organisasi-organisasi Pemerintah Indonesia: LIPI, Depdiknas
- LSM: PMI, MPBI, YTBI (Yayasan Tanggul Bencana di Indonesia), NU (Nahdlatul Ulama), CWS (*Church World Service*) Indonesia, ASB (*Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.*), MDMC (*Muhammadiyah Disaster Management Centre*), dan lain sebagainya..

4) LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/ Indonesian Institute of Science)

LIPI adalah lembaga ilmiah yang bertujuan untuk melakukan penelitian ilmiah di Indonesia. Kegiatan membangun kesadaran masyarakat terhadap bencana telah dilakukan bahkan sebelum Tsunami dan Gempa Bumi yang terjadi pada tahun 2004. Pada tahun 2005, Keputusan Wakil Presiden menyatakan agar LIPI terlibat dalam kesiapsiagaan bencana melalui penyampaian karya-karya ilmiah kepada khalayak umum yang telah dikumpulkan oleh LIPI selama bertahun-tahun.. Banyak kajian mengenai bencana, terutama yang terfokus pada Gempa bumi dan Tsunami telah dilakukan di LIPI. LIPI telah menerbitkan beberapa bahan pendidikan seperti buket, poster, buku pedoman untuk kerja masyarakat, dan selebaran berdasarkan pengetahuan ilmiah mereka.

Menyadari arti penting pemberdayaan lokal penanganan risiko bencana, LIPI telah membuat kampanye media, promosi pendidikan untuk anak-anak, pelaksanaan pelatihan dan simulasi bekerjasama dengan pemerintah lokal, sekolah, dan LSM. LIPI pernah mengadakan Pameran mengenai Kesiapsiagaan Masyarakat pada saat peringatan hari Pengurangan Risiko Bencana sedunia (pada Hari Rabu minggu kedua di bulan Oktober) sejak tahun 2005 dengan turut mengundang para musisi untuk menarik perhatian publik..

Sementara itu, kajian terhadap banjir dan longsor merupakan hal yang perlu dilakukan secara lebih aktif lagi.



Gambar 2.3.2 Majalah, buku petunjuk bagi masyarakat, dan gambar-cerita tentang Tsunami

5) ITB (Institut Teknologi Bandung)

ITB memiliki program pendidikan bencana di sekolah yaitu “ Program Kesiapan Sekolah dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi” bersama dengan Depdiknas sejak tahun 1999, yang didanai oleh USAID, UNESCO, UNICEF, dan lain-lain. Proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan rentannya terhadap bencana dan sikap yang tepat untuk mengurangi risiko melalui pelatihan guru. Selanjutnya, para guru akan mencoba apa yang sudah mereka dapat pada saat pelatihan di sekolah guna meningkatkan kesadaran siswa seperti halnya pada rencana pengembangan kegiatan sekolah. Jumlah peserta pelatihan setiap tahunnya sangat kecil, akan tetapi upaya tersebut sudah berjalan selama hampir 10 tahun. ITB juga mengembangkan panduan bagi guru, buku suplemen informasi bagi guru, dan juga buku tugas bagi para siswa. Brosur tersebut dikembangkan secara serius, dan sejauh ini sudah mengalami revisi sebanyak 3 kali..




Gambar 2.3.3 Panduan bagi Guru, Buku Suplemen Informasi bagi Guru dan Buku Tugas bagi para Siswa

6) PMI (Palang Merah Indonesia/ *Indonesian Red Cross*)

PMI memprakarsai kegiatan kesiapsiagaan terhadap bencana sejak tahun 2004 dengan menyadari pentingnya kesiapan masyarakat sebelum bencana terjadi untuk mengurangi dampak negatif bencana. PMI memiliki sejarah panjang dalam hal penanggulangan bencana karena telah melaksanakan kegiatan bantuan tanggap bencana dan memberikan hasil yang berguna bagi masyarakat.

Bertujuan untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana dengan meningkatkan kapasitas mereka dalam hal pengurangan risiko bencana, PMI telah melakukan berbagai program termasuk serangkaian kegiatan seperti penilaian keikutsertaan desa/evaluasi kapasitas dan kerentanan, pemetaan risiko, pembuatan dan pelaksanaan rencana kerja, penyusunan pertemuan masyarakat secara berkesinambungan, promosi komunikasi antara pemerintah lokal dan anggota masyarakat.

Selain itu, mereka telah membangun berbagai jenis publikasi multi media dan cetak, termasuk selebaran, poster, brosur, peralatan, buku petunjuk dan permainan bagi anak sekolah untuk pemahaman yang lebih baik mengenai penanganan risiko bencana di tingkat masyarakat.




Gambar 2.3.4 Poster lipat mengenai tanah longsor/permainan jalan melingkar untuk pembelajaran bencana

7) GTZ

GTZ melaksanakan proyek Kesadaran terhadap Bencana di sekolah dasar mulai tahun 2005-2008, dengan beberapa tahapan sebagai berikut : (1) Pengembangan Modul Pelatihan, bahan informasi dan *hand out* para guru dikelola oleh *Science Education Quality Improvement Project* (SEQUIP) atau Proyek Perbaikan kualitas Pendidikan Ilmu Pengetahuan, (2) Pelatihan para guru, kepala sekolah dan beberapa pihak lain dilibatkan, dengan menggunakan unit pelatihan cepat dan tergantung pada situasi setempat, (3) Para guru menerapkan pengetahuan baru mereka di kelas, sehingga dapat meningkatkan kesadaran para siswa terhadap bahaya dan memberikan mereka strategi yang tepat dalam bersikap ketika terjadi bencana alam yang sudah diduga sebelumnya. Proyek ini diperuntukkan bagi 35.000 sekolah dasar di Indonesia dan difokuskan pada pelatihan bagi para guru.

Mereka mengembangkan panduan bagi para guru dan poster kesiapsiagaan bencana. Pelatihan yang dikembangkan oleh GTZ akan dibentuk lembaganya oleh Depdiknas menjadi Pelatihan bagi Guru Umum Indonesia (MoU nya telah ditandatangani antara GTZ dengan Menteri Pendidikan Nasional).



Gambar 2.3.5 Panduan bagi para guru dan poster Kesiapsiagaan Bencana

8) MPBI (Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia/ Indonesian Society for Bencana Management)

MPBI merupakan organisasi *non-profit* dan LSM yang didirikan pada tanggal 3 Maret 2003, dan bekerja sama dengan praktisi penanganan bencana *individual*, peneliti dan pengamat dari sektor pemerintah, Badan PBB, lembaga internasional, sektor swasta, nasional dan lokal, LSM, akademisi, dan lain-lain.

Tujuan MPBI adalah: i) mendukung terwujudnya rasa aman dalam masyarakat, ii) mendukung masyarakat sejahtera dengan menyelenggarakan penanganan bencana, dan iii) menjadi *partner* yang kritis terhadap praktisi dan kebijakan penanganan bencana untuk mewujudkan penanganan bencana yang dilaksanakan secara profesional melalui konsistensi antara teori dan praktek.


“Membuat penanganan bencana melalui pendidikan, pelatihan dan pelaksanaan lapang” dan “Penyebaran informasi terkait dengan prinsip penanganan bencana” merupakan bagian dari program MBPI. Mereka telah membuat kontribusi penting untuk mempromosikan daerah aktivitas di Indonesia.

Dalam pelaksanaan salah satu aktivitas tersebut, MPBI menyelenggarakan acara terkait dengan Hari Internasional Reduksi bencana disusun oleh ISDR bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi terkait lainnya di Indonesia semenjak 2003. Acara tersebut terdiri atas kampanye reduksi bencana, pameran pencegahan bencana, seminar reduksi bencana, dan sebagainya. Mereka juga menyelenggarakan Simposium Nasional untuk Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat setiap tahun untuk menggalakkan kegiatan reduksi bencana di tingkat masyarakat.

Selain itu, mereka juga menyelenggarakan program peningkatan kemampuan bagi masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Mereka termasuk ketua program pelatihan di Nias bekerja sama dengan UNESCO, pelatihan perencanaan kontingensi di Jawa Tengah & Jawa Barat bekerja sama dengan *Save the Children*, dan sebagainya.

MPBI memiliki spesifikasi yang terfokus pada peningkatan materi pendidikan/kesadaran terhadap reduksi bencana dan menerbitkan berbagai jenis materi. Mereka telah mengalihbahasakan banyak publikasi PBB/ISDR(*International Strategy for Disaster Reduction/Strategi Internasional Reduksi Bencana*) ke dalam Bahasa Indonesia, seperti video kesadaran masyarakat yaitu “Persoalan setiap Orang”, materi jurnalis “Reduksi Risiko Bencana dimulai dari Kampanye Sekolah”. Selain itu, mereka bekerja sama dengan lembaga PBB dalam membuat poster dan buklet yang tersaji sangat menarik.

MPBI juga mengajukan pendirian pusat pelatihan Penanganan risiko bencana untuk meningkatkan usaha di seluruh Indonesia.



Gambar 2.3.6 Buku-buku mini tentang pengurangan bencana (versi tanah longsor, gunung berapi, dan gempa bumi)/Buku terjemahan dari “Cara Kerja Hyogo dalam Bertindak ”/buku terjemahan dari “Pengurangan Risiko Bencana Dimulai Dari Sekolah” oleh UN/ISDR

9) RISTEK (Menteri Riset dan Teknologi)

RISTEK adalah kementerian negara yang mengkoordinasikan berbagai hal tentang tsunami di Indonesia. Pada tanggal 26 Desember 2008, mereka berencana mengadakan pelatihan lapangan tsunami secara nasional (latihan simulasi) yang bekerjasama dengan UNESCO/IOC serta adanya partisipasi dari Presiden Indonesia, Pejabat pemerintahan, LSM, masyarakat serta para pihak terkait. Pada tahun 2009, RISTEK dan IOC akan melaksanakan pelatihan ini bersama dengan negara-negara disekitar Samudera Hindia.


10) UNESCO

Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat telah dilakukan melalui website Pusat Informasi Tsunami Jakarta (www.jtic.org), yang bekerjasama dengan berbagai instansi seperti RISTEK, LIPI, USAID, GTZ, dan lain-lain. Bahan-bahan mengenai bencana dikumpulkan dari berbagai lembaga dan dipublikasikan di website. Pusat Informasi Tsunami ini didanai oleh CIDA.

Pada tahun ini, UNESCO kantor Jakarta bekerjasama dengan CIDA menfokuskan pada pendidikan bencana di tingkat sekolah. Mereka akan mengadakan tsunami *drill* bagi 10-15 sekolah percontohan pada berbagai tingkat. UNESCO bekerjasama dengan pejabat kabupaten dibidang pendidikan untuk mempromosikan proyek tersebut. UNESCO menyediakan pedoman dasar tentang bagaimana cara mengevakuasi secara aman dari bencana tsunami/gempa bumi bagi sekolah terpilih, kemudian diharapkan untuk selanjutnya sekolah-sekolah tersebut menyalurkan pengetahuannya kepada sekolah-sekolah yang lain.

Sejak bulan Desember 2007, 2000 kumpulan paket tsunami termasuk kosakata tsunami, komik tentang peringatan Tsunami, dan lain sebagainya telah didistribusikan kepada masyarakat termasuk penduduk lokal. UNESCO juga membuat DVD tentang tsunami bagi para guru, mass

media, sektor swasta & negeri untuk menunjukkan panduan dan bimbingan untuk bencana tsunami.



Gambar 2.3.7 Komik tentang Peringatan Tsunami, Kosakata Tsunami dan Guru Tsunami

11) Kesadaran Anak-anak terhadap bencana untuk tingkat sekolah dan masyarakat, Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC)

Ini merupakan organisasi *Islam non profit*. Dengan bantuan dari AusAID, MDMC telah mampu mengadakan proyek pendidikan bencana untuk komunitas sekolah sejak tahun 2007. Program ini ditujukan bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah. Melalui proyek ini, mereka telah mengembangkan bermacam-macam bahan seperti buku bacaan tambahan, permainan, DVD, peta rawan bencana, dan lain sebagainya. Buku bacaan tambahannya pun unik dan diatur sedemikian rupa hingga bisa muncul dalam mata pelajaran seperti kesenian, matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain.

Mereka juga mengadakan program peningkatan kesadaran masyarakat, pembuatan peta rawan bencana dan klub kesiapsiagaan bencana bagi komunitasnya.



Gambar 2.3.8 Buku bacaan tambahan (Mulai kelas 1 sampai 6), peta rawan bencana pada komunitas dan permainan ular tangga

2.3.3 Langkah Identifikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dan Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana Terkait Dengan Rencana Penanggulangan Bencana Nasional

Sebagaimana sudah dibahas pada bab 2.3.2, terdapat bermacam-macam kegiatan bagi pendidikan dan kesadaran masyarakat yang sudah dilakukan oleh berbagai organisasi di Indonesia. Namun demikian, hampir seluruh kegiatan tersebut berada di bawah proyek dan memiliki masalah dengan *sustainability* nya.

Untuk kesadaran masyarakat dan pendidikan pengurangan risiko bencana yang lebih baik, langkah-langkah berikut diidentifikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendidikan pengurangan risiko bencana yang mencerminkan Rencana Penanggulangan Bencana Nasional.

- **Penentuan Hari/Pekan/Bulan Pengurangan Risiko Bencana.** Masih belum ada Hari Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia meskipun pada tanggal 26 Desember diperingati sebagai Hari Peringatan Tsunami di beberapa bagian wilayah Indonesia. Apabila sudah ditetapkan Hari/Minggu/Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia, maka berbagai kegiatan pengurangan risiko bencana seperti pelatihan, latihan darurat, lomba membuat poster & pameran bisa diadakan secara terkoordinir, bekerjasama dengan berbagai organisasi seperti Dinas pemerintahan terkait, lembaga internasional, LSM, media massa, sekolah-sekolah dan lain sebagainya.
- **Integrasi Pengurangan Risiko Bencana ke dalam Sistem Sekolah (pendidikan *formal*, *non formal* dan *informal*):** Menyebarkan informasi pengurangan risiko bencana melalui sekolah (termasuk pendidikan *formal*, *non formal* dan *informal*) merupakan cara yang sangat efektif. Melalui sekolah, anak-anak dapat belajar secara teratur tentang rawan bencana dan bagaimana melindungi diri mereka sendiri dari bahaya tersebut. Dengan itu tubuh mereka akan belajar bagaimana bereaksi terhadap bahaya bencana alam dan akan terus mereka ingat hingga dewasa. Anak-anak cenderung menceritakan apa yang mereka pelajari disekolah kepada orang tua mereka, sehingga pendidikan sekolah juga memiliki kontribusi terhadap kesadaran para orang tua. Melalui pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah, komunitas di sekitar sekolah juga bisa diajari.

Mungkin sudah terlalu banyak apabila ada tambahan satu mata pelajaran lagi ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia, namun demikian bukanlah hal yang sulit untuk menambahkan tema pengurangan risiko bencana ke dalam mata pelajaran yang sudah ada seperti bahasa, fisika, ilmu sosial, mata pelajaran gabungan, dan lain-lain. BNPB dan Depdiknas (bekerjasama dengan Konsorsium Pendidikan Bencana) sangat disarankan

- untuk bekerja bersama agar dapat mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam sistem sekolah dengan tujuan untuk menciptakan sekolah dan masyarakat yang lebih aman
- **Organisasi Masyarakat untuk Kesiapsiagaan Bencana.** Orang pertama yang memberikan respon atas bencana selalu berasal dari individu ataupun komunitas setempat. Apabila masyarakat mengetahui bagaimana cara bereaksi terhadap bencana, mereka dapat menyelamatkan banyak nyawa sebelum regu penyelamat tiba. Terutama karena di Indonesia belum terbentuk sistem pengamanan dan pemadam kebakaran, masyarakat sendiri perlu di persiapkan untuk menghadapi situasi rawan bencana. Sistem pengerahan kelompok masyarakat yang ada seperti kelompok keagamaan, kelompok wanita, dll sangat direkomendasikan untuk dipersiapkan. BNPB dan pemerintah lokal perlu bekerjasama lebih intensif dalam hal pendirian organisasi seperti ini.
 - **Peningkatan Kegiatan Pengurangan risiko Bencana oleh Perusahaan:** Perusahaan-perusahaan perlu mempersiapkan adanya bencana alam, membuat rencana kemungkinan-kemungkinan seperti pada Rencana Bisnis Berkelanjutan (BCP), mengamankan para pekerja dan menyediakan dukungan-dukungan bagi para korban bencana alam. Mereka juga perlu didorong untuk mengadakan latihan evakuasi dengan para karyawan.
 - **Kerjasama dengan Media Massa untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat:** Dalam upaya guna menyebarkan informasi pengurangan risiko bencana secara efektif kepada khalayak umum yang sangat luas, kerjasama dengan mass media seperti TV, radio, radio komunitas, koran, dan majalah merupakan hal yang sangat penting..
 - **Melibatkan aspirasi Gender & kelompok Rentan Bencana:** Seluruh kegiatan di atas atau upaya-upaya tersebut perlu memperhatikan kepentingan kelompok rentan bencana (bayi dan orang tua) serta para wanita.

2.4 Proses Penilaian Lingkungan Hidup

2.4.1 Peraturan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup

Peraturan dasar dan undang-undang lingkungan hidup ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1982 (UU No.4/1982). Perubahan terhadap undang-undang ini dilakukan pada tahun 1997 sehingga menjadi dasar baru UU lingkungan hidup (undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup) yaitu UU No.23/1997.

Pasal 15 dalam Undang-undang ini (No. 23/1997) mengatur pelaksanaan analisis dampak lingkungan pada kegiatan berdampak signifikan. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah No.27/1999 (PP27/1999) disahkan dalam proses pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (EIA/AMDAL).

2.4.2 Proses dan Peraturan AMDAL/ EIA

Proses EIA (*Environmental Impact Assessment*) atau yang dikenal di Indonesia sebagai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dicirikan dengan ketiadaan IEE (*Initial Environmental Examination*) dalam bentuk *formal/resmi*, dan EIA yang berdasarkan pada proyek.

Proses AMDAL pada awalnya tercantum dalam UU yaitu pada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 (PP29/1986), ditetapkan dalam UU No.4/1982 seperti tertera di atas. Pada dasarnya, Proses AMDAL telah dilaksanakan di Indonesia semenjak tahun 1986. Seperti telah disebutkan di atas, tercatat bahwa UU No. 4/1982 digantikan dengan UU No. 23/1997 sedangkan PP29/1986 digantikan dengan PP27/1999.

Pada dasarnya, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) di tiap provinsi atau kabupaten terkait bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan kajian AMDAL. Sejak penetapan UU No.22/1999 pada Otonomi Daerah, pertanggungjawaban proses AMDAL telah diserahkan kepada BAPEDALDA di provinsi terkait apabila rencana kegiatan melibatkan atau berpotensi mempengaruhi lebih dari satu kabupaten dalam suatu provinsi. Di sisi lain, jika rencana kegiatan keseluruhannya berlangsung pada satu kabupaten saja maka pertanggungjawaban hanya berada pada BAPEDALDA (atau Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup) tingkat kabupaten.

Dengan demikian, Divisi AMDAL Kementerian Lingkungan Hidup (Tingkat Pemerintah Pusat) bertanggung jawab terhadap proses AMDAL untuk proyek yang meliputi lebih dari satu provinsi, serta proyek untuk kepentingan strategis seperti pada sektor energi, pertahanan/keamanan nasional, dan proyek lepas pantai.

Peraturan penting lainnya (Surat Keputusan) dan pedoman yang harus dikerjakan pada pelaksanaan AMDAL (EIA) tertera pada penjelasan di bawah ini.

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.2/2000 tentang Pedoman Evaluasi Dokumen AMDAL (EIA).
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.5/2008 tentang Pedoman Prosedur Kerja Komisi AMDAL.
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.6/2008 tentang Pedoman Standarisasi Komisi Evaluasi EIA di Kabupaten/Kota.
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.42/2000 tentang Pedoman Penyusunan Tim Evaluasi dan Anggota Tim Teknis AMDAL.
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.11/2006 tentang Usaha dan/atau Kegiatan yang harus dilengkapi dengan AMDAL.
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.8/2006 tentang Penyusunan Pedoman Penyiapan Dokumen AMDAL.
7. Keputusan Badan Analisis Mengenai Dampak lingkungan No.8/2000 tentang Pedoman Partisipasi Masyarakat dan Penjelasan Informasi dalam proses AMDAL.

Tercatat bahwa dalam pelaksanaan dan evaluasi kajian AMDAL, telah dibangun sistem kualifikasi/perizinan dengan dua tipe sertifikasi untuk para profesional, tipe pertama adalah (Sertifikasi Persiapan AMDAL) dan tipe lainnya berfungsi dalam mengevaluasi Dokumen AMDAL.

Aspek yang paling signifikan dari Surat Keputusan No.8/2006 (Item 6 di atas) dalam pedoman penyiapan dokumen AMDAL merupakan ketentuan yang tegas dalam melaksanakan analisa bencana dan analisa resiko bencana (sebagai komponen evaluasi terhadap dampak signifikan) jika proyek yang diajukan terletak di daerah rawan bencana. Dengan demikian, bisa dianggap bahwa penilaian resiko terhadap baik bencana alam ataupun bencana akibat manusia (seperti terorisme) telah termasuk dalam proses AMDAL di Indonesia sebagai sebuah persyaratan (sesuai Bab IV tentang Evaluasi Dampak Signifikan dalam Lampiran II Surat Keputusan No. 8/2006).

Lebih lanjut, Surat Keputusan No.11/2006 (Poin 5 di atas) berisi rincian kegiatan proyek yang sesuai dengan kewenangan AMDAL. Prinsip kajian berdasarkan pada skala kegiatan. Pada dasarnya, Surat Keputusan ini ditinjau ulang setiap 5 tahun sekali dan diperbaharui setiap terdapat perubahan dan jelas merupakan Surat Keputusan yang masih berlaku semenjak pemberlakuannya pada tahun 2006. Surat Keputusan ini mengkategorikan aktivitas usaha/kegiatan menjadi 13 sektor bermula dari Sektor A hingga Sektor M dengan Sektor A sebagai sektor Pertahanan dan Sektor M sebagai Sektor Rekayasa Genetika.

Lebih lanjut, Surat Keputusan No.8/2000 (Poin No.7 di atas) mewajibkan partisipasi masyarakat (pihak terkait) dan konsultasi masyarakat dalam proses pelaksanaan kajian AMDAL sejak dari tahap paling awal penyusunan Kerangka Acuan Kajian AMDAL (KA-AMDAL) yang juga termasuk pengukuran dan penyeleksian kajian AMDAL.

Lebih lanjut, Surat Keputusan No.8/2008 mendefinisikan sasaran dari konsultasi publik dalam proses AMDAL ke dalam 4 poin berikut.

1. Melindungi kepentingan umum.
2. Memberdayakan masyarakat dalam pembuatan keputusan pada kegiatan yang menimbulkan dampak penting pada lingkungan.
3. Menjamin transparansi pada keseluruhan proses rencana kegiatan AMDAL.
4. Menciptakan iklim kerjasama yang seimbang di antara pihak-pihak terkait sehingga dapat menghormati hak seluruh pihak terkait dalam mendapatkan informasi serta meminta seluruh pihak untuk menyediakan informasi yang harus diketahui oleh pihak-pihak lain yang terkena dampak.

2.4.3 Peraturan Kepemilikan dan Kompensasi Tanah

Kepemilikan tanah dan kompensasi untuk perumahan dan kepemilikan lainnya yang hilang akibat digunakan untuk fasilitas umum telah menjadi masalah yang diperdebatkan di Indonesia sampai sekarang dan telah menyebabkan konflik antara pemilik lahan dan badan-badan publik yang bersangkutan. Perdebatan utama adalah mengenai kompensasi yang tidak adil saat rumah dan aset properti lainnya digunakan untuk proyek fasilitas umum dengan alasan proyek itu untuk kebutuhan masyarakat banyak dan pemilik lahan yang terkena dampaknya harus merelakan lahan mereka diganti dengan nilai yang lebih rendah dari seharusnya sesuai yang ditentukan pajak bumi & bangunan (dikenal dengan Nilai Jual Objek Pajak/NJOP) tanpa mempertimbangkan nilai pasar. Secara umum, NJOP adalah sebesar 50% dari nilai pasar.

Beberapa tahun terakhir (sejak 2005), dua Peraturan Presiden (Peraturan Presiden tahun 2005 dan amandemennya di tahun 2006) dan Keputusan terbaru No.3/2007 dari Badan Pertanahan Negara/BPN), di semua bagian wilayah Indonesia, menyebutkan bahwa NJOP atas tanah tanpa pertimbangan nilai pasar menjadi dasar negosiasi dengan pemilik lahan yang mendapat kompensasi dan kompensasi yang sebenarnya bisa jadi adalah nilai pasar yang berlaku dari lahan yang terkena dampak proyek. Oleh karena itu, perlu ada penyediaan kompensasi yang adil bagi orang-orang yang terkena dampak proyek dan menghilangkan masalah paling pelik mengenai lahan untuk proyek pembangunan fasilitas umum.

Peraturan Presiden yang bersangkutan (2005 dan 2006) dan Keputusan BPN No.3/2007 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden No.36/2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
2. Peraturan Presiden No. 65/2006 tentang amandemen Peraturan Presiden No. 36/2005.

3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Negara No.3/2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden No.36/2005 dan amandemennya, No.65/2006, mengenai Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

2.4.4 Kesimpulan dan Saran

Dapat disimpulkan bahwa proyek yang berlandaskan proses AMDAL di Indonesia sudah memasukkan penilaian resiko bencana sebagai sebuah persyaratan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memastikan bahwa persyaratan ini diikuti sebagaimana dalam rumusan dokumentasi AMDAL. Dengan segala hormat, sangat direkomendasikan bahwa daerah proyek yang rawan terhadap segala bencana alam harus diidentifikasi dan dievaluasi sebelumnya sebagaimana mestinya sesuai persyaratan lingkungan hidup yang ada dan persyaratan tentang kondisi rawan terhadap bencana alam harus digunakan lebih lanjut dalam evaluasi dampak signifikan termasuk penilaian resiko bencana seperti yang tercantum dalam Bab VI tentang Evaluasi Dampak Signifikan dalam Lampiran II Surat Keputusan No. 8/2006.

Proses AMDAL di Indonesia hanyalah berbasis proyek dan oleh karena itu tidak mencakup rencana, kebijakan dan program pengembangan tata ruang yang secara esensial membentuk landasan bagi perumusan proyek yang berikutnya. Oleh karena itu, sangat disarankan bahwa penilaian resiko bencana alam dari suatu rencana dan kebijakan harus dilakukan oleh badan penanggulangan bencana yang akan dibentuk nanti baik di tingkat pusat, propinsi atau kabupaten (BNPB, BPBD Propinsi, BPBD Kabupaten) tergantung dari faktor skala, kerumitan, kepekaan dari rencana tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2007 dan juga UU Otonomi Daerah (UU No.32/2004).

2.5 Prinsip dan Strategi Penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana untuk Bencana Alam Tertentu di Indonesia, dan Upaya Penyusunan Rencana tersebut

2.5.1 Prinsip dan Strategi Penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia merupakan dasar dari kebijakan & implementasi manajemen bencana di Indonesia. BNPB merupakan badan berwenang yang bertanggung jawab penuh atas penyusunan Rencana tersebut. BNPB harus menjadi inisiator dan memimpin lembaga-lembaga pemerintah serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan tindakan-tindakan yang telah dicantumkan dalam Rencana tersebut.

Tim Studi JICA mengusulkan BNPB untuk mengaplikasikan Rencana Penanggulangan Bencana Jepang saat mereka menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana di Indonesia, sebab kedua negara memiliki karakteristik bencana alam yang hampir sama, disamping kondisi alam dan sistem administrasinya. Rencana Penanggulangan Bencana Indonesia yang baru disusun ini mencakup bencana gempa bumi, tsunami, banjir dan bencana sediment. Untuk jenis bencana yang lain, BNPB akan menyusun dan menambahkan sendiri bagian tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang komprehensif. Format yang ada akan memudahkan BNPB dalam proses penyusunan dan penambahan tersebut. Usulan dari tim studi JICA ini disetujui dalam pertemuan dengan Kepala dan para pejabat senior BNPB pada tanggal 15 Mei 2008. BNPB secara *formal* dibentuk pada bulan Januari 2008 dan Kepala BNPB ditunjuk/ diangkat di bulan Mei 2008.

Penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia ini merupakan hasil kerjasama antara tim studi JICA, BNPB dan para pejabat dari instansi terkait. Setelah tim studi ini menyelesaikan tugasnya, Rencana nasional ini masih harus terus di kaji secara mendetail oleh BNPB dan instansi yang relevan dengan menggunakan perspektif yang lebih luas termasuk dalam hal administrasi dan sistem pendanaannya. Asumsi dari tim studi ini adalah bahwa Rencana nasional ini akan diresmikan dan disusun kedalam format resmi dokumen pemerintah, tentunya setelah melalui semua proses yang berlaku.

Prinsip dan Strategi penyusunan Rencana nasional penanggulangan bencana di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana di Indonesia disusun berdasarkan hasil diskusi dan kajian terhadap Rencana nasional penanggulangan bencana versi Jepang. Dalam proses penyusunannya, semua karakteristik Indonesia yang berbeda dengan Jepang telah diakomodir. Agar lebih mendetail, tim studi JICA telah memperkenalkan dan melibatkan para pejabat BNPB dalam proses kajian Rencana nasional penanggulangan bencana versi Jepang. Semua elemen Indonesia yang di akomodir dalam Rencana tersebut

dituangkan dalam bentuk draft, yang kemudian didiskusikan dan dikaji secara mendalam dalam rapat yang dipimpin oleh BNPB dan pejabat dari instansi-instansi yang terkait. Setelah melalui serangkaian proses yang sangat mendetail tersebut, hasilnya adalah Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia yang sangat praktis dan dapat diimplementasikan segera.

- 2) Meskipun rencana nasional penanggulangan bencana harus mencakup bukan hanya bencana alam saja akan tetapi juga bencana karena ulah manusia dan bencana sosial sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.5.1, sasaran studi ini hanya mencakup 4 jenis bencana alam, yakni gempa bumi, tsunami, banjir, dan bencana sedimen, sesuai dengan Lingkup Kerja yang telah disepakati. Di masa mendatang, pihak dari Indonesia, yakni BNPB, akan merumuskan dan menambah bagian-bagian untuk penanggulangan bencana lain, dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama proses perumusan rencana pada studi ini.
- 3) Struktur rencana penanggulangan bencana adalah sama dengan versi Jepang, yaitu disusun berdasarkan jenis bencana. Setiap Bagian memiliki beberapa Seksi, disesuaikan menurut tahapan bencana, dan terdiri dari 3 Seksi yaitu: “Tindakan Pra-Bencana”, “Tindakan Tanggap Darurat”, dan “Tindakan Pasca Bencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi”. Struktur ini memungkinkan BNPB untuk: a) menyusun Rencana yang praktis dan dapat diimplementasikan dengan mengakomodir semua karakteristik dari berbagai jenis bencana beserta tahapannya, b) menyusun dan menambahkan jenis bencana baru yang belum termasuk dalam Rencana ini. Studi ini berkonsentrasi pada 4 jenis bencana alam, yaitu: “Bagian 2: Tindakan terhadap Bencana Gempa Bumi”, yang membahas tentang penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami, serta “Bagian 3: Tindakan terhadap Bencana Hujan dan Badai”, yang membahas tentang penanggulangan banjir dan bencana sedimen. Struktur Rencana ini dapat dilihat pada Gambar 2.5.2
- 4) Ada beberapa asumsi yang melatarbelakangi proses penyusunan bab-bab dalam Rencana ini, yaitu: (1) Dalam bagian pertama “Tindakan Pra Bencana”. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana untuk tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebagai respon terhadap kerugian ekonomi dan sosial yang diderita karena bencana tsunami 2004 dan bencana-bencana besar selanjutnya, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia telah secara aktif menjalankan program penanggulangan bencana,, (2) dalam bagian kedua “Tindakan Tanggap Darurat”, diasumsikan dan diharapkan bahwa BNPB akan memainkan peranan utama dan menjadi pemimpin dalam tahap tersebut, (3) dalam bagian ketiga “Tindakan Pasca Bencana”, diasumsikan bahwa semua tindakan penanggulangan bencana harus diakomodir dalam Rencana *Recovery/* Pemulihan, yang akan disusun oleh pemerintah pusat dan/atau daerah bekerjasama dengan organisasi dan institusi penanggulangan bencana berdasarkan karakteristik daerah yang ditimpa bencana,

skala besarnya bencana dan jenis bencana yang terjadi. Oleh sebab itu, penyusunan bagian ketiga ini dibatasi hanya pada bagian-bagian yang sangat fundamental saja. Perlu ditekankan bahwa semua tindakan rehabilitasi & rekonstruksi juga harus menunjang peningkatan kapasitas & kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dimasa mendatang.


- 5) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana memiliki format yang hampir sama dengan Rencana Daerah Penanggulangan Bencana yang disusun oleh tim studi JICA di bulan Mei 2007 untuk Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, yang merupakan hasil kerjasama dengan SATKORLAK dan SATLAK setempat. Struktur umum dari kedua Rencana tersebut akan memudahkan baik pemerintah pusat maupun daerah dalam hal koordinasi dan sekaligus menjadi referensi pada saat implementasinya. Rencana Daerah Penanggulangan Bencana di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat yang disusun pada bulan Mei 2008 memiliki beberapa bagian yang merefleksikan karakteristik daerah tetapi pada dasarnya disusun dengan struktur yang sama.
- 6) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana disusun berdasarkan UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang disahkan pada bulan April 2007. Rencana ini disusun dengan maksud agar dapat melengkapi sekaligus menambah bagian-bagian yang telah disebutkan di Perpres No.8/2008 dan PP No.21/2008. Perpres No.8/2008 disahkan di bulan Januari 2008 dan mengatur tentang kewajiban dan mandat dari BNPB. Sedangkan PP No.21/2008 mengatur tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh instansi yang terkait serta pemerintah daerah yang bersangkutan.
- 7) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana harus memiliki fleksibilitas yang memungkinkan para instansi pemerintah yang terkait untuk dapat memasukan misi-misi yang unik dan mandat yang berbeda-beda karena akan sangat susah untuk merangkum semua pihak dalam satu Rencana nasional. Dengan kata lain, Rencana nasional ini harus dapat memfasilitasi setiap instansi yang relevan untuk dapat menyusun Rencana Operational Penanggulangan Bencana mereka sendiri. Penyusunan Rencana Operasional ini harus didasarkan pada satu Rencana Nasional Penanggulangan Bencana agar dapat memfasilitasi kerjasama antar instansi pemerintah berdasarkan fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam penanggulangan bencana.
- 8) Sebagai tambahan, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana yang telah disusun harus di cek dan dikaji kembali untuk menjaga konsistensi dan menghindarkan celah/ perbedaan antara Rencana Nasional dan Rencana Daerah. Proses ini akan dapat mengisi kekosongan mandat dan tanggung jawab di kawasan tertentu dalam menjalankan upaya penanggulangan bencana.
- 9) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Jepang telah dikaji kembali dan direvisi sebanyak 7 kali termasuk 2 kali revisi yang sangat fundamental. Hal yang sama juga harus dilakukan pada Rencana Nasional Indonesia oleh BNPB dan instansi pemerintah yang terkait. Rencana ini harus dikaji kembali secara periodik sekali dalam 5 tahun seperti yang

ditegaskan didalam peraturan perundang-undangan., terutama jika terjadi bencana besar. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana ini disusun berdasarkan asumsi bahwa Rencana ini akan dikaji kembali seperti yang telah diuraikan diatas.


2.5.2 Tindakan yang diperlukan dalam Penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

Tim Studi JICA menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan diatas dan bersumber dari hasil studi yang telah disinggung di bab-bab sebelumnya.

Rencana ini merupakan hasil kerjasama antara tim studi JICA dan tim pendamping dari BNPB yang menjadi mitra kerja bagi tim studi ini di BNPB. Rencana ini telah melalui serangkaian diskusi & workshop yang dihadiri oleh pejabat BNPB dan pejabat dari instansi-instansi pemerintah yang terkait. Laporan dari hasil diskusi tersebut dapat dilihat di Bab 4. Draft dari Rencana Nasional Penanggulangan Bencana yang telah disusun dapat dibaca di Voume 2-2 dari laporan ini.



Gambar 2.5.1 Komponen Rencana Penanggulangan Bencana di Jepang



Gambar 2.5.2 Struktur Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

2.6 Rencana Aksi untuk Meningkatkan Kapasitas Lembaga

2.6.1 Pendahuluan

Berdasarkan hasil studi bersama antara BNPB dan tim JICA serta diskusi dengan instansi pemerintah terkait, telah teridentifikasi beberapa masalah, sebagian besar ada ditingkat nasional, yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan kapasitasnya dalam hal penanggulangan bencana.

Berikut adalah tindakan-tindakan utama yang harus dilakukan (sebagian sudah mulai berjalan), kebanyakan merupakan hasil inisiatif dari BNPB yang baru terbentuk dan implementasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dan institusi terkait, dibawah koordinasi BNPB. Untuk di tingkat daerah, BPBD akan bertindak sama seperti BNPB.

1. Pengembangan Hukum dan Institusi (Kelembagaan).
2. Pengembangan & peningkatan kapasitas SDM.
3. Pengembangan Jaringan Komunikasi tingkat Nasional untuk berbagi informasi bencana
4. Pengembangan program Digitalisasi Data untuk informasi penanggulangan bencana
5. Tindakan-tindakan lain yang dapat dilaksanakan segera setelah Rencana Nasional Penanggulangan Bencana disahkan

Kegiatan yang tercantum di daftar di atas akan dilaksanakan dalam waktu 5 tahun. Diperkirakan pelaksanaan 5 tahun ini akan memperkuat pondasi penanggulangan bencana di Indonesia. Lembaga yang diasumsikan akan bertanggung jawab untuk kegiatan tertentu diberi garis bawah pada Rencana Aksi ini. Sementara jangka waktu yang dibutuhkan (tahun dimulai dan tahun selesai untuk setiap kegiatan) akan ditentukan melalui diskusi lebih jauh di antara lembaga pemerintah terkait dengan inisiatif dan koordinasi dari BNPB, terutama dengan mempertimbangkan aspek institusional dan finansial. .

2.6.2 Rencana Aksi Penanggulangan Bencana, 2009 – 2013

Rencana Aksi adalah seperti yang tertera di tabel berikut ini:

1	Pengembangan Hukum dan Institusi (Lembaga)
	<p>Menyusul pengesahan UU Penanggulangan Bencana No.24/2007 pada bulan April 2007, BNPB dibentuk sesuai dengan Perpres No.8/ 2007 pada bulan Januari 2008, dan kemudian PP No.21, 22, dan 23, 2008 disahkan pada Februari 2008. UU dan Peraturan tersebut menjadi pedoman utama untuk kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia, akan tetapi diperlukan penjabaran lebih lanjut yang lebih mendetail mengenai tindakan apa yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan institusi terkait agar penanggulangan bencana dapat dilakukan secara efektif dan lancar. Pengembangan hukum dan kelembagaan harus menjadi prioritas utama dalam kegiatan pemerintah. Ini merupakan dasar peningkatan kapasitas untuk penanggulangan bencana di Indonesia secara keseluruhan.</p> <p>Setelah Rencana Nasional Penanggulangan Bencana disahkan, disarankan untuk segera memulai kampanye "Periode Resmi untuk Pengembangan Penanggulangan Bencana" guna meningkatkan motivasi pihak-pihak yang terkait agar segera memulai pelaksanaan kegiatan – kegiatan prioritas yang terdapat di dalam Rencana Aksi. Periode ini akan berlaku setahun, atau 2009 ditunjuk sebagai "Tahun Pengembangan Penanggulangan Bencana".</p>
1.1	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana - <i>National Disaster Management Plan (NDMP)</i>
	<p>Hasil studi gabungan tim dari BNPB dengan tim JICA, bersama dengan lembaga-lembaga yang terkait, akan diselesaikan pada bulan Maret 2009. Hasil ini akan dikaji secara seksama, disesuaikan dengan situasi di Indonesia dan disahkan secara resmi menjadi "Rencana Nasional Penanggulangan Bencana" (<i>NDMP</i>). Struktur rencana ini akan diterapkan pada bencana alam lainnya di Indonesia seperti gunung berapi, kebakaran hutan, dan sebagainya yang belum dibahas dalam <i>NDMP</i> ini .</p>
1.1.1	Pengesahan <i>NDMP</i> Bencana Gempa Bumi & Tsunami serta Hujan & Badai
	<p>Studi gabungan antara tim dari BNPB dengan tim JICA akan diselesaikan pada bulan Maret 2009. <u>BNPB dibantu oleh lembaga pemerintah terkait</u> akan menyusun rencana tersebut kedalam format resmi dan rencananya akan diresmikan sebagai peraturan pendukung dari PP No. 21/2008 dan UU Penanggulangan Bencana No.24/2007.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2009]</p>
1.1.2	Penyusunan dan Pengesahan Buku Pedoman untuk <i>NDMP</i> selain Bencana Gempa Bumi & Tsunami serta Hujan & Badai
	<p>Berdasarkan <i>NDMP</i> Gempa Bumi & Tsunami serta Hujan & Badai yang telah disahkan, <u>BNPB</u> akan membuat buku pedoman untuk penyusunan <i>NDMP</i> bencana lainnya seperti gunung berapi, kebakaran hutan, dan sebagainya.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2009]</p>
1.1.3	Penyusunan dan Pengesahan <i>NDMP</i> selain Bencana Gempa Bumi & Tsunami serta Hujan & Badai
	<p>Setelah Buku Pedoman penyusunan <i>NDMP</i> untuk bencana lainnya disahkan, lembaga pemerintah terkait seperti <u>Depkes, untuk bencana epidemik, ESDM, untuk bencana gunung berapi, dan Dephut untuk kebakaran hutan</u> akan menyusun rencana-rencana tersebut (<i>NDMP</i>) dengan berkoordinasi dengan BNPB.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2009]</p>
1.2	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah – <i>Regional Disaster Management Plan (RDMP)</i>
	<p>Pada prinsipnya, masing-masing pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyusunan <i>RDMP</i> di wilayahnya, akan tetapi harus ada standarisasi tindakan-tindakan yang akan diberlakukan di seluruh 33 propinsi dan 483 kabupaten agar koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya atau dengan pemerintah pusat yang diwakili oleh BNPB dapat berlangsung lancar, dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.</p>
1.2.1	Pengesahan <i>RDMP</i>: Kabupaten Jember, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman: Gempa Bumi & Tsunami serta Hujan & Badai
	<p>Seperti halnya dengan studi gabungan BNPB/JICA dalam penyusunan <i>NDMP</i>, studi gabungan antara JICA dengan pemerintah daerah, yang diwakili oleh lokal <i>counterpart</i> juga diadakan di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat. Hasil studi ini akan dikaji oleh <u>BNPB</u> dan disahkan dalam format resmi oleh <u>pemerintah daerah</u> yang bersangkutan.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2009]</p>

1.2.2	<p>Penyusunan dan Pengesahan Buku Pedoman Penyusunan <i>RDMP</i>: Gempa Bumi & Tsunami serta Hujan & Badai</p> <p>Berdasarkan <i>RDMP</i> untuk dua kabupaten dan satu kota yang telah disahkan tersebut, <u>BNPB</u> dengan berkoordinasi dengan <u>BPBD kabupaten dan kota yang bersangkutan</u> akan menyusun Buku Pedoman penyusunan <i>RDMP</i> untuk Kabupaten & Kota.</p> <p>Buku Pedoman yang akan disahkan tersebut akan diaplikasikan pada penyusunan <i>RDMP</i> untuk semua pemerintah daerah lainnya di Indonesia.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2009]</p>
1.2.3	<p>Penyusunan dan Pengesahan Buku Pedoman untuk Penyusunan <i>RDMP</i> selain Bencana Gempa Bumi & Tsunami serta Hujan & Badai</p> <p>Seperti halnya <i>NDMP</i>, <u>BNPB</u> bersama <u>BPBD Kabupaten Jember, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman</u> akan menyiapkan Buku Pedoman untuk <i>RDMP</i> selain bencana Gempa Bumi & Tsunami serta Hujan & Badai.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2009]</p>
1.2.4	<p>Penyusunan dan Pengesahan <i>RDMP</i> selain Bencana Gempa Bumi & Tsunami serta Hujan & Badai</p> <p>Sesuai dengan Buku Pedoman yang telah disahkan, <i>RDMP</i> untuk bencana selain Gempa Bumi & Tsunami serta Hujan & Badai akan disusun oleh masing-masing <u>BPBD</u> seluruh pemerintah daerah (33 propinsi dan 483 kabupaten/kota). Karena adanya perbedaan faktor finansial, kapasitas diantara pemerintah daerah serta perbedaan kondisi alam dan budaya, penyusunan rencana tidak akan dilaksanakan secara bersamaan sebab untuk menyelesaikan semua pemerintah daerah akan membutuhkan waktu yang sangat lama.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2010]</p>
1.3	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)</p> <p>Sesuai dengan UU Penanggulangan Bencana No.24/2007, BPBD harus dibentuk oleh setiap pemerintah daerah. UU ini mengungkapkan tentang waktu pembentukan, yaitu setahun setelah April 2007, tetapi hampir tidak ada BPBD yang terbentuk dengan sedikit pengecualian. Pembentukan BPBD sangat penting karena merupakan dasar dari aktivitas penanggulangan bencana, tidak hanya di daerah tetapi juga di tingkat nasional.</p>
1.3.1	<p>Penyusunan dan Pengesahan Pedoman untuk Pembentukan BPBD</p> <p><u>BNPB</u> telah menyiapkan Draft Pedoman untuk pembentukan BPBD dan draft tersebut sedang dikaji oleh <u>pihak yang Berwenang</u>. Diharapkan ada keputusan resmi yang cepat, agar pemerintah daerah dapat segera melaksanakan pembentukan BPBD di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2008 – 2009]</p>
1.3.2	<p>Pembentukan BPBD (total 33 Propinsi dan lebih dari 483 Kabupaten. Perlu dibuat prioritas)</p> <p>Setelah Pedoman pembentukan BPBD disahkan, maka setiap pemerintah daerah akan membentuk BPBD. Karena adanya perbedaan faktor finansial, kapasitas diantara pemerintah daerah serta perbedaan kondisi alam dan budaya, pembentukan BPBD ini tidak akan dilaksanakan secara bersamaan sebab untuk menyelesaikan semua pemerintah daerah akan membutuhkan waktu yang sangat lama.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2008 – 2010]</p>
1.4	<p>Rencana Nasional Operasi/ Tindakan Penanggulangan Bencana – <i>National Disaster Management Operational Plan (NDMOP)</i></p> <p>PP No.21/2008 menetapkan adanya Operasi/tindakan untuk (1) Pra-Bencana, (2) Tanggap Darurat, dan (3) Pasca Bencana. Namun, peraturan tersebut terlalu komprehensif dan bersifat umum. <i>NDMOP</i>, berdasarkan Peraturan No.21/2008, belum disusun secara mendetail untuk dapat diimplementasikan oleh lembaga pemerintah/institusi yang bersangkutan serta organisasi terkait. Setiap lembaga pemerintah terkait akan menyusun <i>NDMOP</i> masing-masing agar dalam masa bencana lembaga tersebut dapat beroperasi baik secara individual maupun organisasi dengan berkoordinasi dengan lembaga lainnya. Rencana Operasi/tindakan ini dianggap sebagai peraturan tambahan dari RNPB serta PP No.21/2008.</p>

	<p>1.4.1 Penyusunan dan Pengesahan Buku Pedoman tentang NDMOP <u>BNPB</u> akan menyusun Buku Pedoman tentang <i>NDMOP</i>: Permasalahan Khusus dan membagikannya ke lembaga pemerintah dan institusi terkait. ----- [Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2009]</p> <p>1.4.2 Penyusunan dan Pengesahan NDMOP: Permasalahan Umum <u>BNPB</u> akan menyusun <i>NDMOP</i>: Permasalahan Umum, yang menjelaskan kepentingan, tujuan, kerangka kerja, dan garis besar rencana operasi. ----- [Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2009]</p> <p>1.4.3 Penyusunan dan Pengesahan NDMOP: Permasalahan Khusus Berdasarkan Buku Pedoman yang disusun <u>BNPB</u> dan disahkan oleh pihak yang berwenang, Permasalahan Khusus dari <i>NDMOP</i> akan disiapkan oleh setiap lembaga terkait, seperti <u>Dep. PU</u>, <u>Depkes</u>, <u>Depsos</u>, <u>TNI</u>, dan lainnya. Sebuah komite akan dibentuk, dipimpin dan dikoordinir oleh <u>BNPB</u>. ----- [Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2010]</p>
<p>1.5 Rencana Operasi Penanggulangan Bencana Daerah - Regional (Local) Disaster Management Operation Plans (RDMOP)</p>	<p>Bagian dari <i>NDMP</i> yang sedang dipersiapkan ini menunjukkan adanya hubungan antara <i>NDMP</i> dengan <i>RDMP</i>. Dalam studi gabungan <i>RDMP</i>, Unit Koordinasi (SATKORLAK dan SATLAK) dan Tim JICA untuk Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat, terindikasi bahwa beberapa hal dalam kegiatan operasional akan dikoordinir oleh <u>BNPB</u>. Hubungan antara tingkat Daerah dengan Nasional akan dijelaskan dan dijabarkan di dalam <i>RDMOP</i>.</p> <p>1.5.1 Penyusunan dan Pengesahan Buku Pedoman untuk RDMOP Dengan mengkaji <i>RDMP</i>, <u>BNPB</u> akan mengidentifikasi hubungan antara tingkat Nasional dan Daerah, dan menyusun Buku Pedoman untuk <i>RDMOP</i>. Secara khusus perlu diperhatikan pembagian peranan dan tanggung jawab antara <u>BNPB</u> dan <u>BDPB</u>, serta antara lembaga pemerintah pusat dengan lembaga pemerintah daerah. ----- [Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2009]</p> <p>1.5.2 Penyusunan dan Pengesahan RDMOP <u>BPBD</u> bersama lembaga pemerintah daerah terkait akan menyiapkan <i>RDMOP</i>. <u>BNPB</u> akan berkoordinasi dengan <u>BPBD</u>, terutama untuk membuat definisi tentang peran dan tanggung jawab pemerintah pusat di dalam <i>RDMOP</i>. ----- [Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2010]</p>
<p>1.6 Rencana Darurat (Contingency Plan) untuk tingkat Nasional dan Daerah</p>	<p>Salah satu bagian penting dari "Tindakan Tanggap Darurat" adalah "Logistik untuk menyediakan SDM dan barang". Rencana Darurat tingkat Nasional dan Daerah mengatur soal kegiatan operasional yang cepat dan efisien untuk masalah logistik di wilayah terkena bencana serta mengurangi resiko kerusakan lebih jauh.</p> <p>1.6.1 Penyusunan dan Pengesahan Buku Pedoman untuk Rencana Darurat tingkat Nasional <u>BNPB</u> akan menyusun Buku Pedoman untuk Rencana Darurat tingkat Nasional. <u>TNI</u> dan <u>POLRI</u> akan bertindak sebagai koordinator penting dalam penyusunan Buku Pedoman ini. ----- [Waktu Pelaksanaan: 2008 – 2009]</p> <p>1.6.2 Penyusunan Rencana Darurat oleh Lembaga Pemerintah Nasional Setiap lembaga terkait akan menyiapkan <i>NDMOP</i> untuk kepentingan lembaga tersebut serta untuk berkoordinasi dengan lembaga lainnya. Rencana Darurat merupakan penjabaran dari "Tanggap Darurat" di dalam <i>NDMOP</i> di setiap lembaga. Setiap lembaga akan mengikuti Buku Pedoman yang disiapkan oleh <u>BNPB</u>. Persiapan ini di bawah koordinasi <u>BNPB</u>. ----- [Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2009]</p>

	<p>1.6.3 Penyusunan dan Pengesahan Buku Pedoman Rencana Darurat tingkat Daerah</p> <p>Tiap-tiap BPBD akan menyusun buku pedoman untuk Rencana Darurat tingkat Daerah. Rencana ini akan lebih lengkap dibandingkan Rencana Darurat tingkat Nasional, namun tingkat Nasional dengan Daerah tetap berhubungan pada saat terjadinya bencana alam, terutama saat BPBD melihat perlunya dukungan dari BNPB.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2010]</p>
2	Pengembangan & Peningkatan Kapasitas SDM
	<p>Bersamaan dengan pengembangan dibidang Hukum dan Institusi, peningkatan kapasitas bagi lembaga-lembaga pemerintah berkaitan dengan penanggulangan bencana akan direncanakan dan dilaksanakan secara cepat dengan program Pengembangan SDM termasuk Pelatihan Tenaga Kerja. Selain itu, sasarannya bukan hanya pejabat pemerintah, tetapi juga masyarakat umum melalui sekolah dan komunitas setempat, termasuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penanggulangan bencana. Tanpa pengetahuan dan pelatihan untuk para pejabat dan masyarakat, rencana penanggulangan bencana dan rencana operasi tidak akan berhasil.</p>
2.1	Pengembangan SDM di tingkat Nasional dan Daerah
	<p>Pertama, kemampuan para anggota BNPB akan ditingkatkan, dan begitu pula kemampuan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah. Ada sekitar 65 lembaga pemerintah pusat (departemen, kementerian negara, dan lembaga non Departemen), 33 propinsi, serta 483 kabupaten/kota¹. Satu departemen memiliki 4 sampai 5 direktorat jenderal. Jadi, pejabat pemerintah yang berjumlah sekitar 670 unit atau lebih akan diikutsertakan ke dalam program peningkatan kapasitas. Jika satu unit membutuhkan setidaknya 10 orang pejabat terlatih, maka jumlah semua orang tersebut adalah 6.700 atau lebih.</p>
2.1.1	Pemrograman dan Perencanaan Pengembangan SDM yang Komprehensif
	<p><u>BNPB bersama lembaga-lembaga terkait</u> akan menyiapkan program dan rencana Pengembangan SDM yang komprehensif untuk penanggulangan bencana oleh pejabat pemerintah, terutama dengan 6.700 orang tersebut diatas sebagai sasaran utamanya. Selain lembaga pemerintah, Buku Pedoman lainnya juga akan disiapkan untuk organisasi-organisasi penting seperti perusahaan fasilitas vital yang akan dilibatkan di dalam penanggulangan bencana. Pada prinsipnya, UU dan Peraturan penanggulangan bencana, baik tingkat Nasional maupun Daerah, dan fenomena tiap-tiap bencana alam merupakan topik umum yang harus dipelajari oleh semua anggota pelatihan, dan sedangkan Rencana Operasi Penanggulang Bencana (<i>Operational Plan</i>) baik di tingkat Nasional maupun Daerah dipelajari oleh tiap-tiap lembaga secara sendiri-sendiri.</p> <p>Identifikasi para ahli (<i>expert</i>) yang berkompeten untuk menjadi pengajar/pelatih adalah langkah penting pertama yang harus dilakukan untuk kepentingan perencanaan dan pembuatan program kerja. Program dan rencana pelatihan bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pengajar/pelatih merupakan hal penting kedua. Adanya keterlibatan sektor akademik (institusi dan universitas Riset dan Pengembangan (R&D), dan lainnya) yang mungkin memiliki pedoman Pengembangan SDM akan sangat membantu. TNI dan POLRI, dan BASARNAS akan terlibat di dalam pemrograman dan perencanaan, terutama pada saat Tanggap Darurat. Buku teks akan disiapkan.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2009]</p>
2.1.2	Penyusunan Buku Pedoman Pengembangan SDM untuk Lembaga dan Institusi Pemerintah Pusat
	<p>Untuk mewujudkan program dan rencana Pengembangan SDM yang komprehensif, <u>BNPB bersama lembaga terkait</u> akan menyiapkan Pedoman untuk Pengembangan SDM untuk dilaksanakan oleh tiap-tiap lembaga dan organisasi terkait.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2009]</p>
2.1.3	Implementasi program Pengembangan SDM dan Pelatihan Tenaga Kerja untuk Lembaga dan Institusi Pemerintah
	<p>Di bawah pengawasan dan/atau koordinasi oleh <u>BNPB</u>, Pengembangan SDM akan dilaksanakan oleh <u>tiap-tiap lembaga</u>.</p> <p>-----</p>

¹ September 2008

	[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2010]
2.1.4	<p>Penyusunan Buku Pedoman untuk Pengembangan SDM dan Pelatihan Tenaga Kerja bagi Perusahaan Infrastruktur Vital</p> <p>Sama dengan pengembangan SDM untuk para pejabat pemerintah, <u>BNPB</u> berkoordinasi dengan lembaga pemerintah yang mengawasi perusahaan infrastruktur vital, seperti <u>DESDM</u> untuk PLN dan PGN, <u>DEPKOMINFO</u> untuk TELKOM, <u>Dep. PU</u> untuk PAM. Pedoman untuk para staf perusahaan infrastruktur vital akan disiapkan.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2009]</p>
2.1.5	<p>Implementasi program Pengembangan SDM untuk Perusahaan Infrastruktur Vital</p> <p>Sesuai dengan Pedoman yang telah disiapkan oleh BNPB dan lembaga pemerintah terkait, <u>tiap-tiap perusahaan infrastruktur vital</u> akan melaksanakan program Pengembangan SDM.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2011]</p>
2.1.6	<p>Penyusunan Buku Pedoman untuk Pengembangan SDM Pemerintah Daerah dan Organisasi yang terkait.</p> <p>Peningkatan kapasitas di tingkat Pemerintah Daerah berada di bawah tanggung jawab BNPB, setidaknya untuk tingkat propinsi (SATKORLAK yang ada saat ini). <u>BNPB</u> akan menyiapkan Buku Pedoman standar untuk Pengembangan SDM yang ditujukan untuk pejabat BPBD.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2010]</p>
2.1.7	<p>Implementasi program Pengembangan SDM Pemerintah Daerah dan Organisasi-Organisasi Terkait</p> <p><u>Tiap-tiap BPBD</u> akan menyesuaikan Buku Panduan agar dapat diaplikasikan pada setiap daerah yang memiliki karakteristik berbeda-beda, dan akan menjalankan program pengembangan SDM untuk mereka sendiri serta pejabat pemerintah terkait.</p> <p><u>Tiap-tiap BPBD</u> akan berupaya memperluas cakupan program pengembangan SDM ini hingga ke pihak-pihak selain pejabat pemerintah, namun yang masih berada di institusi dan organisasi yang berkaitan dengan pemerintah. Di dalam organisasi dan institusi tersebut, pihak yang menjadi sasaran utama dalam program pengembangan SDM ini adalah mereka yang bertanggung jawab atas “Penyelamatan dan Bantuan”, seperti anggota pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit, dan lainnya.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2011]</p>
2.1.8	<p>Menetapkan Sistem Pemberian Sertifikat bagi para Ahli Penanggulangan Bencana</p> <p>Disarankan agar <u>BNPB dan lembaga pemerintah terkait, didukung oleh institusi riset dan akademis yang bersangkutan</u> menetapkan sistem pemberian sertifikat <u>BNPB dan/atau BPBD</u>. Sertifikat ini akan diberikan kepada mereka yang berhasil lolos ujian yang diadakan oleh <u>BNPB dan BPBD</u>. Jumlah pemegang sertifikat menunjukkan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota, yang kemudian akan ditingkatkan untuk program dan perencanaan penanggulangan bencana.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2009]</p>
2.2	<p>Pengembangan SDM di Sekolah</p> <p>Sangat disarankan agar peningkatan kesadaran masyarakat akan penanggulangan bencana dimulai dari tingkat sekolah dasar dan terus berlanjut secara bertahap hingga ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selama 5 tahun pertama Rencana Aksi ini, semua pelajar yang ada di setiap tingkat pendidikan akan secara bersamaan diberikan pelatihan dan pendidikan. Namun sebelum itu, para guru dan pengajar harus diberi pelatihan dan pendidikan terlebih dahulu.</p>
2.2.1	<p>Pembuatan Program dan Rencana Pendidikan Penanggulangan Bencana untuk Sekolah Tingkat Dasar hingga Atas</p> <p><u>BNPB dan Depdiknas bersama universitas dan institusi terkait</u> akan menyiapkan program dan rencana pengembangan SDM, pertama untuk pihak manajemen/operasional sekolah, kemudian untuk para murid/pelajar.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2009]</p>

	2.2.2	<p>Penyusunan Buku Pedoman untuk Pendidikan Penanggulangan Bencana di Sekolah untuk tiap-tiap Tingkat</p> <p>Pedoman ini akan disiapkan oleh <u>DEPDIKNAS</u>, dikoordinir oleh BNPB, mungkin untuk tiga tingkat pendidikan, yakni SD, SMP, SMA. Pedoman akan memberi petunjuk mengenai kurikulum dan buku teks mengenai penanggulangan bencana yang digunakan. Pembentukan jurusan khusus penanggulangan bencana di fakultas yang tepat (Ilmu Alam atau Ilmu Sosial) atau secara independen di universitas-universitas sebaiknya dipertimbangkan.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2009]</p>						
	2.2.3	<p>Implementasi program Pendidikan Penanggulangan Bencana untuk sekolah di tiap-tiap Tingkat</p> <p>Setelah penyusunan program dan rencana yang komprehensif tentang pendidikan penanggulangan bencana di sekolah serta pengesahan buku pedoman, <u>tiap-tiap sekolah dan/atau universitas</u> akan segera menjalankan program pendidikan penanggulangan bencana ini. Kemajuan peningkatan kemampuan di tingkat nasional dan daerah ini dipantau oleh <u>BNPB dan BDPB</u> secara berkala.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2010 – 2013]</p>						
	2.3	<p>Meningkatkan Kesadaran Masyarakat mengenai Penanggulangan Bencana</p> <p>Mayoritas warga di negara ini bukan pejabat pemerintah atau murid/pelajar, sehingga masyarakat umumlah yang harus menjadi <i>target</i> utama dalam program peningkatan kapasitas ini . Namun, karena adanya berbagai keterbatasan dan kendala, akan sulit untuk mengimplementasikan program pengembangan SDM ini seperti yang dilakukan untuk pejabat pemerintah dan murid/pelajar. Peningkatan kesadaran mengenai penanggulangan bencana di masyarakat umum tetap mungkin dilaksanakan dan tidak dapat dihindri dalam operasi penanggulangan bencana tingkat nasional dan daerah.</p> <tr> <td data-bbox="280 965 352 1290">2.3.1</td> <td data-bbox="352 965 1418 1290"> <p>Pembuatan Program dan Rencana untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat mengenai Penanggulangan Bencana yang Komprehensif</p> <p>Ada beberapa cara dalam upaya peningkatan ini, yakni: (1) membuat dan menyebarkan informasi penanggulangan bencana kepada masyarakat, dan (2) merencanakan dan menjalankan latihan darurat penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah. Materi dasar dan skenario latihan akan disiapkan oleh <u>BNPB bersama lembaga terkait</u>, tetapi program dan rencana yang terperinci akan dibantu oleh berbagai lembaga pemerintah dan organisasi yang terkait, termasuk media massa dan perusahaan. Organisasi masyarakat, LSM dan para relawan juga perlu dipertimbangkan untuk dilibatkan dalam tahap perencanaan.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2009]</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1290 352 1637">2.3.2</td> <td data-bbox="352 1290 1418 1637"> <p>Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Alat-Alat Penyebaran Informasi mengenai Penanggulangan Bencana kepada Masyarakat Umum</p> <p>Sesuai dengan program dan rencana yang disiapkan, alat-alat penyebaran informasi seperti buklet, selebaran, poster, kalender, dan lainnya, akan diproduksi dan disebarkan ke masyarakat umum melalui fasilitas pemerintah, penerbit, media massa, seperti <u>televisi dan penyiaran, koran, majalah, jurnal, dan lainnya</u>.</p> <p>Segera setelah tahap pembuatan program dan rencana selesai, kampanye khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan bencana akan dijalankan selama periode waktu tertentu (1 hingga 3 bulan) agar dapat melaksanakan segala macam kegiatan penanggulangan bencana.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2010]</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1637 352 1991">2.3.3</td> <td data-bbox="352 1637 1418 1991"> <p>Pelaksanaan Latihan Darurat Penanggulangan Bencana, untuk tingkat Nasional, Daerah, dan Komunitas Masyarakat</p> <p>Sesuai dengan skenario yang ditetapkan, latihan darurat (bencana gempa bumi, tsunami, banjir, sedimen) akan dilaksanakan di tingkat nasional, daerah, dan komunitas masyarakat, dan juga di tiap-tiap organisasi di kantor dan institusi pemerintah, sekolah, universitas serta perusahaan swasta. Latihan-latihan tersebut akan diadakan sebagai bagian dari kampanye khusus seperti yang disebut di atas. Selain itu, disarankan untuk mengadakan peringatan “Tahun Pengembangan Penanggulangan Bencana”, “Bulan Penanggulangan Bencana”, “Pekan Penanggulangan Bencana”, dan/atau “Hari Penanggulangan Bencana” baik dengan cara menggabungkan seluruh bencana maupun secara terpisah-pisah. Untuk tingkat nasional, pelaksanaannya di bawah PP atau Perpres, tingkat daerah di bawah Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Bupati/Walikota. Tiap-tiap lembaga pemerintah di tingkat nasional dan daerah akan menunjuk bulan, minggu, dan hari yang</p> </td> </tr>	2.3.1	<p>Pembuatan Program dan Rencana untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat mengenai Penanggulangan Bencana yang Komprehensif</p> <p>Ada beberapa cara dalam upaya peningkatan ini, yakni: (1) membuat dan menyebarkan informasi penanggulangan bencana kepada masyarakat, dan (2) merencanakan dan menjalankan latihan darurat penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah. Materi dasar dan skenario latihan akan disiapkan oleh <u>BNPB bersama lembaga terkait</u>, tetapi program dan rencana yang terperinci akan dibantu oleh berbagai lembaga pemerintah dan organisasi yang terkait, termasuk media massa dan perusahaan. Organisasi masyarakat, LSM dan para relawan juga perlu dipertimbangkan untuk dilibatkan dalam tahap perencanaan.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2009]</p>	2.3.2	<p>Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Alat-Alat Penyebaran Informasi mengenai Penanggulangan Bencana kepada Masyarakat Umum</p> <p>Sesuai dengan program dan rencana yang disiapkan, alat-alat penyebaran informasi seperti buklet, selebaran, poster, kalender, dan lainnya, akan diproduksi dan disebarkan ke masyarakat umum melalui fasilitas pemerintah, penerbit, media massa, seperti <u>televisi dan penyiaran, koran, majalah, jurnal, dan lainnya</u>.</p> <p>Segera setelah tahap pembuatan program dan rencana selesai, kampanye khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan bencana akan dijalankan selama periode waktu tertentu (1 hingga 3 bulan) agar dapat melaksanakan segala macam kegiatan penanggulangan bencana.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2010]</p>	2.3.3	<p>Pelaksanaan Latihan Darurat Penanggulangan Bencana, untuk tingkat Nasional, Daerah, dan Komunitas Masyarakat</p> <p>Sesuai dengan skenario yang ditetapkan, latihan darurat (bencana gempa bumi, tsunami, banjir, sedimen) akan dilaksanakan di tingkat nasional, daerah, dan komunitas masyarakat, dan juga di tiap-tiap organisasi di kantor dan institusi pemerintah, sekolah, universitas serta perusahaan swasta. Latihan-latihan tersebut akan diadakan sebagai bagian dari kampanye khusus seperti yang disebut di atas. Selain itu, disarankan untuk mengadakan peringatan “Tahun Pengembangan Penanggulangan Bencana”, “Bulan Penanggulangan Bencana”, “Pekan Penanggulangan Bencana”, dan/atau “Hari Penanggulangan Bencana” baik dengan cara menggabungkan seluruh bencana maupun secara terpisah-pisah. Untuk tingkat nasional, pelaksanaannya di bawah PP atau Perpres, tingkat daerah di bawah Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Bupati/Walikota. Tiap-tiap lembaga pemerintah di tingkat nasional dan daerah akan menunjuk bulan, minggu, dan hari yang</p>
2.3.1	<p>Pembuatan Program dan Rencana untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat mengenai Penanggulangan Bencana yang Komprehensif</p> <p>Ada beberapa cara dalam upaya peningkatan ini, yakni: (1) membuat dan menyebarkan informasi penanggulangan bencana kepada masyarakat, dan (2) merencanakan dan menjalankan latihan darurat penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah. Materi dasar dan skenario latihan akan disiapkan oleh <u>BNPB bersama lembaga terkait</u>, tetapi program dan rencana yang terperinci akan dibantu oleh berbagai lembaga pemerintah dan organisasi yang terkait, termasuk media massa dan perusahaan. Organisasi masyarakat, LSM dan para relawan juga perlu dipertimbangkan untuk dilibatkan dalam tahap perencanaan.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2009]</p>							
2.3.2	<p>Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Alat-Alat Penyebaran Informasi mengenai Penanggulangan Bencana kepada Masyarakat Umum</p> <p>Sesuai dengan program dan rencana yang disiapkan, alat-alat penyebaran informasi seperti buklet, selebaran, poster, kalender, dan lainnya, akan diproduksi dan disebarkan ke masyarakat umum melalui fasilitas pemerintah, penerbit, media massa, seperti <u>televisi dan penyiaran, koran, majalah, jurnal, dan lainnya</u>.</p> <p>Segera setelah tahap pembuatan program dan rencana selesai, kampanye khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan bencana akan dijalankan selama periode waktu tertentu (1 hingga 3 bulan) agar dapat melaksanakan segala macam kegiatan penanggulangan bencana.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2010]</p>							
2.3.3	<p>Pelaksanaan Latihan Darurat Penanggulangan Bencana, untuk tingkat Nasional, Daerah, dan Komunitas Masyarakat</p> <p>Sesuai dengan skenario yang ditetapkan, latihan darurat (bencana gempa bumi, tsunami, banjir, sedimen) akan dilaksanakan di tingkat nasional, daerah, dan komunitas masyarakat, dan juga di tiap-tiap organisasi di kantor dan institusi pemerintah, sekolah, universitas serta perusahaan swasta. Latihan-latihan tersebut akan diadakan sebagai bagian dari kampanye khusus seperti yang disebut di atas. Selain itu, disarankan untuk mengadakan peringatan “Tahun Pengembangan Penanggulangan Bencana”, “Bulan Penanggulangan Bencana”, “Pekan Penanggulangan Bencana”, dan/atau “Hari Penanggulangan Bencana” baik dengan cara menggabungkan seluruh bencana maupun secara terpisah-pisah. Untuk tingkat nasional, pelaksanaannya di bawah PP atau Perpres, tingkat daerah di bawah Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Bupati/Walikota. Tiap-tiap lembaga pemerintah di tingkat nasional dan daerah akan menunjuk bulan, minggu, dan hari yang</p>							

		tepat untuk kegiatan ini. Setiap jenis organisasi termasuk sekolah, perusahaan, dan organisasi masyarakat akan turut dilibatkan. ----- [Waktu Pelaksanaan: 2009– 2013]
3	Pembangunan Jaringan Komunikasi di Seluruh Negeri untuk Pembagian Informasi Bencana	
	Seperti halnya Pengembangan Hukum & Institusi serta Pengembangan & Peningkatan Kapasitas SDM, sebuah sistem <i>real-time</i> untuk membagi informasi bencana (<i>real time Information Sharing Systems</i>) yang komprehensif tidak dapat dihindarkan terutama dalam tahap Tanggap Darurat. Ini untuk memastikan pertukaran informasi yang cepat dan benar dengan menggunakan alat komunikasi yang dapat diandalkan di antara orang-orang yang terlatih dari berbagai lembaga dan institusi, terutama pada saat terjadi bencana alam berkategori besar. BNPB dengan didukung oleh BPBD dan berbagai lembaga dan institusi yang terkait akan menetapkan sistem jaringan komunikasi di seluruh negeri untuk penanggulangan bencana.	
3.1	Pembangunan Sistem Pembagian Informasi Bencana untuk tahap Tanggap Darurat	
	Sistem ini bukan hanya digunakan untuk penyampaian informasi peringatan bencana saja, namun juga untuk pembagian (<i>sharing</i>) informasi di setiap tahapan bencana (Pra-Bencana, terutama untuk Tanggap Darurat dan Pasca Bencana). Rencana Nasional Penanggulangan Bencana yang menjadi studi pada tahun 2008, mendorong adanya pengembangan pengamanan sistem komunikasi yang efektif untuk berbagi informasi di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Akan dapat ditemukan pada, contohnya, Bab 1. Pengamanan Pengumpulan dan Penyebaran Informasi & Komunikasi, serta Bab 10. Penyebaran Informasi yang Benar kepada Korban Bencana sebagai Tindakan Tanggap Darurat.	
3.1.1	Studi terhadap Rencana Induk Sistem Pembagian Informasi Bencana untuk Tanggap Darurat (<i>Master Planning Study on Disaster Information Sharing System for Emergency Response/DISSER</i>)	
	<u>BNPB</u> akan melakukan studi terhadap Rencana Induk sistem komunikasi untuk seluruh negeri. Ini akan melibatkan survei terhadap pengembangan infrastruktur kabel dan radio telekomunikasi, efektifitas dari alat-alat tersebut pada saat keadaan darurat, keandalan komunikasi dua arah (peringatan, perintah, pemberian laporan, dll), dan lainnya. Dalam studi tersebut, akan diidentifikasi program-program kerja yang menjadi prioritas utama. Aspek kelayakan teknis dan finansial juga akan dipelajari. ----- [Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2010]	
3.1.2	Implementasi Pengembangan program DISSER	
	Dengan dana alokasi yang ada, segera setelah kesimpulan dari studi terhadap Rencana Induk di atas ditetapkan, proyek DISSER akan dilaksanakan lebih dari satu tahun (<i>multi-years projects</i>). Untuk tahap <i>pilot project</i> , sebuah sistem komunikasi sementara namun efektif akan dibangun untuk digunakan di antara <u>BNBP dan beberapa BPBD yang dipilih</u> sebagai kajian terhadap sistem yang sedang dipelajari ini. ----- [Waktu Pelaksanaan: 2010 – 2013]	
3.2	Pembangunan Depot di Daerah	
	Tindakan pertama yang cepat merupakan hal terpenting agar dapat mengumpulkan informasi mengenai bencana yang terjadi, secara cepat menganalisa kerusakan yang telah dan yang akan terjadi, memutuskan serta memerintahkan mobilisasi bagi para staf dan barang-barang ke area bencana dalam waktu singkat, dan sebagainya. Depot dengan para staf dan barang-barang kebutuhan bantuan pertama akan dibangun di seluruh Indonesia (12 Depot di Daerah). Alat transportasi darurat yang lengkap dengan peralatan komunikasi dan informasi berteknologi tinggi akan disediakan di tiap-tiap depot. Depot akan bertindak sebagai pusat bantuan pertama di daerah serta pusat informasi dengan bekerja sama dengan <i>Crisis (Operation) Center</i> di setiap BPBD. ----- [Waktu Pelaksanaan: 2008 – 2010]	
4	Pengembangan program Digitalisasi Data untuk Informasi Penanggulangan Bencana	
	Untuk kepentingan analisa kerusakan bencana, data yang dikumpulkan dan disusun secara sistematis sangatlah berguna. Analisa yang akurat membantu pengambilan keputusan atas tindakan yang tepat pada saat Tanggap Darurat. Semua dokumen, peta, rencana, dan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana akan diubah ke dalam bentuk digital dan disimpan secara sistematis.	
4.1	Survei dan Pembangunan Database	

	<p>Pemerintah pusat akan berinisiatif melakukan survei semua fasilitas utama (fasilitas transportasi utama, fasilitas infrastruktur utama, dan fasilitas umum) dan menyimpan hasil survei secara sistematis dengan membangun sebuah database. Peta, rencana, gambar, dan informasi berguna lainnya yang telah ada akan digunakan sebagai acuan untuk survei dan dimasukkan ke dalam database.</p>
4.1.1	<p>Penetapan Standardisasi Data untuk Peta Digital, Database berbasis GIS, Format Informasi, dll</p> <p>Sesuai dengan pengamatan saat ini, banyak lembaga/institusi yang sudah mengembangkan GIS. Akan tetapi format data yang mereka gunakan berbeda-beda, sehingga data yang mereka miliki tidak dapat saling ditukar atau dibagi satu sama lain. Pemerintah akan mengembangkan dan menetapkan standardisasi data untuk peta digital, database berbasis GIS, format informasi, dll, untuk digunakan di antara lembaga dan institusi pemerintah. Lembaga yang bertanggung jawab di sini adalah <u>DEPKOMINFO</u>, <u>Dep. PU</u>, <u>BAKOSURTANAL</u>, <u>BPPT</u>, dll. <u>BNPB</u> akan bertindak sebagai koordinator. Database berbasis GIS merupakan salah satu alat paling efektif dalam penanggulangan bencana.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2010]</p>
4.1.2	<p>Survei dan Pengembangan Database (1) Fasilitas Transportasi Utama, untuk dimasukkan ke dalam Peta Rawan Bencana dan Rencana Tata Ruang</p> <p><u>Dephub</u> akan mengadakan survei terhadap fasilitas transportasi yang ada. Fasilitas ini termasuk jalan-jalan besar, jalur rel dan stasiun kereta api, bandara, pelabuhan, dan lainnya. Survei akan dilaksanakan oleh <u>perusahaan-perusahaan yang berkompeten dalam bidang ini</u>. Sebelumnya, rencana pelaksanaan akan disiapkan untuk program dan penjadwalan berdasarkan prioritas, tahapan, dan lainnya. Survei ini terutama untuk mengidentifikasi bagian-bagian fasilitas yang rentan terhadap gempa/tsunami dan banjir/bencana sedimen. Data/informasi survei akan disimpan secara sistematis di database untuk persiapan pembuatan Peta Rawan Bencana (<i>Hazard Map</i>) dan Rencana Tata Ruang (<i>Spatial Plan</i>). Data akan digunakan untuk “perbaikan dan pemeliharaan” fasilitas-fasilitas yang ada.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2010 – 2013]</p>
4.1.3	<p>Survei dan Pengembangan Database (2) Fasilitas Infrastruktur Vital, untuk dimasukkan ke dalam Peta Rawan Bencana dan Rencana Tata Ruang</p> <p><u>DESDM</u>, <u>Dep. PU</u>, dan <u>DEPKOMINFO</u> akan mengadakan survei terhadap fasilitas infrastruktur vital yang ada. Fasilitas ini termasuk persediaan tenaga listrik, air, jaringan telekomunikasi, dan lainnya. Survei akan dilaksanakan oleh <u>perusahaan-perusahaan yang berkompeten dalam bidang ini</u>. Sebelumnya, rencana pelaksanaan akan disiapkan untuk program dan penjadwalan berdasarkan prioritas, tahapan, dan lainnya. Survei ini terutama untuk mengidentifikasi bagian-bagian fasilitas yang rentan terhadap gempa/tsunami dan banjir/bencana sedimen. Data/informasi survei akan disimpan secara sistematis di database untuk persiapan peta rawan bencana dan rencana tata ruang. Data akan digunakan untuk “perbaikan dan pemeliharaan” fasilitas-fasilitas yang ada.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2010 – 2013]</p>
4.1.4	<p>Survei dan Pengembangan Database (3) Fasilitas Umum, untuk dimasukkan ke dalam Peta Rawan Bencana dan Rencana Tata Ruang</p> <p><u>Setiap lembaga dan institusi pemerintah</u>, tanpa terkecuali, akan melakukan survei dan pemeriksaan terhadap semua gedung dan bangunan besar termasuk kantor, aula pertemuan, city hall, fasilitas ibadah, dll. Sebelum melakukan survei, rencana pelaksanaan akan disiapkan untuk program dan penjadwalan berdasarkan prioritas, tahapan, dan lainnya. Survei ini terutama untuk mengidentifikasi bagian-bagian fasilitas yang rentan terhadap gempa/tsunami dan banjir/bencana sedimen. Data/informasi survei akan disimpan secara sistematis di database untuk “meningkatkan ketahanan fasilitas terhadap gempa bumi” dan persiapan peta bencana dan rencana tata ruang.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2010 – 2013]</p>
4.2	<p>Peta Rawan Bencana (<i>Hazard Map</i>)</p>

	<p>Peta Rawan Bencana yang menggunakan database berbasis GIS merupakan salah satu alat paling efektif untuk penanggulangan bencana. Peta tersebut akan dibuat untuk seluruh wilayah nasional, di tingkat daerah (kabupaten, kota, dan propinsi) dan tingkat nasional. Standardisasi merupakan hal penting. BAKOSURTANAL, dengan dikoordinir oleh BNPB akan bertindak sebagai lembaga pemimpin dalam proses produksi peta rawan bencana.</p>
4.2.1	<p>Persiapan dan Pengesahan Pedoman untuk Peta Rawan Bencana di tingkat Kabupaten (berdasarkan Peta Rawan Bencana yang dipersiapkan untuk Kabupaten Jember)</p> <p>Studi gabungan antara SATLAK dengan Tim JICA di Kabupaten Jember menghasilkan keputusan atas Rencana Penanggulangan Bencana Jember, termasuk peta rawan bencana Kabupaten Jember. Sistem pemetaan dan formatnya akan disahkan tidak hanya oleh pemerintah Kabupaten Jember, tetapi juga oleh pemerintah pusat sebagai contoh pendahuluan dari “Peta Rawan Bencana” yang akan menjadi contoh bagi seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sistem dan format dari Peta yang sedang disiapkan di <u>Kabupaten Padang Pariaman</u> dan <u>Kota Pariaman</u> juga akan disahkan menjadi contoh pendahuluan. Dengan Peta Rawan Bencana yang telah distandardisasi, komunikasi antara pusat dengan daerah, propinsi dengan kabupaten/kota, serta antar kabupaten, akan membaik dengan pertukaran informasi yang akurat dan koordinasi yang benar. <u>Depdagri</u> akan mengkoordinir penggabungan sistem tersebut.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2010]</p>
4.2.2	<p>Persiapan Peta Rawan Bencana untuk Wilayah Prioritas</p> <p><u>BNPB</u> akan memilih kabupaten/kota yang paling rentan terhadap gempa bumi/tsunami dan banjir/bencana sedimen serta mengawasi <u>pemerintah di kabupaten terpilih</u> agar pembuatan Peta Rawan Bencana dapat menjadi lebih akurat dan benar untuk komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara BNPB dengan pemerintah kabupaten terkait.</p> <p>(Perhatian khusus harus diberikan kepada kota-kota berpenduduk padat. “Tindakan Penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Kota Besar” dijelaskan dalam 4.4 di bawah).</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2010 – 2012]</p>
4.2.3	<p>Persiapan Penggabungan Peta Rawan Bencana Induk di Indonesia berdasarkan Informasi dan Data Terakhir pada Tahun 2012</p> <p>Setelah semua peta rawan bencana untuk tingkat kabupaten/kota selesai dibuat (dengan asumsi 80% akan selesai pada tahun 2012), setiap propinsi akan menggabungkan semua peta tingkat kabupaten dan menyiapkan peta tingkat propinsi yang telah disatukan. Lalu BNPB akan menggabungkan seluruh peta di tingkat propinsi dan menyiapkan Peta Rawan Bencana Induk tingkat Nasional.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2012 – 2013]</p>
4.3	<p>Rencana Tata Ruang (<i>Spatial Plan</i>)</p>
	<p>Rencana Tata Ruang dipersiapkan oleh Dep. PU dan pemerintah daerah lainnya. Dalam rangka kampanye penanggulangan bencana di seluruh negeri, semua rencana tata ruang akan terus diperbaharui dengan memasukkan data dan informasi terkini serta menggabungkan dengan tindakan penanggulangan bencana.</p>
4.3.1	<p>Penyusunan Pedoman untuk Pembaharuan Rencana Tata Ruang, dengan Mengacu pada Peta Rawan Bencana dan Informasi Penanggulangan Bencana</p> <p>Pedoman untuk pembaharuan rencana tata ruang akan dipersiapkan oleh <u>Dep. PU</u> dan <u>BAKOSURTANAL</u>, dibantu oleh <u>DEPKOMINFO</u> dan <u>BPPT</u>, dikoordinir oleh <u>BNPB</u>.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2010]</p>
4.3.2	<p>Memperbaharui Rencana Tata Ruang di Tingkat Propinsi dan Kabupaten dengan Mengacu pada Peta Rawan Bencana dan Informasi Penanggulangan Bencana</p> <p>Berdasarkan Pedoman yang disahkan, rencana tata ruang akan dilaksanakan oleh <u>tiap-tiap tingkat propinsi dan kabupaten/kota</u>, dikoordinir oleh <u>BPBD</u>. Rencana tata ruang yang telah ada akan diperbaharui dengan memasukkan data dan informasi terbaru (hasil survei, dll), serta menggabungkan dengan peta bencana.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2010 – 2013]</p>
4.4	<p>Tindakan Penanggulangan Bencana di Kota Besar terhadap Bencana Gempa Bumi untuk menjadi Pertimbangan di Tingkat Nasional</p>

	<p>Kota besar dengan jumlah populasi yang tinggi, sangat rentan terhadap bencana alam yang besar. Perhatian khusus harus diberikan kepada kota-kota besar di Indonesia. <u>Jika terjadi bencana di Jakarta dan sekitarnya (JABODETABEK)</u>, kota terbesar kedua setelah Jakarta, yaitu <u>Surabaya</u>, yang terletak di wilayah rentan gempa bumi/tsunami, <u>Medan</u>, <u>Padang</u>, dan kota-kota lain seperti <u>Bandung</u>, <u>Semarang</u>, <u>Makasar</u>, dan lainnya, maka badan yang bertanggung jawab atas tindakan penanggulangan bencana adalah yang berada di tingkat Nasional.</p>
4.4.1	<p>Penyusunan Kerangka Kerja & Metodologi serta Buku Pedoman untuk Tindakan Penanggulangan Bencana di Kota Besar</p> <p>Semua lembaga dan institusi pemerintah pusat dan perwakilan dari kota-kota tersebut akan membentuk komite yang dipimpin oleh <u>BNPB dan BAPPENAS</u> untuk menyusun Program dan Rencana serta menyiapkan Metodologi dan Pedoman untuk Penanggulangan Bencana di Kota Besar, dengan aspek-aspek seperti hukum, institusional, dan finansial sebagai fokusnya, serta persiapan peta rawan bencana. Survei dan pengumpulan data dari kondisi yang telah ada akan lebih terperinci dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang berada di luar kota-kota besar.</p> <p>----- [Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2010]</p>
4.4.2	<p>Penyusunan Peta Rawan Bencana yang menunjukkan struktur fisik termasuk jalan raya, jembatan, bangunan (baik permanen maupun sementara), fasilitas umum dan ruang terbuka, semua akan disurvei.</p> <p>Tiap-tiap pemerintah kota-kota besar akan melakukan survei terhadap keadaan kota terlebih dulu untuk dimasukkan ke peta rawan bencana. Survei akan dikoordinir oleh <u>BPBD tiap-tiap kota</u>. <u>BAKOSURTANAL</u> akan bertindak sebagai koordinator dan juga mengawasi jalannya survei dan pemetaan.</p> <p>----- [Waktu Pelaksanaan: 2010 – 2012]</p>
4.4.3	<p>Analisa Dampak Gempa Bumi dan Pembuatan Peta Risiko (<i>Risk Map</i>)</p> <p>Bersamaan dengan Peta Rawan Bencana, Peta Risiko akan dipersiapkan oleh tiap pemerintah kota, bersama dengan metodologi dan pedoman yang dipersiapkan dan disahkan oleh komite yang telah disebut di atas. Peta Risiko akan dibuat dengan basis GIS, bersama dengan aplikasi-aplikasi lain untuk menganalisa bencana dan risiko kerusakan.</p> <p>----- [Waktu Pelaksanaan: 2011 – 2013]</p>
5	<p>Tindakan-Tindakan lain yang dapat Dilaksanakan Segera setelah Pengesahan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana</p> <p>Selain tindakan yang telah disebutkan, ada beberapa tindakan penting yang harus dilakukan segera setelah Pengesahan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.</p>
5.1	<p>Peningkatan Kepedulian atas Struktur yang Tahan Gempa Bumi</p> <p>Informasi mengenai hasil penelitian, pengembangan, dan berbagai studi yang berkaitan dengan Bangunan dan Struktur yang Tahan terhadap Gempa Bumi akan disebarluaskan ke masyarakat umum melalui lembaga publik dan swasta. Bangunan dan struktur yang baru dibangun harus mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang sebelum dan pada saat pembangunan berlangsung. <u>Pemerintah</u> akan menyiapkan materi visual dan menyebarkan dengan upaya untuk meningkatkan ketahanan bangunan dan struktur yang telah ada.</p> <p>----- [Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2009]</p>
5.2	<p>Pengembangan Sistem Laporan, dan Pengumuman Informasi Penanggulangan Bencana</p> <p>Format informasi, sistem penyimpanan, sistem sirkulasi dan lainnya akan dikembangkan oleh lembaga dan institusi terkait. Pertama, <u>BNPB</u> dan <u>BPBD</u> akan mempelajari informasi (data, laporan, dan lainnya) mengenai penanggulangan bencana yang diberikan dari lembaga, institusi, dan organisasi lainnya. Informasi tersebut akan dimasukkan ke database dengan cara digitasi, dan dibagikan ke lembaga, institusi, dan organisasi terkait. Informasi ini akan disebarluaskan, didistribusikan, dan dipertukarkan melalui DISSER.</p>
5.2.1	<p>Sistem Pelaporan</p>

		<p>Dengan menggunakan format informasi dan sistem sirkulasi yang telah ditetapkan, informasi (laporan) akan disebarluaskan, didistribusikan, dan dipertukarkan di antara lembaga, institusi, dan organisasi terkait. Laporan yang berguna harus mencakup (1) Analisa dan penilaian terhadap bencana yang terjadi, sebagai acuan untuk mempersiapkan Tindakan Pra-Bencana, dan (2) Memerintahkan/meminta informasi serta tindakan yang diambil selama tahap Tanggap Darurat. Semua informasi akan didigitalisasi dan disebarluaskan, diedarkan, dan disediakan secara online dan saling dibagikan diantara pihak-pihak yang berkaitan dengan penanggulangan bencana baik di tingkat nasional maupun di daerah</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2013]</p>
	5.2.2	<p>Publikasi Informasi Penanggulangan Bencana</p> <p>BNPB akan mengumpulkan dan mengedit semua kegiatan utama yang dilakukan pada tahun fiskal sebelumnya dan melaporkannya ke Presiden. Laporan yang sama dengan semua detailnya akan dipublikasikan dengan sebutan “Laporan Resmi Penanggulangan Bencana Tahun Ini” (<i>Disaster Management White Paper of the Year</i>) . Laporan ini akan menyertakan kegiatan yang dilaksanakan dan penilaian-penilaian, serta kebijakan dan strategi Penanggulangan Bencana di tahun-tahun mendatang. Semuanya ini harus dipublikasikan kepada masyarakat umum baik melalui buku maupun situ-situs internet.</p> <p>-----</p> <p>[Waktu Pelaksanaan: 2009 – 2013]</p>

BAB 3 KEGIATAN DAN HASIL STUDI DI TINGKAT DAERAH


3.1 Sistem Penanggulangan Bencana di Tingkat Daerah

Dalam penanggulangan bencana, pemerintah daerah termasuk Kabupaten dan Kota memiliki mandat untuk melindungi penduduk dari kemungkinan bencana, dalam hal ini, pemerintah daerah yang berada paling dekat dengan penduduk memiliki tanggung jawab yang paling besar atas kegiatan terkait. Untuk penanggulangan bencana yang efektif, siklus penanggulangan bencana harus dipertimbangkan secara seksama termasuk keseimbangan antar tindakan pada saat sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan sesudah terjadi bencana serta upaya yang dibutuhkan juga harus direncanakan. Terutama pada beberapa tahun belakangan ini, pentingnya tindakan pasca bencana telah mendapatkan pengakuan karena upaya yang dilakukan sebelum bencana terjadi sangat membantu dalam mengurangi resiko kemungkinan terjadinya bencana. Dalam studi ini, sebagai wilayah percontohan penanggulangan bencana tingkat daerah, dipilih Kabupaten Jember di Propinsi Jawa Timur , Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat.

Pada bagian ini, temuan-temuan dan situasi Sistem Penanggulangan Bencana saat ini di Kabupaten Jember dan evaluasi sistem terbaru dijelaskan untuk menerangkan karakteristik umum penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten dan Kota.

3.1.1 Struktur yang Telah Ada di Kabupaten Jember


Gambar 3.1.1 menunjukkan struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Jember. Angka yang ditunjukkan di samping nama lembaga merupakan jumlah pejabat. Jumlah pejabat di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan juga termasuk dokter, perawat, dan guru. Gambar 3.1.2 menunjukkan rincian Sekretariat Kabupaten, yang tidak dijelaskan pada Gambar 3.1.1.



*Rincian mengenai Sekretari Daerah dijelaskan pada bagan sekeretaris daerah.

Gambar 3.1.1 Bagan Organisasi Kantor Kabupaten Jember

Sumber: Kabupaten Jember, 2007



Gambar 3.1.2 Struktur Sekretariat Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Jember

Sumber: Kabupaten Jember, 2007

Tabel 3.1.1 menjelaskan tugas tiap lembaga di Kabupaten Jember.

Tabel 3.1.1 Tugas Tiap Lembaga di Kabupaten Jember

No.	Organisasi	Tugas Pokok
II. 1	Sekretaris Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan administrasi 2. Organisasi dan administrasi 3. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada organisasi lain di pemerintah Kabupaten untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah
II. 2	Sekretariat DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam menyelenggarakan rapat-rapat, urusan rumah tangga, keuangan, hukum dan kehumasan. 2. Menyelenggarakan rapat dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD
III. 1	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan rumah tangga di bidang kesehatan 2. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu 3. Merata dan terjangkau, meningkatkan kesehatan keluarga 4. Mencegah dan memberantas penyakit, meningkatkan kesehatan lingkungan, serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
III. 2	Dinas Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pemukiman dan prasarana wilayah 2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia. 3. Merumuskan perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan, pembinaan dan perizinan bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pemukiman dan Prasarana Wilayah 4. Melaksanakan analisis dan evaluasi tentang fungsi dan status jalan/jembatan, bangunan gedung dan bangunan, pemukiman dan prasarana wilayah.
III. 3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, hubungan industrial dan syarat-syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan serta ketransmigrasian
III. 4	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal 2. Pelaksanaan program sektoral dan bimbingan teknis di bidang industri, pertanian dan kehutanan, industri mesin, logam kimia dan aneka usaha perdagangan serta kemeteorologian
III. 5	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perencanaan hutan, Planologi Kehutanan, Rehabilitasi Lahan dan Hutan serta Konservasi tanah dan air
III. 6	Dinas Peternakan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan umum di bidang Peternakan dan Perikanan 2. Melaksanakan semua kegiatan di wilayah laut Kabupaten, termasuk penataan dan pengelolaan pengairan, eksplorasi, konservasi serta pengawasan pemanfaatan sumber daya laut
III. 7	Dinas Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang Pendapatan 2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan 3. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas
III. 8	Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan di bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan Kebudayaan


No.	Organisasi	Tugas Pokok
III. 9	Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan kualitas lingkungan hidup 2. Melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan, pencemaran lingkungan hidup dan pemulihan lingkungan hidup
III. 10	Dinas Pengairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan perencanaan kebijakan dalam pengelolaan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi 2. Pelaksanaan penyediaan pembagian air irigasi serta pelaksanaan pembangunan, eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
III. 11	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan rumah tangga daerah yang meliputi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan penyelenggaraan bantuan sosial 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang usaha kesejahteraan sosial serta bantuan sosial
III. 12	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan 2. Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program Ketahanan Pangan daerah
III. 13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan operasional dalam perencanaan, pembinaan, pembangunan koperasi dan usaha kecil dan menengah 2. Pelaksanaan pembinaan dan pembangunan lembaga serta administrasi koperasi
III. 14	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkoordinasian pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di perhubungan darat, laut dan udara 2. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, protokol dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga Dinas Perhubungan
IV. 1	Badan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
IV. 2	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana pelaksanaan, mengatur, memberikan bimbingan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi antar lembaga, integrasi bangsa dalam rangka memelihara stabilitas bangsa di bidang kesatuan bangsa 2. Melaksanakan mediasi dan sinkronisasi dalam rangka fasilitas kegiatan strategis 3. Melaksanakan pemantauan, pemasyarakatan, evaluasi, perlindungan hak asasi manusia 4. Merumuskan perencanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan Parpol, Ormas, yayasan dan LSM
IV. 3	Badan Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perencanaan umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2. Melakukan koordinasi perencanaan diantara satuan unit organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan yang berada dalam wilayah daerah kabupaten Jember 3. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bersama-sama dengan Bagian Keuangan dengan koordinasi Sekretaris Daerah kabupaten. 4. Melaksanakan koordinasi bidang perencanaan pembangunan di daerah

No.	Organisasi	Tugas Pokok
IV. 4	Badan Kepegawaian Daerah	1. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian
IV. 5	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil	1. Perumusan kebijakan tentang perencanaan pembangunan dan pengelolaan administrasi kependudukan, keluarga Berencana dan Catatan Sipil 2. Pelayanan kepada masyarakat di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil 3. Merumuskan perencanaan kebijakan, pembinaan perizinan di bidang kesejahteraan rakyat, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
IV. 6	Badan Pemberdayaan Masyarakat	1. Penyusunan perencanaan dan pengaturan pelaksanaan program penyusunan bahan pertimbangan 2. Pelaksanaan pembinaan teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan keluarga 3. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan perempuan serta Kesejahteraan Keluarga
V.1	Kantor Polisi Pamong Praja	1. Melaksanakan operasi pengawasan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban 2. Melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
V.2	Kantor Informasi dan Komunikasi	1. Pelaksanaan pekerjaan sebagai juru bicara Pemerintah Kabupaten 2. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan informasi dan komunikasi 3. Pemberian pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang Informasi dan Komunikasi
V.3	Kantor Pariwisata	1. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepariwisataan 2. Pemberian bimbingan dan pembinaan usaha pariwisata
VI.1	Rumah Sakit Umum Dr. Soebandi	1. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan 2. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit
VI.2	Rumah Sakit Daerah Kalisat	
VI.3	Rumah Sakit Daerah Balung	

3.1.2 Struktur Sistem Penanggulangan Bencana yang Telah Ada

Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan pejabat terkait dari Kabupaten Jember, struktur sistem penanggulangan bencana yang berlaku telah diklarifikasi. Di Kabupaten Jember, bencana terbesar saat ini adalah Banjir Bandang di Kecamatan Panti yang terjadi pada awal tahun 2006, dan wilayah ini sebelumnya tidak pernah mengalami bencana dalam skala besar. Oleh sebab itu, sistem penanggulangan bencana dirancang untuk bencana skala kecil terutama untuk bencana tanah longsor dan banjir. Karena sebagian besar wilayah Indonesia memiliki resiko terjadinya gempa bumi skala besar, maka sistem penanggulangan bencana harus dipertimbangkan pula untuk bencana skala besar seperti Gempa Bumi dan bencana yang berkaitan dengan Tsunami. Sehingga, serangkaian workshop telah diselenggarakan bersama pejabat terkait dari Kabupaten Jember dan menjelaskan pengalaman sistem penanggulangan bencana Jepang dan mendiskusikan dan bersama-sama mempertimbangkan untuk merumuskan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang sesuai untuk daerah.

Gambar 3.1.3 menunjukkan struktur pemerintahan dan pendirian penanggulangan bencana di Indonesia difokuskan terutama pada tingkat daerah.



Gambar 3.1.3 Tingkatan Pemerintah dan Pendirian Penanggulangan Bencana di Indonesia

Sumber: Tim Kajian JICA merumuskan berdasarkan wawancara, 2007

Pada bagian ini, dijelaskan struktur sistem penanggulangan bencana yang telah ada.


1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SATLAK PB: Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi)

SATLAK PB dibentuk sebagai penanggulangan bencana secara keseluruhan di tingkat Kabupaten dan Kota. Anggota SATLAK PB meliputi organisasi yang dianggap relevan dan strukturnya hampir sama dengan sistem penanggulangan bencana daerah Jepang (Dewan Penanggulangan Bencana yang dikepalai oleh Walikota). Struktur SATLAK PB telah dimodifikasi agar mampu bekerja di tahap mitigasi dan kesiap siagaan dalam penanggulangan bencana, berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat yang dibuat dan disebarakan ke seluruh propinsi dan daerah di Indonesia pada tanggal 24 Desember 2003. Untuk SATLAK PB Jember, struktur yang ada sekarang ini mengikuti amandemen terbaru peraturan Bupati yang berlaku pada Februari 2007. Walaupun SATLAK PB Jember telah terbentuk cukup lama sebelum adanya restrukturisasi ini, kegiatan aktual mereka hanya terbatas pada penanganan tanggap darurat dan rehabilitasi setelah terjadi bencana.

Gambar 3.1.4 merupakan kutipan pedoman Depdagri dari pemerintah pusat. “Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah, Direktorat Perlindungan Masyarakat/Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa” ini mulai berlaku sejak 24 Desember 2003. Gambar tersebut menunjukkan struktur SATLAK PB yang disarankan ke seluruh propinsi dan daerah di Indonesia.

Di Jember, struktur SATLAK terbaru mulai berlaku melalui Peraturan Bupati 2007, merevisi peraturan sebelumnya No. 63, 2006, dan No. 46, 2005. Gambar 3.1.5 menunjukkan struktur SATLAK PB Jember yang paling baru yang dirumuskan setelah Februari 2007.


Oleh karena pemberlakuan Undang-Undang No.24 tentang Penanggulangan Bencana, SATLAK PB yang telah ada akan direstrukturisasi menjadi BPBD Kabupaten dalam waktu dekat.



Gambar 3.1.4 Pedoman Nasional untuk Struktur Organisasi Unit Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Tingkat Propinsi, berlaku 24 Desember 2003

Sumber: Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, Keputusan Menteri Dalam Negeri, 2003

Kajian Tentang Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia



Gambar 3.1.5 Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PB) Jember


Sumber: Tim Kajian JICA merumuskan dari PROTAP PBP Kabupaten Jember, 2007

2) Ruang Pusat Pengendalian Operasi PBP (Rupusdalops PBP)

Pada saat terjadi bencana atau beresiko tinggi akan terjadinya bencana, Bupati mempunyai kewenangan untuk mendirikan Rupusdalops PBP untuk menangani kegiatan tanggap darurat bencana. Kriteria pendirian Rupusdalops PBP ini didasarkan pada ramalan cuaca dari BMG atau secara langsung dari wilayah yang akan ditimpa bencana dengan mempertimbangkan perkiraan tingkat kerusakan yang akan terjadi. Anggota Rupusdalops PBP pada dasarnya adalah sama dengan anggota SATLAK PB. Dalam kasus bencana sekarang ini di Kecamatan Panti, Rupusdalops PBP didirikan setelah terjadi bencana (kerusakan). Rupusdalops PBP didirikan berdekatan dengan wilayah yang terkena bencana dan kegiatan tanggap darurat dilaksanakan. Selang beberapa waktu, pada tahap pemulihan, Rupusdalops PBP dipindahkan ke gedung kantor utama dan melanjutkan kegiatan pemulihan dan rekonstruksi.

Proses pendirian dan prosedur operasional tidak terdokumentasi sama sekali. Prosedur yang sama juga dilakukan untuk bencana-bencana yang lain. Selain itu, tidak ada tempat khusus di dalam kantor Kabupaten Jember yang dijadikan sebagai ruang Rupusdalops PB, sehingga proses pendiriannya akan memakan waktu yang tidak sedikit. Gambar 3.1.6 menunjukkan prosedur dasar pendirian dan pelaksanaan Rupusdalops PB di Kabupaten Jember.

Pada saat tanggap darurat, pengambilan tindakan secara cepat tanpa panik merupakan faktor terpenting selain adanya sistem pengumpulan informasi yang akurat. Prosedur pendirian dan operasional Rupusdalops PB merupakan faktor yang sangat dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.



Gambar 3.1.6 **Prosedur Pendirian Rupusdalops PB di Kabupaten Jember**

3.1.3 Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang Telah Ada

Bencana tidak dapat dihindari, namun, dengan beberapa upaya penting, kerusakan akibat bencana dapat diminimalisir. Dalam hal ini, kegiatan pra-bencana sangat efektif untuk mengurangi kerusakan, dan bersama-sama dengan sistem tanggap darurat yang efektif dan cepat, kerusakan dapat lebih diminimalisir. Kesulitan penanggulangan bencana adalah koordinasi antara organisasi terkait, karena banyaknya organisasi yang terkait dalam penanggulangan bencana, dan koordinasi yang layak dibutuhkan untuk menghindari kepanikan pada saat bencana terjadi. Oleh sebab itu, perumusan rencana penanggulangan bencana daerah dibutuhkan untuk menjelaskan seluruh tugas dan kegiatan di dalam sebuah dokumen termasuk seluruh tahap penanggulangan bencana yaitu pra-bencana, tanggap darurat, pasca bencana dengan cara yang benar.

Kabupaten Jember saat ini merumuskan “Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PROTAP PBP) Kabupaten Jember”, yang menyebutkan struktur, anggota, dan tugas SATLAK PB, dan kegiatan serta barang-barang untuk penanggulangan bencana di seluruh tahap termasuk pra-bencana. Dokumen ini dibuat berdasarkan “Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Tingkat Daerah” yang dibuat sebagai “Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2003”.

Ada banyak Kabupaten dan Kota di Indonesia yang tidak mempunyai rencana tersebut, namun Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman juga telah menyusun dokumen sejenis terutama untuk tindakan tanggap darurat, sehingga dalam hal ini, Kabupaten Jember, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman lebih maju dalam penanggulangan bencana.

1) **Komponen “Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PROTAP PBP) Kabupaten Jember”**

Rencana (PROTAP PBP) terdiri dari beberapa bab seperti disebutkan di dalam Tabel 3.1.2. Dalam rencana ini, organisasi dan peranannya dan tugas SATLAK PB, yang merupakan badan pemerintah utama untuk menangani penanggulangan bencana disebutkan dengan jelas.

Tabel 3.1.2 Komponen PROTAP PBP Jember

Bab	Bagian	
Bab 1 Pendahuluan	A	Gambaran Umum Kabupaten Jember
	B	Dasar
	C	Pengertian dan Prinsip Dasar
	D	Maksud dan Tujuan
	E	Sistematika
Bab 2 Wewenang dan Tanggung Jawab	A	Di tingkat Kabupaten
	B	Di tingkat Kecamatan
	C	Di tingkat Desa/Kelurahan
	D	Instansi dan atau Proyek Vital
Bab 3 Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	A	Pengorganisasian
		1. Organisasi SATLAK PB
		2. Tugas dan Fungsi SATLAK PB
	B	Kegiatan Penanggulangan Bencana
		1. Sebelum terjadi bencana (Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan)
		2. Pada saat terjadi bencana
		3. Setelah terjadi bencana
	C	Pelaksanaan Manajemen Bencana
		1. Pada tahap tanggap darurat
		2. Pada tahap pemulihan
		3. Pada tahap rehabilitasi
	D	Bentuk dan isi Laporan
Bab 4 Penutup		

Dalam SATLAK PB, sektor penanggulangan bencana dibagi menjadi 6 sektor sebagai berikut;

- 1. Evakuasi dan Keamanan**
- 2. Bantuan Sosial**
- 3. Kesehatan**
- 4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi**
- 5. Informasi dan Publikasi**
- 6. Perhubungan**

Dan sektor tersebut lebih diutamakan untuk tahap tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi, tetapi tidak difokuskan pada tahap pra-bencana. Hanya ada sedikit indikasi kegiatan pra-bencana pada Bab 3 B 1. Pra-bencana (Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan). Oleh sebab itu, tanggung jawab atas tindakan pra-bencana tidak jelas di dalam Rencana ini. Selain itu, kekurangan yang paling terlihat pada Bab 3 ini adalah pelaku utama dari tiap tindakan tidak disebutkan dan karena penjelasannya hanya terdiri dari beberapa kalimat, detail tindakan dari setiap bagian menjadi tidak jelas. Dalam Rencana Penanggulangan Bencana, materinya harus dijelaskan dalam urutan kronologis dan tiap tindakan harus disertai penjelasan tugas dan tanggung jawab setiap pelaku. Sebagai hasil, pokok rencana telah direfleksikan pada Rencana Penanggulangan Bencana Jember yang telah dirumuskan bersama dengan pejabat terkait dari Kabupaten Jember dan merumuskan rencana yang lebih rinci. Tabel 3.1.3 menunjukkan tugas yang diberikan untuk tiap peranan sektor.

Tabel 3.1.4 menunjukkan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh SATLAK PB dalam siklus tanggap darurat. Tabel 3.1.5 juga menunjukkan kegiatan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat, pemulihan dan rehabilitasi. Hal berikut tertulis dalam PROTAP PBP.

Tabel 3.1.3 Tugas SATLAK PB

No.	Sektor SATLAK PB	Tugas
1	Kepala Pelaksana Harian	1. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
2	Wakil Ketua Pelaksana Harian	1. Membantu tugas-tugas ketua pelaksana harian dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
3	Sekretaris I	1. Merencanakan dan mengkoordinasikan pemberian bantuan sosial/logistik kepada korban bencana. 2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemberian bantuan medis/kesehatan bagi korban bencana. 3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi korban dan sarana prasarana.
4	Sekretaris II	1. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi tugas pelaksanaan pertolongan/evakuasi kepada korban bencana. 2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengamanan daerah bencana dan daerah pengungsian penduduk serta melokalisir daerah bencana. 3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi sarana komunikasi perhubungan/angkutan dalam rangka kelancaran operasi penanggulangan bencana serta penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
5	Sekretaris III	1. Melakukan kegiatan surat menyurat dan pelaporan serta pengumpulan data. 2. Mencatat penerimaan, penyimpanan, penyaluran dan pertanggungjawaban atas bantuan uang maupun barang. 3. Memfasilitasi pendokumentasian kejadian penanggulangan bencana dan pengungsi.
6	Evakuasi dan Keamanan	1. Mengkoordinasikan kegiatan pencarian/penyelamatan korban. 2. Mengkoordinasikan/mengamankan daerah bencana dan daerah pengungsian penduduk serta melokalisir daerah bahaya untuk mengurangi/memperkecil jatuhnya korban. 3. Menyiapkan tempat/tenda pengungsian sementara di lokasi yang aman dan mudah dijangkau. 4. Menyampaikan saran-saran perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan bidangnya. 5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang digariskan oleh ketua SATLAK PB.
7	Bantuan Sosial	1. Merencanakan dan menyusun data kesiapan sarana dan prasarana pendukung penyediaan logistik. 2. Menyusun data kebutuhan bahan, peralatan sarana dan prasarana. 3. Menyiapkan dan mendistribusikan bantuan logistik dan barang-barang keperluan lainnya yang dibutuhkan.

No.	Sektor SATLAK PB	Tugas
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Membentuk dan mengoperasionalkan dapur umum pada titik yang diperlukan. 5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang digariskan oleh ketua SATLAK PB
8	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan fasilitas MCK dan pengobatan (medis/psikis) bagi korban bencana serta mempersiapkan penampungan yang didukung peralatan medis yang memadai dan merujuk korban ke RS/Puskesmas. 2. Mengkoordinasikan pelayanan bantuan medis bagi korban bencana. 3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang digariskan oleh ketua SATLAK PB.
9	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana rehabilitasi yang diakibatkan bencana 2. Menyiapkan segala fasilitas pendukung di lokasi penampungan sementara dan perbaikan prasarana yang diperlukan. 3. Mengkoordinasikan semua kegiatan darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi. 4. Menyampaikan saran-saran perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan bidangnya. 5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang digariskan oleh ketua SATLAK PB.
4	Penerangan dan Publikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, mempersiapkan, dan mengkoordinasikan penyebaran informasi dan penerangan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bencana melalui media cetak, elektronik dan kepada masyarakat. 2. Mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan penanggulangan bencana. 3. Menyampaikan saran-saran perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan bidangnya. 4. Bersama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah rawan bencana. 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang digariskan oleh ketua SATLAK PB.
5	Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana fasilitas dan sarana komunikasi perhubungan/angkutan. 2. Mengkoordinasikan penggunaan perangkat komunikasi, sarana perhubungan dan angkutan dalam rangka kelancaran operasi penanggulangan bencana. 3. Menyampaikan saran-saran perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan bidangnya. 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang digariskan oleh ketua SATLAK PB.

Tabel 3.1.4 Kegiatan Penanggulangan Bencana

Tahap	Sub Tahapan	Tugas
Pra Bencana	Pencegahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat peta daerah bencana 2. Mengadakan dan mengaktifkan isyarat-isyarat tanda bahaya 3. Menyusun rencana umum tata ruang 4. Menyusun Peraturan Daerah mengenai syarak keamanan, bangunan, pengendalian limbah dan lain sebagainya. 5. Mengadakan peralatan/perlengkapan operasional penanggulangan bencana 6. Membuat Prosedur Tetap, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis Penanggulangan Bencana.
	Mitigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menegakkan peraturan yang telah ditetapkan 2. Memasang tanda-tanda/rambu-rambu bahaya/larangan 3. Membangun pos-pos pengamanan, pengawas/pengintaian 4. Membangun sarana pengaman bahaya dan memperbaiki sarana/prasarana kritis (tanggul, dam, bendungan, sudetan dan lain sebagainya)
	Kesiapsiagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pelatihan, gladi posko dan gladi lapang penanggulangan bencana. 2. Penyuluhan terjadinya bencana serta cara menghindari dan menanggulangi 3. Mengaktifkan pos-pos pengawas/pengintai
Tanggap Darurat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membunyikan isyarat tanda bahaya sesuai dengan macam bencana yang terjadi. 2. Mengendalikan moril, mengatasi kepanikan masyarakat yang tertimpa bencana untuk mengurangi bertambahnya korban. 3. Dalam waktu kurang dari 2 x 24 jam setelah bencana terjadi mengirimkan Tim Reaksi Cepat Satlak PB ke lokasi bencana. 4. Mengerahkan Satgas PB untuk melaksanakan pertolongan kepada korban akibat bencana. 5. Mencari dan menyelamatkan korban yang hilang. 6. Membantu pelaksanaan evakuasi/pengungsian penduduk dan harta bendanya 7. Mengamankan daerah bencana terutama yang ditinggal oleh penduduk yang mengungsi. 8. Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan seperti makanan, pakaian, obat-obatan, tempat penampungan sementara dan lain-lain. 9. Menerima bantuan dari pemerintah/masyarakat dan menyalurkan kepada korban bencana lewat Satlak PBP/Posko/Pusdalops PBP.
Pasca Bencana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewaspadaai kemungkinan terjadinya bencana susulan atau bencana ikutan. 2. Melaksanakan pencatatan/inventarisasi korban dan kerugian harta benda. 3. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi mental dan fisik agar korban segera kembali melakukan kegiatan seperti semula dengan mengusahakan agar sarana dan prasarana / fasilitas umum yang rusak dapat berfungsi kembali. 4. Menyusun program dan membangun kembali (rekonstruksi) sarana/prasarana jalan, pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum agar terhindar atau tahan terhadap bencana sehingga kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan seperti semula dan kesejahteraan semakin meningkat. 5. Membuat laporan terjadinya bencana dan upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana serta laporan penerimaan dan penyaluran bencana kepada Ketua SATKORLAK PB.

Tabel 3.1.4, Tindakan Penanggulangan Bencana pada Pra-Bencana termasuk Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan ditunjukkan, namun, hampir seluruh hal tidak jelas mengenai isinya dan belum dilaksanakan. Sehingga, rencana aktual jangka pendek dan menengah sampai panjang untuk pelaksanaan aktual sangat disarankan.

Tabel 3.1.5 Kegiatan Penanggulangan Bencana pada Tahap Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tahap	Tugas
Tahap Tanggap Darurat	<p>Tahap tanggap darurat merupakan tahap yang paling penting dalam manajemen bencana, karena akan sangat mempengaruhi keberhasilan penanganan pada tahap berikutnya. Pelaksanaan manajemen bencana pada tahap tanggap darurat pada prinsipnya harus mengutamakan kegiatan-kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan survei untuk menilai kerusakan dan jenis bantuan yang diperlukan; 2. Penyelamatan korban yang masih hidup ke tempat darurat dengan menggunakan triase dan BLS (Basic Life Support); 3. Pencarian dan evakuasi korban ke tempat yang memiliki fasilitas kesehatan yang memadai; 4. Pengaktifan tim kesehatan lapangan (rumah sakit lapangan) dan tim evakuasi darat, laut dan udara; 5. Pembangunan jaringan komunikasi dan informasi darurat; 6. Pembukaan jalan-jalan darurat termasuk landasan helikopter untuk evakuasi korban dan bantuan logistik; 7. Pendistribusian logistik pangan dan sandang; 8. Penyiapan penampungan darurat; dan 9. Penyiapan logistik bahan bakar untuk mendukung kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban.
Tahap Pemulihan	<p>Pada tahap pemulihan, mobilisasi semua sumber daya lebih diarahkan pada manajemen korban, pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih dan makanan, penampungan sementara, dan keamanan, dengan tetap memperhatikan dan menyinkronkannya dengan Petunjuk Teknis / Prosedur Tetap dari masing-masing instansi terkait. Pelaksanaan kegiatan pada tahap ini tetap dikendalikan oleh Posko Pengendalian di daerah bencana dan dikoordinasikan oleh Satlak PBP.</p> <p>Kegiatan pada tahap pemulihan merupakan kelanjutan dari kegiatan tahap tanggap darurat dengan mengutamakan kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. evakuasi korban ke rumah sakit, rumah sakit lapangan, dan / atau kapal rumah sakit untuk pengobatan yang memadai; 2. manajemen korban meninggal dan korban yang belum ditemukan; 3. pembersihan sampah / puing-puing; 4. pembangunan tempat penampungan sementara untuk pengungsi; 5. pengaturan sistem distribusi bantuan dan logistik; 6. pengumpulan dan pengelolaan dana, peralatan, personel dan fasilitas lainnya; 7. penyediaan obat-obatan, makanan, air bersih, dan pakaian; 8. perbaikan jalan, jembatan, dermaga dan lapangan udara untuk kelancaran distribusi bantuan dan logistik; 9. perbaikan sarana dan prasarana pendidikan; 10. pemberian bimbingan psikologis untuk menghilangkan trauma pasca bencana; 11. pemulihan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; 12. perbaikan jaringan komunikasi dan informasi; dan 13. pengawasan, evaluasi, dan penilaian seluruh kegiatan penanggulangan bencana mulai dari tahap tanggap darurat sampai dengan tahap pemulihan dan selanjutnya menyiapkan

	kegiatan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Tahap Rehabilitasi	<p>Pelaksanaan kegiatan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi diarahkan pada penyusunan program dan pengembangan semua aspek, pembangunan kembali infra struktur, serta perbaikan tingkat kesiapsiagaan dan keterampilan. Pengendalian kegiatan itu sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah dan dikoordinasikan oleh Satlak PBP.</p> <p>Pada dasarnya kegiatan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemberdayaan dan pengembalian harkat hidup para korban bencana; 2. pembangunan kembali sarana dan prasarana, serta fasilitas umum agar kehidupan masyarakat pulih kembali; 3. penyusunan program prioritas dalam semua aspek; 4. penanganan pengungsi secara konseptual dan komprehensif; 5. penanganan trauma psikologis. <p>Pelaksanaan kegiatan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rehabilitas korban akibat trauma bencana terutama pendidikan anak-anak dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan, bila perlu sampai ke perguruan tinggi tanpa kendala biaya; 2. penyiapan lapangan kerja bagi korban bencana agar mereka dapat lepas dari ketergantungan kepada Pemerintah; 3. penciptaan rasa aman bagi masyarakat; 4. pemberian bantuan perbaikan rumah penduduk yang rusak; 5. pemeliharaan ketertiban dan keamanan; 6. pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara; 7. rehabilitasi dan rekonstruksi seluruh sarana dan prasarana yang hancur dan rusak akibat bencana

3.1.4 Evaluasi Sistem Penanggulangan Bencana yang Telah Ada

Sebagai hasil temuan dari sistem penanggulangan bencana yang telah ada di Kabupaten Jember, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman, sistem tersebut harus ditingkatkan agar lebih lengkap dan tidak hanya difokuskan pada tanggap darurat. Evaluasi sistem penanggulangan bencana yang ada telah diidentifikasi dan diaplikasikan untuk Perumusan Rencana-Rencana Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten dan Kota . Kriteria evaluasi didasarkan pada sistem penanggulangan bencana Jepang.

Tabel 3.1.6 Evaluasi Sistem Penanggulangan Bencana yang Telah Ada

No.	Hal yang Diperlukan	Ketersediaan	Komentar
1	Persiapan Rencana Penanggulangan Bencana	△	PROTAP PBP merupakan sebuah rencana penanggulangan bencana. Ditunjukkan secara terbatas dan rincian tidak terlalu jelas. Namun, konsep dasar disebutkan secara jelas. Diperlukan perbaikan.
2	Persiapan Rencana Penanggulangan Bencana menurut jenis bencana	×	PROTAP PBP untuk seluruh jenis bencana. Perlu dipertimbangkan tingkatan dan jenis bencana.
3	Pengertian resiko akibat bencana	△	Menyiapkan Peta Umum Rawan Bencana, namun tidak terlalu rinci. Perlu perbaikan.
4	Pendirian Organisasi Penanggulangan Bencana	○	SATLAK PB merupakan badan penanggulangan bencana. Pendiannya hampir sama dengan dewan penanggulangan bencana di tiap kotamadya di Jepang.
5	Perumusan Rencana Terkait Pra-Bencana dan penerapannya	△	Beberapa hal sebagai tindakan mitigasi dan kesiapsiagaan telah dimulai (Belum ada tindakan fisik), namun, rencana rinci harus dipersiapkan.
6	Pendirian Kantor Pusat Tanggap Darurat	○	Rupusdalops PBP berfungsi sebagai Pusat Komando Darurat saat terjadi bencana. Namun, prosedur yang jelas belum dirumuskan dalam format dokumen. Dan tidak ada wilayah fisik yang dirancang untuk Rupusdalops PBP ini
6	Prosedur Pendirian Kantor Pusat Tanggap Darurat (Rupusdalops PB)	×	Seperti telah disebutkan di atas, prosedur tertulis belum dibuat, dalam rencana penanggulangan bencana daerah, hal tersebut harus diindikasikan.
7	Pendirian Sistem Komunikasi	△	Telepon darat dan telepon selular merupakan cara komunikasi utama, perlu mempertimbangkan cara alteratif.

No.	Hal yang Diperlukan	Ketersediaan	Komentar
8	Pembagian informasi dengan SATKORLAK PB	△	Apabila terjadi bencana skala besae, diperlukan koordinasi dengan SATKORLAK PB, pada pengalaman yang lalu, karena ukuran bencana terbatas, sehingga, tidak timbul masalah. Namun, mekanisme sistem pembagian informasi harus dipertimbangkan lebih lanjut. Seperti hal informasi, cara, dan jangka waktu.
9	Penyebaran informasi evakuasi kepada penduduk	△	Penyebaran informasi untuk evakuasi umumnya dilaksanakan secara lisan, dalam kasus bencana skala besar mekanisme cara penyebaran perintah evakuasi harus dirumuskan.
10	Rancangan Lokasi Evakuasi	△	SATLAK PB telah memulai merencanakan lokasi evakuasi untuk bencana Tsunami, namun, untu kjenis bencana lainnya, belum dirancang.
11	Persiapan Rencana Evakuasi dan pelaksanaan teknis sarana evakuasi	×	Tidak ada rencana mekanisme evakuasi dan teknis terkait.
12	Persediaan kebutuhan sehari-hari, peralatan penyelamat dan kesehatan	×	Persediaan peralatan belum cukup karena kekurangan anggaran.

○:Ya, △:Sedang × : Tidak

Materi evaluasi dibatasi hanya kepada hal yang penting, dan dalam pelaksanaan Kajian, setiap hal didiskusikan dengan pejabat terkait. Materi tersebut harus dimasukkan dalam rencana penanggulangan bencana secara sistematis, dan seluruh karyawan harus sadar akan seluruh materinya, khususnya hal yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah telah dirumuskan termasuk seluruh materi yang telah disebutkan di atas untuk meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang telah ada bersama dengan pemerintah.

3.1.5 Saran untuk Strategi Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam pelaksanaan studi, Tim Studi telah menyelenggarakan serangkaian workshop dan diskusi bersama dengan pejabat terkait dari Kabupaten dan Kota Jember, dan mengenali sistem penanggulangan bencana yang berlaku di daerah mereka. Berdasarkan temuan tersebut, evaluasi sistem penanggulangan bencana yang telah ada telah ditunjukkan dan disebutkan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini saran untuk Strategi Penanggulangan Bencana Daerah telah ditunjukkan, telah dicapai melalui kegiatan di Kabupaten Jember dan diaplikasikan pada daerah lain di Indonesia.

1) Saran

Saran untuk Strategi Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut;

(1) Saran pada pendirian BPBD (SATLAK PB yang baru)

Berdasarkan pemberlakuan Undang-Undang No. 24 tentang Penanggulangan Bencana, SATLAK PB akan diperbaharui menjadi BPBD. Anggota utama BPBD tidak akan banyak berubah, namun, akan ada sekretariat tetap untuk mendukung pelaksanaan harian BPBD untuk upaya yang cukup dan berkesinambungan bagi penanggulangan bencana. Juga memberikan fungsi untuk tahap pra-bencana dan membagi tugas yang relevan antara anggota BPBD.

(2) Pendirian Dinas Penanggulangan Bencana sebagai sekretariat BPBD

Di SATLAK PB yang telah ada, tidak ada lembaga tetap yang dikhususkan pada penanggulangan bencana. Sangat disarankan bersamaan dengan pendirian BPBD, untuk mendirikan Dinas Penanggulangan Bencana bersama pejabatnya dari tiap lembaga. Dinas ini bertanggung jawab atas seluruh kegiatan penanggulangan bencana termasuk perumusan dan perbaikan rencana penanggulangan bencana daerah, menyelenggarakan pelatihan untuk pejabat pemerintah, dan penduduk, bekerja sebagai sekretariat BPBD, dan juga bertindak sebagai sekretariat untuk pendirian dan pelaksanaan harian Rupusdalops PBP.

(3) Pendirian Pusat Penanggulangan Bencana

Lokasi Rupusdalops PBP berubah dari waktu ke waktu, sehingga, agar tanggap darurat efektif dan benar, wilayah tertentu harus dirancang lebih lanjut, dan tingkatan peralatan tertentu maupun sistem komunikasi harus didirikan dalam wilayah rancangan sebagai Pusat Penanggulangan Bencana. Namun, tingkat dan ukuran pusat penanggulangan bencana tidak sejalan dengan ketersediaan dana. Hal yang penting adalah merancang wilayah tertentu dan menyiapkan peralatan minimum untuk mendukung kelancaran dan kegiatan penanggulangan bencana yang efisien.

(4) Pendirian dan Prosedur Pelaksanaan Rpusdalops PBP

Pendirian dan prosedur pelaksanaan Rpusdalops PBP belum ditentukan secara jelas dan tidak ada dokumen yang menyebutkan tentang pendirian dan prosedur pelaksanaan Rpusdalops PBP. Sebagai persiapan bencana skala besar, dokumen yang menunjukkan prosedur diperlukan untuk pendirian segera dan akan menghindari kepanikan setelah kemunculan bencana besar.

(5) Persiapan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Terpadu

Kegiatan Penanggulangan Bencana meliputi beragam lapangan luas, oleh sebab itu, cukup sulit untuk mengerti semua hal dan berbagai dokumen dibuat secara terpisah. Di Jepang, Rencana Penanggulangan Bencana Daerah merupakan dokumen yang meliputi seluruh tahap penanggulangan bencana dan susunan institusi badan penanggulangan bencana, serta tanggung jawabnya disebutkan di dalam dokumen sekaligus. Sehingga, dengan dokumen ini, setiap unsur penanggulangan bencana ditunjukkan secara jelas. Kesulitan dari penanggulangan bencana adalah koordinasi antara organisasi terkait. Rencana membantu untuk mengurangi konflik dan kesalahpahaman yang tidak perlu serta sebagai penunjuk untuk mengurangi kerusakan dari kemungkinan bencana.

(6) Persiapan Tindakan Jangka Pendek, Menengah, Panjang untuk Penanggulangan Bencana yang Strategis

Tindakan pra-bencana membutuhkan waktu dan dana, dan adanya prioritas di antara strategi dan tindakan, perencanaan yang matang dan tindakan jangka pendek, menengah, panjang yang realistis untuk penanggulangan bencana yang strategis harus dirumuskan, bersama dengan alokasi anggaran tahunan. Juga, strategi ini harus seimbang dengan tindakan komponen keras dan lunak.

(7) Partisipasi dan Peningkatan Kesadaran akan Penanggulangan Bencana di Masyarakat

Dalam lapangan penanggulangan bencana, telah disadari akan pentingnya partisipasi masyarakat. Dalam kasus kemunculan bencana besar, pejabat pemerintah juga merupakan korban bencana, sehingga, dibutuhkan waktu untuk sampai kepada wilayah yang terkena bencana. Namun pada kenyataannya, pada saat gempa bumi, korban meninggal dalam waktu kurang dari satu jam karena terperangkap dalam gedung yang runtuh. Maka, pemberdayaan masyarakat juga penting. Dalam proyek ini, sebagai wilayah percontohan, kegiatan pemberdayaan masyarakat terpilih akan diselenggarakan dalam rangkaian workshop, dan pengetahuan akan disebar ke wilayah lain untuk mempertahankan kegiatan penanggulangan bencana di masa yang akan datang.